

**IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (15) UNDANG -UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PUTUSAN HAKIM
(STUDI TENTANG PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI ALAT-ALAT
ATAU ALAT ANGKUT DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING)**

TESIS

Tugas Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Ilmu Hukum

Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik



Diajukan oleh :

ANRY WIDYO LAKSONO

NIM. S. 310207002

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

**IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (15) UNDANG -UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PUTUSAN HAKIM
(STUDI TENTANG PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI ALAT-ALAT
ATAU ALAT ANGKUT DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING)**

Penelitian Tesis

Diajukan oleh :

ANRY WIDYO LAKSONO

NIM. S. 310207002

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Nama	tanda tangan	tanggal
Dr. Hari Purwadi, SH.M.Hum.	-----	-----
Moh. Jamin, SH.M.Hum	-----	-----

Mengetahui

Ketua Program Ilmu Hukum

Prof.Dr.H. Setiono, SH. MS

NIP. 130 345 735

**IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (15) UNDANG -UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PUTUSAN HAKIM
(STUDI TENTANG PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI ALAT-ALAT
ATAU ALAT ANGKUT DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING)**

Tesis

Diajukan oleh :

ANRY WIDYO LAKSONO

NIM. S. 310207002

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	tanda tangan	tanggal
Ketua	Prof.Dr.H. Setinono,SH.MS
Sekretaris	Dr. Jamal Wiwoho, SH.MH
Anggota penguji 1.	Dr. Hari Purwadi, SH.M.Hum
	2. Moh. Jamin, SH.M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Ilmu Hukum : Prof.Dr.H. Setiono, SH.MS
NIP. 130 345 735

Direktur Program Pascasarjana : Prof.Drs Suranto, MSc. Ph.D
NIP. 131 472 192

PERNYATAAN

N A M A : ANRY WIDYO LAKSONO

NIM : S. 310207002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul *Implementasi Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Putusan Hakim (Studi Tentang Penentuan Status Barang Bukti Alat-Alat Atau Alat Angkut Dalam Tindak Pidana Illegal Logging)*, adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut, diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 10 Nopember 2008

Penulis

ANRY WIDYO LAKSONO

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Implementasi Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Putusan Hakim (Studi Tentang Penentuan Status Barang Bukti Alat-Alat Atau Alat Angkut Dalam Tindak Pidana Illegal Logging).

Adapun tesis ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mencapai derajat Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan tersi ini masih sangat jauh dari sempurna, karena keterbatasan – keterbatasan yang penulis miliki . Walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari pembahasan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan dalam rangka penyelesaian penyusunan tesis terutama kepada :

1. Prof.Drs Suranto, M.Sc. Ph.D selaku Direktur Program Studi Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta .
2. Prof. Dr. H Setiono, SH.MS, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Dr. Hartiwingsih, SH, Mhum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Dr. Hari Purwadi, SH.M.Hum , selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis .
5. Moh. Jamin, SH.M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menempuh kuliah di Pascasarjana
7. Ketua Pengadilan Negeri Boyolali yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan study / penelitian dan mencari data-data yang penulis perlukan.
8. Tumpak Sitomarang, SH, Kayat, SH, Purnama, SH, Sulthoni, SH.MH, Didit Susilo Guntono, SH, Darius Naftaly, SH , Jan Octavianus, SH, Nuryanto, SH para Hakim Pengadilan Negeri yang telah bertindak sebagai sumber data primer.
9. Semua rekan-rekan di Pengadilan Negeri Boyolali yang telah memberi dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
10. Isteri tercinta Dra. Kranis Yusanti dan anak- anakku tersayang Pradita iustitia Sitaresmi dan Rezadipta Mahendra Cakra Bhakti yang selalu mendorong dan memberi semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 10 Nopember 2008

Penulis

ANRY WIDYO LAKSONO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Tim Pembimbing	ii
Persetujuan Tim Penguji	iii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
Daftar Tabel	x
Abstrak.....	xi
Abstract.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Tesis	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
1. Kerangka Teori	15
A. Tinjauan Tentang Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	16
B. Kebijakan Dan Kebijakan Publik	19
C. Kebijakan Peradilan Dan Teori Implementasi.....	26
D. Tugas Peranan dan Kewenangan Hakim	40
E. Teori Ilmu Hukum Perilaku (<i>Behavioral Jurisprudence</i>)	53
F. Teori Keadilan	62

	G. Legal Reasoning / Penalaran Hukum Melalui Formula IRAC....	65
	2. Kerangka Pemikiran	68
BAB III	METODE PENELITIAN.....	70
	A. Metode Pendekatan.....	71
	B. Jenis Penelitian	72
	C. Lokasi Penelitian.....	73
	D. Penunjukan Informan.....	73
	E. Sumber Data.....	74
	F. Metode Pengumpulan Data.....	76
	G. Teknik Analisa Data.....	77
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
	A. HASIL PENELITIAN	80
	1. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 242 /Pid.B/ 2007/ PN.Bi tanggal 13 Februari 2008.....	80
	2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 39 / Pid.B/ 2005/PN.Tjg.tanggal 14 Juni 2005.....	93
	3. Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 22 /Pid.B/ 2004 / PN. MR tanggal tanggal 1 Juli 2004.....	104
	4. Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14 / Pid. B / 2008 / PN.Lbt. Tanggal 10 Maret 2008	119
	5. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106 / Pid. B / 2008 / PN.BJN. Tanggal 30 April 2008	129
	6. Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 224 /Pid.B / 2004 / PN NGW tanggal 13 Januari 2005.....	136

7. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks	139
8. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj tertanggal 3 Januari 2006.....	146
B. PEMBAHASAN	162
1. Latar belakang adanya perbedaan Hakim dalam menerapkan pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Kehutanan tentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana <i>illegal logging</i>	162
2. Pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana <i>illegal logging</i>	193
BAB V PENUTUP	199
A. Kesimpulan	199
B. Implikasi.....	201
C. Saran-Saran.....	201
Daftar Pustaka	196

Daftar Tabel

Tabel 1	<i>Some Behavioral Parameters of Outputs</i>	58
Tabel 2	<i>Three Types of Rationality in Adjudicative Decision Making</i>	59
Tabel 3	Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja hakim	178
Tabel 4	Perbedaan alasan Hakim dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan	191

ABSTRAK

Anry Widyo Laksono, S. 3201018, *Implementasi Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Putusan Hakim (Studi Tentang Penentuan Status Barang Bukti Alat-Alat Atau Alat Angkut Dalam Tindak Pidana Illegal Logging)*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta)

Permasalahan penelitian ini adalah, pertama mengapa terdapat perbedaan oleh hakim dalam mengimplementasikan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging*?. Kedua Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana *illegal logging*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama mengetahui alasan – alasan yang melatar belakangi Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara *imperatif*. Kedua mengetahui dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging*.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, dengan metode pengkajian kualitatif terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara *illegal logging* baik yang menyimpangi maupun yang menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Muaro, Pengadilan Negeri Limboto, Bojonegoro dan Ngawi, jenis datanya adalah data Primer dan data sekunder. Penentuan informan dengan sistem *purposive sampling*. Teknis pengumpulan data adalah wawancara mendalam *indepth interviewing* dan studi kepustakaan. Teknis analisis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis siklus.

Kesimpulan yang didapat adalah alasan – alasan yang melatar belakangi perbedaan para hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara *imperatif* ada tujuh yaitu : a) Adanya *inkonsistensi* petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia , b) Substansi/bunyi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan yang tidak jelas/tegas. c) Adanya perbedaan nilai yang ditekankan oleh Majelis Hakim. d) Adanya perbedaan faham hukum yang diikuti Majelis Hakim, e) Adanya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) terhadap Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, f) Adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman Hakim. g) Adanya faktor-faktor ekstern yaitu adanya intervensi terhadap proses peradilan , adanya berbagai tekanan serta faktor sistem pemerintahan (politik).

Sedangkan dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana *illegal logging* adalah a) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang no. 4 tahun 2004 sebagai pembaharuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, b) Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar, c) Pasal 39 KUHP dan d) Asaz “ Tiada pidana jika tidak ada kesalahan “ (*geen straf zonder schuld*)

ABSTRACT

Anry Widyo Laksono S. 3201018, Section Implementation 78 Sentence (15) Number 41 Year 1999 About Forestry Law Of In Judge Decision (Study About Determination of Status of Goods of Evidence of Appliance or means of Transport In Doing An Injustice of Illegal Logging). Thesis of Program of Pascasarjana University Sebelas Maret Surakarta)

This Research problems are, first why there are differences are performed judge in applying Section 78 sentence (15) Forestry Law about appliance or appliance transportation in doing an injustice of illegal logging?. Second is What is become the base of judge consideration digresses from Section rule 78 sentence (15) Forestry Law without conducting hijack for the state of to appliance or appliance transport utilized in doing an injustice of illegal logging?

Target of this research is first to know the reasons why the Judge does not apply the Section rule 78 sentence (15) Forestry Law imperatively. Second to know the base of judge consideration digresses from the Section rule 78 sentence (15) Forestry Law in doing an injustice of illegal logging.

This research is including in to the research of the sociological law, with the study qualitative method to decisions of District Court which have judged the case of the illegal logging of both for digressing and also applying Section rule 78 sentence (15) Forestry Law. The Research Location in District Court Boyolali, District Court Tanjung, District Court Muaro, District Court Limboto, District Court Bojonegoro and District Court Ngawi its data type is Primary and sekunderly datas. Informan determination is done by of purposive sampling sistem. Technical of collecting data is circumstantial interview of indepth interviewing and bibliographycal study. Technical analyses is to use the qualitative analysis by using cycle analyse technique.

The conclusion got by the research is there are seven Judge reasons why does not apply the Section rule 78 sentence (15) Forestry Law imperatively those are: a) The existence of inkonsistensi guide released by Appellate Court Republic Of Indonesia , b) Substansi of section rule 78 sentence (15) Forestry Law which is not clear c) The existence of value difference emphasized by Judge Ceremony. d) The existence of teaching difference followed by the Judge Ceremony, e) The existence of interpretation difference to Section 78 sentence (15) Forestry law, f) The existence of difference of factor educational background and experience of the Judge. g) Existence of factors ekstern that is existence of intervention to jurisdiction process , existence of various pressure and also factor of governance system (political). There are five base of judge consideration digress the Section rule 78 sentence (15) Forestry law those are a) Section 28 sentence (1) Law no. 4 year 2004 as renewal from [Code/Law] Number 14 Year 1970 about judicial power Specifics, b) Result Of Working Meeting of National of Appellate Court of RI with the overall Justice Four jurisdiction Environment [of] entire/all Year Indonesia 2007 date of 2 up to 6 September 2007 in Makasar, c) Section 39 KUHP and d) Asaz " No crime otherwise there is mistake " (geen straf zonder schuld)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional. (Penjelasan umum Undang-undang Kehutanan)

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan

kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terkait erat dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .

Dengan berlakunya Undang-undang Kehutanan tersebut ketentuan-ketentuan dalam Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tujuan Undang-undang Kehutanan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang

meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang Kehutanan selanjutnya akan disebut Undang-undang Kehutanan . Untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam Undang-undang Kehutanan dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Dengan demikian penyelesaian sengketa kehutanan disamping secara pidana terhadap kerugian atas kerusakan hutan dapat ditempuh secara perdata.

Langkah-langkah untuk mewujudkan efek jera yang diharapkan dari Undang-undang tersebut dapat dilihat dari adanya Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan yang berbunyi : “ Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara”.

Uraian diatas bila dihubungkan dengan pendapat Bagir Manan mengenai pengertian mengadili menurut hukum yang menyatakan, “ suatu peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum (*null*

and void, van rechtswege nieting) (Bagir Manan. 2005 Varia peradilan no.238 :5). Demikian pula bila dihubungkan dengan pendapat Nanda Agung Dewantara, “ Hakim dalam memutus suatu perkara, harus berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya” (Nanda Agung Dewantara, 1987 : 50). Dari kedua pendapat tersebut dihubungkan dengan pengertian pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan memberikan suatu pengertian yang jelas, bahwa disamping semua hasil hutan dari hasil kejahatan, segala alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran illegal logging haruslah dirampas untuk negara. Ketentuan tersebut bersifat *imperatif*.

Ketentuan Pasal 78 ayat (15) diharapkan dapat menimbulkan efek jera, tidak memberikan toleransi terhadap para pelanggarnya terutama dalam menentukan status alat-alat yang dipergunakan untuk kasus *illegal logging*, semuanya harus dirampas untuk Negara.

Semangat dan tujuan Undang-undang untuk menyelamatkan hutan dari kerusakan dan kehancuran tidak terlepas dari sejarah dibentuknya Undang-undang tersebut, aturan sebelumnya yaitu Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Peraturan-peraturan tersebut dianggap belum mampu dijadikan alat untuk melindungi dan untuk penyelamatan hutan di

Indonesia. Sehingga dimunculkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sehebat apapun suatu peraturan perundang-undangan pasti ada kekurangannya, seperti halnya pendapat dari Sudikno yang menyatakan :

“ Tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia . Kegiatan kehidupan manusia itu sedemikian luasnya, sehingga tidak terhitung lagi jenis dan jumlahnya. Dengan demikian maka tidak mungkin satu peraturan perundang-undangan mengatur atau mencakup seluruh kegiatan kehidupan manusia. Wajarlah kalau tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya atau selalu jelas sejelas-jelasnya “ (Sudikno Mertokusumo,1996 :48)

Undang-undang Kehutanan diharapkan dapat menjadi pedang bagi penegak hukum untuk menjaga dan melindungi hutan demi kemakmuran rakyat Indonesia, yaitu pelaku atau pelanggar disamping dijatuhi pidana pokok yang tinggi dan denda, dijatuhi pula hukuman tambahan perampasan barang bukti. Ternyata masih ada kekurangannya, dalam tulisan ini penulis menunjuk pada ketentuan Pasal 78 ayat (15) dimana dalam Pasal tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai pemilik alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana *illegal logging*. Artinya dalam ketentuan Pasal 78 ayat (15) tidak membedakan milik pelaku atautkah orang lain, semuanya harus dirampas untuk Negara. Hal tersebut penting dan menarik untuk dikaji karena ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum, yaitu Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Barang kepunyaan siterhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan

kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai kan melakukan kejahatan, dapat dirampas.

”Maksud perampasan atas barang milik pelaku baik dalam pengertian *copora delicti* maupun *instrumenta delicti* adalah untuk lebih memberikan efek jera. Sebagaimana diketahui pengertian *copora delicti* ataupun *instrumenta delicti* itu termasuk juga hewan dan ternak (Pasal 502 ayat (2) dan 549 ayat (2) KUHP) mengenai barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan dalam Pasal 39 KUHP harus milik dari siterhukum, sehingga terhukum dapat merasakan bahwa akibat pidana tambahan perampasan sesuai dengan sifat hukuman menurut KUHP” (Djoko Prakoso, 1988 : 168,169)

Ketentuan dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan yang tidak memilah-milah kepemilikan atas alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging* jelas akan menimbulkan permasalahan yang justru akan melukai rasa keadilan dari sebagian masyarakat, bila memang pemilik alat angkut dalam kasus yang tertentu tidak mengetahui sama sekali kalau kendaraan (alat angkut) miliknya dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana *illegal logging*.

Tak hanya Hakim, Jaksa atau Polisi pun menafsirkan Undang-undang Kehutanan sebagai ketentuan yang sangat kaku , sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan dalam Rapat Kerja Nasional MA RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 di Makasar mengatakan :

”Orang yang mengangkut kayu untuk keperluan sendiri menjadi Terdakwa karena kayu yang dibeli dengan mengumpulkan beberapa batang kayu karena tidak lengkap dokumen administrasi tertentu. Bahkan pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak dapat selesai tepat waktu karena setiap kali kayu yang dibeli ditahan

dengan alasan illegal logging . Pemborong dan Ketua Pengadilan Negeri dijadikan tersangka melakukan pidana illegal logging. Begitu pula pengangkut yang sekedar mencari upah mengangkut, ikut terkena musibah, karena alat angkut akan dirampas untuk Negara”.

Ungkapan Ketua Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya penafsiran yang berbeda-beda diantara para penegak hukum.

Tekanan para pengamat ataupun masyarakat tertentu sering lebih terfokus pada penjatuhan hukuman yang berat dengan memprioritaskan perlindungan hutan semata, menutup untuk memberikan keadilan bagi masyarakat lain yang kadang tidak berdosa. Fenomena yang demikian sangat menyulitkan dan berpengaruh pula bagi para praktisi hukum atau penegak hukum. Pernyataan para pengamat yang hanya melihat hasil akhir dari putusan Pengadilan lalu berkomentar di mass Media . Seperti halnya artikel yang ditulis oleh Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (OCW) di Jakarta dalam harian Jawa Pos Sabtu tanggal 7 Juni 2008 telah menilai seolah Pengadilan tidak serius mengadili perkara illegal logging dengan tendensi kolusi dan sebagainya yang hanya melihat pada kasus-kasus illegal logging yang besar seperti kasus illegal logging di Ketapang Kalimantan Barat, Kasus Adelin Lis yang terjadi di Riau, yang kemudian menyimpulkan penegakan hukum tidak serius menangani kasus illegal logging.

Pandangan para pengamat tersebut memang tidak salah sepanjang terkait dengan praktek illegal logging yang besar, tetapi dalam praktek tidak hanya perkara illegal logging yang besar saja yang diadili di Pengadilan , perkara illegal logging yang melibatkan rakyat kecil yang kadang belum tentu tahu tentang apa itu *illegal logging* menjadi korban generalisasi penerapan pasal 78

ayat (15) secara kaku sehingga ia berteriak merasa keadilan tidak berpihak kepadanya.

Meskipun independensi hakim di Indonesia dijamin oleh Undang-undang, yang semestinya dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan, tetapi dalam mengadili perkara tindak pidana *illegal logging* khususnya yang berkaitan dengan Pasal 78 ayat (15) dalam kasus yang tertentu, hakim sering terpasung oleh keberadaan pasal 78 ayat (1) tersebut, seolah-olah tidak lagi dapat menggunakan kebebasannya untuk memberikan keadilan yang secara nyata benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu ketika dalam kasus yang tertentu dimana bagi masyarakat yang tertindas atau bahkan tidak berdosa, harus menanggung kerugian akibat perbuatan orang lain yang ia sendiri tidak tahu.

Namun kembali pada keberadaan pasal 78 ayat (15) sebagai ketentuan yang berlaku secara positif, sebagai ketentuan formal yang harus ditaati dan mengikat, sementara dipihak lain adanya ketentuan atau kewajiban bagi hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP dimana barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik dari siterhukum. Dengan membandingkan ketiga aturan yang masih dalam ranah (*das solen*) tersebut sudah dapat dilihat adanya pertentangan. Sehingga dalam implementasinya juga akan menimbulkan pertentangan antara *das solen* dan *das seinnya* ;.

Berikut penulis memaparkan beberapa kasus yang telah diperiksa dan diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri sebagai upaya untuk menggambaran adanya perbedaan pendapat para hakim dalam mengimplentasikan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan .

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks dalam perkara terdakwa BUDI ISMANTO Bin NUGROHO Dkk. salah satu amar putusannya berbunyi Barang bukti berupa 1(satu) unit Kapal Motor Buana Jaya GT 18 PPE berisi 272 (dua ratus tujuh puluh dua) kayu balak jenis campuran lebih kurang 22 (dua puluh dua) ton = 66,3955 M³ , 1 (satu) Sertifikat keselamatan No. PK .650/6/25/AD.DMI-2006 , 1(satu) Surat PAS tahun sementara KM Buana jaya, 1 (satu) Surat Ukur No. 533/PPE K.Buana Jaya dirampas untuk Negara. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis merampas untuk Negara terhadap barang bukti dalam perkara ini hanya disebutkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj tertanggal 3 Januari 2006, dalam perkara terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA, salah amarnya berbunyi Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 135 Warna Kuning Nopol: KT 8985 V ;
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi PS 135 Warna Kuning Nopol: KT 8985 V ;
 - 1 (satu) buah buku uji kendaraan mobil truck Nopol: KT 8985 V
 - 1 (satu) unit Truck Isuzu warna putih Nopol KT 8621 EC ;
 - 1 (satu)lembar STNK Truck Isuzu warna putih Nopol KT 8621 EC dirampas untuk Negara ;

Dari 2 kasus diatas menggambarkan bahwa Hakim telah menjalankan bunyi pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan apa adanya.

Meskipun sudah ada ketentuan larangan bagi Hakim untuk mengembalikan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dalam *illegal logging* dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, namun dalam prakteknya (dalam kasus tertentu) ternyata ada juga putusan hakim yang mengembalikan alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana illegal logging kepada pemiliknya seperti halnya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali perkara Nomor 242 / Pid.B / 2007 / PN .Bi tanggal 13 Pebruari 2008, dalam pekara terdakwa SAHID bin MARDI, telah menjatuhkan putusan yang salah satu amarnya berbunyi : barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9572 DB dikembalikan kepada Sriwanto sebagai pemiliknya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 39/Pid.B/2005/PN.Tjg. tanggal 14 Juni 2005 dalam perkara Terdakwa PAULUSKIA BOTOOR Bin GABRIEL, salah satu amar putusannya menyatakan 5. Memerintahkan barang bukti berupa : Kayu meranti jenis Keruing sebanyak +5,040 M3 dengan perincian:kayu meranti dalam bentuk papan ukuran 2x20 Cm panjang 4 meter sebanyak 126(seratus dua puluh enam) potong,Kayu Meranti dalam bentuk balok dengan ukuran 8x8 Cm panjang 4 meter sebanyak 40 (empat puluh) potong,Kayu jenis keruing ukuran 1 0x 10 Cm panjang 4 meter sebanyak 50 (lima puluh) potong, dirampas untuk Negara . 1(satu) unit mobil truck diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DA 9644 AN haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 22/Pid .B / 2004 / PN MR tanggal 13 Mei 2004, dalam perkara Terdakwa HELMI YONDRI, dalam amarnya point 6 salah satu amarnya menyebutkan : Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel BA 9442 E, STNK dan Kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANASRIL PGL. MUNGKA
4. Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/ Pid.B/2008/PN.Lbt tanggal 10 Maret 2008 dalam perkara Terdakwa ZUBEDI YAN IDRUS, dalam amar point 6 salah satunya berbunyi : Memerintahkan barang bukti 1 (satu) buah truck Mitsubhisi warna kuning DM 9215 B beserta STNK atas nama Ronis Pakaya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Asni melalui saksi Nino Poma.
5. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106 / Pid. B / 2008 / PN.BJN. Tanggal 30 April 2008 dalam perkara terdakwa SUWONDO BIN SURADI amar putusan salah satunya berbunyi Menetapkan barang bukti berupa : Satu buah mobil L-300 warna coklat tembakau dengan No.Pol. S-8792-A dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kartini.
6. Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 224 /Pid.B / 2004 / PN NGW tanggal 13 Januari 2005, Terdakwa BAGUS JARWANTO , dalam salah satu amarnya berbunyi : 1 unit truck fuso No. Pol . AE 7100 L beserta STNK nya dan 1 SIM B II atas nama BAGUS JARWANTO kembali kepada BAGUS JARWANTO ;

Putusan- putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dalam mengimplementasikan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam putusan Hakim. Perbedaan penafsiran dalam

mengimplementasikan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan oleh Hakim tersebut, menarik perhatian Penulis untuk meneliti permasalahan dengan menyusun sebuah penelitian dalam bentuk tesis berjudul : IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI TENTANG PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI ALAT-ALAT ATAU ALAT ANGKUT DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam latar belakang masalah diatas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terdapat perbedaan oleh hakim dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging*?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana *illegal logging*?

C. Tujuan Penelitian .

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan – alasan yang menjadi penyebab perbedaan Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging*.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya dalam penanganan perkara-perkara pidana illegal logging dan perbaikan Undang-undang Kehutanan tentang Kehutanan.
2. Manfaat Praktis menyumbangkan wawasan kepada Hakim dalam menerapkan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 untuk mewujudkan Hakim sebagai corong keadilan, bukan sebagai corong Undang-undang saja.

E. Sistematika Tesis

Sistematika tesis yang penulis rencanakan dalam Bab I Pendahuluan akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah yang berisi mengenai alasan – alasan yang melatar belakangi penulisan tesis ini yaitu adanya perbedaan penafsiran terhadap berlakunya pasal 78 ayat 15 Undang-undang Kehutanan, selanjutnya dari latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, merumuskan Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian berkaitan dengan penentuan status barang bukti alat-alat yang dipergunakan dalam tindak pidana *illegal logging* ;

Dalam Bab II membahas mengenai Kajian Teori mengenai peraturan Undang-undang No. 41 tahun 1999 khususnya pasal 78 ayat 15 Undang-undang Kehutanan dengan tinjauan Pustaka, membandingkan dengan hasil Penelitian yang dilakukan kemudian merumuskan Kerangka berfikir.

Dalam Bab III Metode Penelitian akan membahas Metode Pendekatan , Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data , Teknik Pengumpulan Data , Teknik Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab IV Melakukan pembahasan / analisa Hasil Penelitian menguji dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan.

Dalam Bab V Penutup menyimpulkan hasil penelitian dalam dan melihat mengenai implikasinya dan selanjutnya memberikan Saran-saran

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dapat pula diterapkan dalam penelitian hukum sosiologis empiris, itupun harus dilengkapi dengan kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum (Setiono, 2005 : 11). Untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya dalam penelitian ini akan dibahas mengenai :

A. Tinjauan Tentang Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Kehutanan .

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai modal pembangunan nasional, hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa

mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh negara secara jelas tersebut dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

“Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat“ (Penjelasan Umum Undang-undang Kehutanan)

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak

langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

Selanjutnya dalam undang-undang ini dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Salah satu aturan dari sekian banyak pasal yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah Ketentuan Pidana dalam Pasal 78 ayat 15 yaitu : “ Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Mencermati Pasal 78 ayat (15) diatas telah secara tegas menentukan bahwa “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara “ . Tujuan dari pasal tersebut tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar illegal logging .

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 mempunyai sejumlah kemajuan dibanding dengan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, yaitu dalam hal diakuinya gugatan perwakilan, penyelesaian di luar persidangan, relative berkurangnya orientasi ekonomi, dirumuskannya pengurusan hutan sebagai bagian dari kerangka beribadah, serta perlunya diubah praktek pengelolaan hutan yang berorientasi kayu dan kurang

memperhatikan hak dan keterlibatan masyarakat, menjadi pengelolaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Namun dibalik kemajuan seperti terurai diatas terdapat pula kelemahan-kelemahan yang menurut Tim Kajian beberapa aktivis dan penelitian dari Lembaga Studi Advokasi & Masyarakat (ELSAM) Jakarta. Lembaga Riset & Advokasi (LRA) Padang, dan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bantaya Palu dalam Legal Opinion (Critical Legal Analysis) terhadap UU Kehutanan Nomor 41 / 1999 yang meninjau dari aspek materiil dan formil dari Undang-undang tersebut mencatat beberapa kekurangan dalam Wacana Gerakan Study Hukum Kritis sebagai berikut

- **Pertama**, UUK (Undang-undang Kehutanan) telah gagal membuat rumusan yang solit terhadap dua hal yakni rumusan alasan kehadirannya menggantikan UU No. 5 / 1967. UUK tidak melakukan kritik atau koreksi paradigmatik terhdap UUK. Karena itu, UUK kemudian juga gagal merumuskan misi idiologis-politiknya.
- **Kedua**, berbeda dengan UUPA dan UU No. 5/1967 , UUK telah distorsi pengertian Negara menjadi hanya pemerintah.
- **Ketiga**, UUK tidak melakukan perubahan fundamental terhadap ketentuan yang mengatur masyarakat adat.
- **Keempat**, UUK berkontradiksi dengan sejumlah peraturan perundangan positif nasional dan dengan beberapa instrument hukum internasional. Baik ketentuan mengenai hak-hak dasar masyarakat adat. kewenangan pemerintah daerah dan tata ruang.
- **Kelima** dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan urusan kehutanan, peran Negara cq. Pemerintah masih terlihat sangat dominant. Peran masyarakat sebatas sebagai tambahan atau pelengkap saja.
- **Keenam**, dari segi penggunaan istilah dan struktur kalimat, UUK menyimpan sejumlah kelemahan mendasar sehingga akhirnya mengaburkan bahkan menghilangkan topic sentralnya.

- **Ketujuh** proses mempersiapkan rancangannya juga tidak memenuhi beberapa hal yang dipersyaratkan oleh Keppres No. 188/1998 mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Undang-undang. (Gerakan Studi Hukum Kritis, 2000 : 101)

B. Kebijakan dan Kebijakan Publik

Sejalan dengan pandangan . Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt sebagaimana dikutip oleh Charles O Jones (Solichin , 2001 : 3) menyatakan bahwa “ Kebijakan adalah keputusan yang ditegakkan dengan ditandai oleh kemantapan dalam berperilaku atau bertindak dan pengulangan dari bagian keduanya yang membuat keputusan itu, dan siapa yang menunggu diputuskan itu”.

Sedangkan Carl J Frederick, mendefinisikan kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai atau mewujudkan sasaran yang diinginkan:

(*“... a proposed course of action a person , group or government within a given environment provdfing obstacles and apportunities which the policy was proposed to utilized and overcome in an effort to reach a goal or realized on objective or a purpose “*) (Solichin , 2001 : 3)

Amara Raksasa Raya mengemukakan:

“Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dan berbagai langkah untuk mencapai tujuan

yang diinginkan.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi”. (Irfan Islamy, 2000 : 17-18)

Menurut Thomas R Dye dalam Mahfud M D menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan kebijaksanaan negara (publik policy) mengartikan “*public policy is wheather goverments choose to do or not to do* “ (Kebijaksanaan negara adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan).

Pengertian Kebijakan ini menurut Kartasasmita (Joko Widodo, 2001 : 189) merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau yang tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya , (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan negara tersebut.

Senada dengan pendapat Dye, pendapat Edwards III dan Sharkansky (Irfan Islamy, 2001 : 18) mengemukakan kebijakan negara adalah “... *is what goverment say and do, or not do. It is the goals porpuse of goverment programs* “ (.....adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program pemerintah.).

Edwards dan Sharkansky kemudian mengatakan bahwa kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program – program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Istilah kebijakan sebagai pengganti dari istilah (*policy*) yang oleh Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana diterjemahkan dengan istilah

“kebijakan” dari Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood “Kebijakan” (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif (Barda Nawawi Arief, 2002 : 59).

Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana disebutkan diatas, maka kebijakan negara dibuat adalah dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Paradikma “dikotomi politik dan administrasi” sebagai mana dijelaskan Wilson dalam Joko Widodo :

“ bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda (*two distinct functions of government*), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi Politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijaksanaan (*public policy making*) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara (*has to do with policies or expression of the state will*), sedangkan administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan – kebijakan tersebut (*has to do the execution of these policies*). Dengan demikian kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik (*political master*) dan melaksanakan kebijakan politik tadi merupakan kekuasaan administrasi negara.

Kebijakan publik dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah publik di masyarakat, yang begitu banyak macam variasi dan intensitasnya. Karena tidak semua masalah publik bisa melahirkan satu kebijakan publik . Hanya masalah publik yang bisa menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusinya yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik (*only those that move people to action become policy problems*)” (Joko Widodo, 2001 : 187),

Adapun yang dimaksud dengan kebijakan publik (*publik policy*) ,

Thomas R Dye (Irfan Islamy, 2001 : 18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever goverments choose to do or not to do* “ (adapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan publik itu harus meliputi semua “tindakan “ pemerintah , jadi bukan semata-mata merupakan kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena “ sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan “ oleh pemerintah.

Definisi kebijakan publik dari George C Edwards III dan Ira Sharkansky hampir mirip dengan definisi Thomas R Dye tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

...is what govermaent say and do, or do not do. It is the goals purposes of goverment program” (... adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atau tujuan program- program pemerintah...) Edward dan Sharkansky tersebut kemudian mengatakan bahwa kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. (Irfan Islamy, 2001 : 18)

Berkaitan dengan definisi kebijakan publik, Anderson (Irfan Islamy, 2001 : 19) mengatakan bahwa : “*publik policies are those policies developed by goverment bodies and officials*” (kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah “ . Menurut Anderson implikasi dari pengertian kebijakan negara tersebut adalah :

- (1) bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan,
- (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
- (3) bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- (4) bahwa kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. dan
- (5) bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otrotatif) (Irfan Islamy, 2001 : 19-20)

Menurut Setiono yang mengutip pendapat A. Harlod D. Laswell kebijakan publik adalah :

“ suatu program pencapaian tujuan, nilai – nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan Publik adalah apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh Pemerintah “ *Public Policy is whatever to government choose to do or not to do* “. Menurut B. Carl J. Frederick “ Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan , dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut C. David Easton Kebijakan Publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dibebankan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah. (Setiono, 2007 : 2)

Mengutip pendapat Riant Nugroho : “ yang dimaksud pemerintah dengan mendasarkan pada pengertian “pemerintahan “ dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa yang membuat kebijakan publik adalah pemerintah Negara. Siapakah mereka ? Jika ditingkat nasional adalah seluruh lembaga

Negara, yaitu lembaga legislative (MPR, DPR), Eksekutif (Pemerintah Pusat, President dan kabinet), yudikatif (MA, Peradilan) dan di Indonesia ditambah lembaga akuntatif (BPK) . Ditingkat daerah kota, lembaga administrasi publiknya adalah Pemerintah Daerah Kota dan DPRD Kota. Secara khusus, kebijakan publik sering dipahami sebagai keputusan pemerintah atau eksekutif”(Riant Nugroho. D 2006 : 23 -24).

Dalam membahas mengenai bentuk kebijakan publik Riant Nugroho menjelaskan sebagai berikut :

“ bentuk kebijakan publik mengkaitkan dengan Undang-undang No. 10 / 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Pertanyaannya adalah : apakah kelima produk tersebut termasuk kebijakan publik? Benar. Ini adalah bentuk pertama dari kebijakan publik, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara formal dan legal. Setiap peraturan dari tingkat “ Pusat” atau “ Nasional” hingga tingkat desa atau kelurahan adalah Kebijakan Publik. Mengapa ? Alasannya karena mereka adalah aparat publik yang dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan negara lainnya, dan karenanya secara hukum formal bertanggung jawab kepada publik” (Riant Nugroho. D 2006 : 30-31)

Secara sederhana Riant Nugroho mengelompokkan kebijakan publik menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar , yaitu kelima peraturan tersebut diatas.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan bupati atau Walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, Gubernur dan Wali kota.
Ada beberapa pengecualian, kebijakan yang sifatnya makro dan meso kadang bersifat implementasi langsung (Riant Nugroho 2006 : 32).

Mendasarkan pada pendapat Riant Nugroho tersebut bahwa kebijakan publik tidak hanya pada sekedar proses pembentukan kebijakan saja melainkan juga termasuk dalam implementasi dan evaluasi kebijakan, bahkan pernyataan pejabat publik dan gesture dari pejabat publik dapat dikatakan sebagai kebijakan publik.

“Dilihat dari kesejarahan, pemahaman bentuk kebijakan publik hanya sebagai peraturan terkodifikasi merupakan pemahaman klasik dari kebijakan publik, sementara pemahaman pernyataan pejabat publik dan gesture dari pejabat publik dapat dikatakan sebagai pemahaman kontemporer” (Riant Nugroho 2006 : 36).

Menurut Barda Nawawi Arif dalam pidato desertasinya pada tanggal 18 Januari 1986 menyatakan bahwa :

“Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum,

khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana” (Barda Nawawi Arif : 1994 : 60).

Pendapat Barda Nawawi Arief tersebut yang mendasarkan pada tulisan M Cherif Bassiouni mengungkapkan mengenai proses kebijakan itu meliputi proses legislatif, proses peradilan (judicial) dan proses administrasi atau tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Maka dari pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa putusan hakim merupakan bentuk kebijakan pada tahap aplikasi.

C. Kebijakan Peradilan dan Teori Implementasi

Sebelum membahas mengenai kebijakan peradilan berikut akan dibahas terlebih dahulu mengenai teori implementasi, hal tersebut dilakukan agar memberikan kemudahan dalam memahami kebijakan peradilan karena kebijakan peradilan termasuk bagian dari implementasi .

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997 : 64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana *"to implementation"* (mengimplementasikan) berarti *"to provide means for carrying out; to give practical effect to"* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan, menimbulkan dampak / berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah

terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Menurut Grindle dalam Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa:

“ Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan (Solichin Abdul Wahab : 2004 : 59).

Sedangkan menurut Riant Nugroho rencana adalah 20 % keberhasilan, implementasi adalah 60 % sisanya, 20 % sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat , karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi (Riant Nugroho, 2006 : 119).

Van Meter dan Horn dalam Solichin Abdul Wahab, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut : "Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. " (Solichin Abdul Wahab, 1997:65)

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997:65) menjelaskan tentang konsep implementasi kebijakan sebagai berikut :

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebanyakan negara, yaitu mencakup

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dari fakta nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian."

Berdasarkan pendapat di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Dan implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan - kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Kebijakan negara apapun, sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (1986) dalam Solichin Abdul Wahab telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam 2 (dua) kategori yaitu

"non implementation (tidak terimplementasikan) dan *unsucesfull implementation* (implementasi yang tidak berhasil) . Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan – hambatan yang ada tidak

sanggup mereka tanggungi akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi” (Solichin Abdul Wahab 2004 : 62)

Dengan demikian suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat dilaksanakan/diimplementasikan secara efektif, sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan yang jelek.

Kondisi eksternal yang kadang benar-benar tidak menguntungkan bagi efektifitas implementasi telah mempengaruhi Pembuat Kebijakan atau mereka yang ditugasi untuk melaksanakannya. Dengan kata lain kebijakan itu telah gagal nasibnya memang jelek.

Menurut George Edwards dalam Budi Winarno. menyatakan bahwa :

“ Dalam mengkaji kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan , yaitu : Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil ? Dan hambatan – hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal ? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat factor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variable – variable tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan – kecenderungan atau tingkah laku tingkah laku dan struktur birokrasi“(Budi Winarno. 2007 : 174)

Yang dimaksud komunikasi disini adalah jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana (implementor) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan .

”Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni **tranmisi, konsistensi dan kejelasan**

(clarity). Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan . Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana (Budi Winarno 2007 : 175).

Tranmisi adalah factor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hambatan yang sering terjadi

- *Pertama* pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Hal ini terjadi karena pelaksana menggunakan kebebasan keleluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum (Budi Winarno 2007 : 176).
- *Kedua*, informasi melewati berlapis-lapis hierarkhi birokrasi, birokrasi memiliki struktur yang yang ketat dan cenderung sangat hierarkhis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan (Budi Winarno 2007 : 176).
- *Ketiga* , penangkapan informasi komunikasi – komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna komunikasi yang sebenarnya (Budi Winarno 2007 : 176).

Konsistensi merupakan factor yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan . Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif , maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik

Kejelasan jika kebijakan – kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidak jelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan .

Menurut Edwards, dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi maka dapat mengambil generalisasi yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah – perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan-penyimpangan transmisi merupakan sebab utama bagi kegagalan implementasi” (Budi Winarno 2007 : 176-177).

Sedangkan yang dimaksudkan dengan sumber-sumber menurut Edwards sebagaimana dikutip oleh (Budi Winarno 2007 : 189):

“Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi staff, Informasi, wewenang dan fasilitas.

Mengenai sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif menurut Edwards terdiri dari jumlah staff yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas”.

Sumber-sumber kebijakan sangat penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber-sumber kebijakan – kebijakan yang telah dirumuskan diatas kertas, mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah ada realisasinya.

Sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas (Budi Winarno 2007 : 189)

Kecenderungan - kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi – konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit (Budi Winarno 2007 : 195).

Dampak dari kecenderungan- kecenderungan menurut Edwards (dalam Budi Winarno 2007 : 194), banyak kebijakan masuk kedalam “ zona ketidakacuhan” . Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksanaan kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Jika orang diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang tidak mereka setujui, maka kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dielakkan terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan. Dalam kasus seperti ini, maka para pelaksana kebijakan akan menggunakan keleluasaan dan kadang-kadang dengan cara-cara yang halus untuk menghambat implementasi.

Sedangkan menurut Setiono penerapan hukum itu membutuhkan kebijakan publik sebagai sarana untuk mengaktualisasikan hukum tersebut secara jelas menegaskan sebagai berikut :

“Dalam melakukan penerapan hukum membutuhkan kebijakan publik sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan kondisi riil yang ada didalam masyarakat, sebab jika responsifitas aturan masyarakat hanya sepenuhnya diserahkan pada hukum semata, maka bukan tidak mungkin pada saatnya akan terjadi pemaksaan-pemaksaan hukum yang tidak sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri yang ingin menyejahterakan masyarakat. Jika institusi pengatur masyarakat sepenuhnya diserahkan pada hukum, maka bisa jadi hukum itu sendiri pada gilirannya malah akan menjadi sumber ketidak-adilan” (Setiono, 2007 : 5).

Senada dengan pendapat Setiono, Riant Nugroho dalam kesimpulannya menyatakan : “ Implementasi kebijakan akan mati jika dipahami sebagai sesuatu yang kaku berada dalam domain ilmu administrasi negara, dan paling jauh politik (Riant Nugroho, 2006 : 121).

Lebih lanjut Setiono menyatakan bahwa :

“Penerapan hukum menjadi sangat tergantung pada kebijakan publik sebagai sarana yang dapat menyukseskan berjalannya penerapan hukum itu sendiri. Sebab dengan adanya kebijakan publik, maka pemerintah pada level yang terdekat dengan masyarakat setempat akan mampu merumuskan apa-apa saja yang harus dilakukan agar penerapan hukum yang ada pada suatu saat dapat berjalan dengan baik Dengan begitu secara tersirat sesungguhnya dapat terlihat bahwa kebijakan publik yang dibuat bukanlah bermaksud untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada justru sebaliknya ia ingin berupaya agar aturan hukum itu dapat terselenggara dengan baik” (Setiono, 2007 : 6).

Masih menurut Setiono pada dasarnya didalam penerapan hukum tergantung pada empat unsur:

1. Unsur hukum
2. Unsur struktural

3. Masyarakat
4. Budaya

ad. 1 Unsur hukum

Disini adalah produk atau teks aturan hukum . Ketika pada kasus tertentu ternyata unsur hukum ini tidak dapat diterapkan sama persis dengan harapan yang ada, maka kebijakan publik diharapkan mampu memberikan tindakan-tindakan yang lebih kontekstual dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Ketika kebijakan publik melakukan hal itu maka sesungguhnya iapun berangkat dari unsur hukum yang dimaksud. Perencanaan dan langkah-langkah yang diambil oleh kebijakan publik bisa jadi tidak sepenuhnya sama dengan teks-teks aturan hukum yang ada, namun mengarah pada kesesuaian dengan unsur hukum, dengan demikian pada dasarnya kebijakan publik itu lebih sebagai upaya untuk membantu atau memperlancar penerapan hukum yang telah ditetapkan.

Ad.2 Unsur Struktural

Unsur Struktural adalah lembaga-lembaga atau organisasi yang diperlukan dalam penerapan hukum itu. Kebijakan publik dalam hal ini lebih berperan dalam bagaimana organisasi atau institusi pelaksana itu seharusnya ditata dan bertindak agar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dapat dijalankan dengan baik. Disini kebijakan publik lebih dilekatkan pada para aktor yang ada dalam organisasi atau institusi pelaksana hukum atau Undang-undangtersebut. Karena sesungguhnya disamping penunjukkan oraganisasi yang tepat, didalamnya yang lebih penting adalah menunjuk orang yang dipercaya untuk mengendalikan organisasi tersebut. Kebijakan publik dalam konteks unsur struktural ini lebih dominan berposisi sebagai sebuah seni, yaitu bagaimana ia mampu melakukan kreasi sedemikian rupa sehingga performe organisasi yang dialaminya itu dapat tampil dengan baik sekaligus distorsi-distorsi pemaknaan dari unsur hukum yang ada tidak diselewengkan atau ditafsir berbeda oleh para pelaksananya dilapangan . Atau mungkin terjadi , para pelaksana dalam organisasi sudah mengerti maksud dari aturan hukum yang ada tapi mereka tidak mampu menjalankan. Disini kebijakan publik hadir untuk memberikan

arahan-arahan dan langkah-langkah teknis bagi para pelaku didalam organisasi yang bersangkutan.

Ad. 3 Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah bagaimna kondisi sosial politik dan sosial ekonomi dari Masyarakat yang akan terkena dampak atas diterapkannya sebuah aturan hukum atau Undang-undang. Sebaik apapun unsur-unsur kinerja oraganisasi atau institusi pelaksana bila kondisi masyarakatnya sedang kacau balau tertentu semua itu tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Posisi dari kebijakan publik lagi-lagi akan sangat berpengaruh dalam hal unsur masyarakat dalam penerapan hukum. Kondisi masyarakat yang ada itu harus diselesaikan terlebih dahulu demi terselenggaranya sebuah penerapan hukum

Ad. 4 Budaya

Yang dimaksud dengan budanya disini adalah berkaitan dengan bagaimana isi kontekstualitas sebuah Undang-undang yang hendak diterapkan dengan pola pikir , pola perilaku , norma-norma nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada didalam masyarakat . Unsur budaya dalam penerapan hukum sangat penting sebab ini berkaitan dengan bagaimana pemahan masyarakat atas sebuah introduksi nilai yang hendak ditransformasikan oleh sebuah produk hukum atau Undang-undang tertentu . Harus diingat bahwa kebijakan publik bagaimanapun tetap harus mendsarkan segala tindakannya pada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang ada , Dan segala kreasi dan improvisasi dari kebijakan publik tetap harus dimuarakan pada tujuan dari Hukum itu sendiri. (Setiono , 2007 : 6-8)

Sedangkan menurut Esmi Warassih yang medasarkan pada pendapat Hoowood W. Brian dan Lewis Gunn mengatakan :

“ membicarakan keterkaitan antara Hukum dan kebijaksanaan publik akan semakin relevan pada saat hukum diimplementasikan. Kegiatan mengimplementasi tersebut sebenarnya merupakan bagian dari *Policy making* Keadaan ini harus sungguh-sungguh disadari mengingat proses

implementasi selalu melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda disetiap tempat , karena memiliki ciri-ciri struktur sosial yang tidak sama . Demikian pula keterlibatan lembaga di dalam proses implementasi selalu akan bekerja didalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan timbal balik yang dapat saling mempengaruhi” (Esmi Warassih : 2005 : 136).

Mengenai kebijakan mengadili sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” Secara teoritik potongan kalimat “mengadili menurut hukum” dan “dengan tidak membeda-bedakan orang” merupakan dua konsep yang berbeda , meskipun erat satu sama lain.

Menurut Bagir Manan “ mengadili menurut hukum adalah asas dalam menyelenggarakan peradilan. Walaupun dapat juga diperluas pada misalnya keputusan administrasi negara, tetapi secara asasi hanya berlaku untuk menyelenggarakan peradilan. Penerapan asas memutus menurut hukum dapat dikendorkan melalui atau dengan menggunakan asas "*doelmatigheid* "(asas manfaat). Demi suatu manfaat yang lebih besar atau karena suatu keterpaksaan (*a necessary of compelling end*), asas memutus menurut hukum (*rechtmatigheid*) dapat dikendorkan, bahkan tidak diterapkan. Tidak demikian dalam proses peradilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum. Suatu peradilan yang dilakukan tidak menurut hukum adalah batal demi hukum. Konsep "tidak membeda-bedakan orang" tidak hanya berlaku untuk menyelenggarakan peradilan, melainkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pembuat undang-undang secara asasi tidak boleh membuat undang-undang yang membeda-bedakan orang. Penyelenggara pemerintahan dalam memberi pelayanan dan menetapkan keputusan juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Penyimpangan asas tidak membeda-bedakan orang dapat dibenarkan walaupun atas dasar yang sangat terbatas yaitu apabila secara nyata ditunjukkan (*clear evidence*) membeda-bedakan orang tersebut demi

suatu keadilan dan manfaat bagi mereka yang dibedakan” (Bagir Manan, 2005 : 5).

Seperti disebutkan, meskipun berbeda, asas mengadili menurut hukum dan asas tidak membeda-bedakan orang erat satu sama lain. Dua asas ini sama-sama berakar dari konsep-konsep demokrasi, negara berdasarkan hukum, dan secara lebih spesifik juga berakar pada konsep hak asasi manusia. Selain itu, asas mengadili menurut hukum dan asas tidak membeda-bedakan orang mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

“Tujuan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum adalah dua tujuan dalam tingkat tertentu dapat berseberangan satu sama lain. Memberlakukan sama demi suatu kepastian, sedangkan mereka dalam keadaan berbeda dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya terlalu berpihak kepada keadilan yang berbeda-beda dapat menimbulkan ketidakpastian. Disinilah peranan besar hakim yang harus menjamin keseimbangan antara tuntutan keadilan dan kepastian dalam suatu proses untuk menemukan kepuasan (*satisfaction*) pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya” (Bagir Manan, 2005 : 6).

Beberapa patokan sebagai makna mengadili menurut hukum menurut Bagir Manan :

1. Mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum. Setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum - substantif dan prosedural - yang telah ada sebelum perbuatan melawan dan pelanggaran hukum terjadi.
2. Hukum dalam mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam kasus atau keadaan tertentu - meliputi pengertian-pengertian yang mengikat pihak-

pihak, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum (*goede zeden en openbaar orde*).

3. Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti, karena kemungkinan "the living law" justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru.
4. Sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum. Hakim bukan mulut atau corong undang-undang, melainkan mulut atau corong keadilan" (Bagir Manan, 2005 : 10)

Dalam praktek mengadili menurut hukum acap kali diperdengarkan ungkapan "hakim terlalu legalistik, sehingga putusan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat". Selain bermaksud menggambarkan hakim selalu berpikir sempit, berkapasitas rendah, tanpa mengurangi kenyataan telah terjadi berbagai putusan tidak memuaskan dan tingkah laku sebagian hakim yang mengecewakan.

Masih menurut Bagir Manan ungkapan "hakim terlalu legalistik" atau ungkapan lain yang senada, justru "*misleading*", karena:

1. Pertama; dari berbagai putusan yang ditengarai kurang (tidak) memuaskan, bukan karena hakim bersifat legalistik, melainkan justru karena tidak menjalankan asas legalitas dengan tepat dan benar, baik dalam menerapkan hukum materiil maupun hukum acara. Perkara-perkara pidana yang dibebaskan atau putusan pengadilan niaga atau keperdataan pada umumnya yang kemudian dikoreksi Mahkamah Agung, pada umumnya bukan karena majelis hakim terlalu legalistik melainkan karena dijumpai kurangnya hakim berpegang dan menerapkan asas legalistik secara tepat dan benar.
2. Kedua salah pengertian mengenai makna asas legalistik yang dicampuradukan dengan paham legisme. Sebagai negara yang

berdasarkan atas hukum, asas legalistik merupakan suatu *conditio siene quanon* untuk menjamin peradilan dijalankan dan penetapan putusan semata-mata atas dasar ketentuan hukum, bukan atas kehendak perorangan yang mungkin menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang. Memang, asas legalitas atau legalistik pernah terkait dengan legisme yaitu pada saat hukum diartikan sama dengan undang-undang. Tetapi hal tersebut telah ditinggalkan sejak lama. Misalnya, sudah sejak arrest 1919, pengertian *onrechtmatigedaad* tidak lagi diartikan sekedar melawan undang-undang atau hukum tertulis, melainkan termasuk juga hukum tidak tertulis yang bersangkutan dengan kewajiban sosial seseorang terhadap orang lain. Sejak ditinggalkannya paham legisme, tidak ada pertalian antara asas legalitas dan legisme. (Bagir Manan, 2005 : 12)

Adanya kenyataan dalam implementasi peraturan perundang-undangan sering terjadi perbedaan, dimana aturan yang diterapkan apa adanya justru kadang mengundang konflik dan ketidakadilan. Lalu Hakim diharuskan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut Bagir Manan dalam pidato Sabutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibu Kota Propinsi di Makasar , 2 – 6 September 2007 mengemukakan:

Didunia peradilan dikenal juga “kebijakan mengadili” atau disebut “*judicial discretion*” . Menerapkan metode “ penemuan hukum “ adalah suatu wujud kebijakan mengadili. Memutus atas nama keadilan ada juga suatu penerapan kebijakan mengadili. Demikian penggunaan pertimbangan sosiologis suatu putusan , substansi pertimbangan memberatkan atau meringankan adalah wujud kebijakan mengadili. Hal lain yang berkaitan dengan kebijakan mengadili adalah “*stafmaat*”

Bagaimana mencegah agar kebijakan mengadili tidak terjerembab menjadi kesewenang-wenangan, atau jalan menyelundupkan keberpihakan ? masih menurut Bagir Manan menyebutkan beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh hakim yaitu :

1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum terutama asas keadilan.
2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu perbedaan, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi. Asas dan norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui.
4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Kebijakan mengadili dimaksudkan menentukan keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Walaupun ada perbedaan, putusan hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang diketemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut Hukum.

(Hasil Rapat Kerja Nasional MA RI 2007 :12-13)

D. Tugas Peranan dan Kewenangan Hakim

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan , dan keyakinan (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004)

Pada hakekatnya tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Kedua hal

tersebut akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menurut K. Wantjik Saleh “salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigdheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*). Pekerjaan hakim berintikan keadilan “ (K. Wantjik Saleh, 1977 : 39).

Namun yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'terknechten der wet*), menurut penguasa atau berdasarkan selera kaum *powerful*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat (1) Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 : “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Itulah sebabnya setiap kali hakim memutus suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Antonius Sudirman, 2007 : 51).

Sehingga keadilan yang diperjuangkan oleh hakim adalah keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam setiap putusannya, hakim tidak boleh hanya berdasar pada undang-undang semata, tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus . Dengan kata lain dalam setiap putusannya, hakim tidak boleh mengabaikan suatu hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa, menguntungkan *powerfull* (secara politik dan ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum semata.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Repelita ke-16 bidang hukum ditegaskan :

“Dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang berkualitas dan bertanggung

jawab,..... mendorong para hakim agar dalam mengambil keputusan perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara”.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua yuris memahami dan menyadari hal tersebut.

“Masih ada pakar hukum yang secara apriori menyatakan bahwa rasa keadilan yang didasarkan pada hati nurani hakim adalah suatu yang sangat subjektif. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan suatu hati nuraninya, besar kemungkinan putusan-putusannya akan menyebabkan ketidakadilan dan ketidak tenteraman dalam masyarakat. Itulah sebabnya mereka menolak apabila putusan hakim didasarkan pada suara hati nuraninya dan mengabaikan ketentuan formal dalam perundang-undangan . Terhadap pandangan tersebut tidak berlebihan apabila dapat dikatakan disini bahwa suara hati nurani yang dimaksudkan adalah suara hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan diri sendiri sang hakim ataupun untuk melindungi kepentingan orang-orang tertentu yang memiliki akses pada kekuasaan. Dalam ungkapan Satjipto Rahardjo, hati nurani yang dimaksud disini adalah adalah hati nurani sosial yang mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa sosial (sosial vacuum). Sementara itu. Liek Wilarjo menggunakan istilah hati nurani yang peka terhadap tanggung jawab masyarakatnya ” (Antonius Sudirman, 2007 : 53 - 54).

Dalam konteks hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus yang konkret dapat dilakukan dengan penafsiran dan konstruksi hukum.

Penafsiran hukum oleh hakim adalah penafsiran atau penjelasan yang harus menuju kepada penerapan (atau tidak menerapkan) suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pelbagai metode interpretasi itu merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan. Disamping itu metode interpretasi itu dapat digunakan juga untuk membenarkan analogi, a contrario dan rechtsverfijning atau penyempitan hukum (Sudikno, 1996 : 55).

Metode penafsiran sejak semula dibagi menjadi 4 yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, historis dan teleologis.

- **Interpretasi Gramatikal**, untuk mengetahui makna ketentuan Undang-undang maka ketentuan Undang-undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari. Disini arti atau makna ketentuan Undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. (Sudikno 1996 : 56)
- **Interpretasi Sistematis**, menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis. Menafsirkan Undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. (Sudikno 1996 : 57)
- **Interpretasi Historis**, adalah penafsiran makna Undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis meliputi : penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang. (Sudikno 1996 : 59)
- **Interpretasi Teleologis**, terjadi apabila makna Undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial baru. Ketentuan Undang-undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi sekarang.

Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam Undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara. Dapat dikatakan bahwa setiap penafsiran pada hakekatnya merupakan penafsiran teleologis. Makin usang suatu Undang-undang makin banyak dicari tujuan pembentuk Undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat . Interpretasi teleologis dinamakan juga interpretasi sosiologis. (Sudikno 1996 : 61)

Menurut Moh. Koesnoe dalam Antonius Sudirman menyatakan bahwa:

“Pada waktu-waktu yang akan datang bagi kalangan petugas hukum kita tampaknya masih banyak masalah-masalah konkret yang tergolong didalam perkara-perkara yang harus digarap dengan menggunakan pasal-pasal penyebar rasa kebencian (*haartzaai artikelen*) dari KUH Pidana kita yang berjiwa kolonial dari masa lalu itu untuk diajukan ke muka Pengadilan. Dalam konteks demikian dibutuhkan keberanian hakim untuk mengesampingkan pasal-pasal tertentu dari perundang-undangan dan hal ini dilakukan dengan menggunakan penafsiran teleologi atau sosiologis. Yang dimaksud dengan penafsiran sosiologis atau teleologis adalah suatu bentuk penafsiran terhadap perundang-undangan dengan menghubungkan bunyi undang-undang dengan tujuan pembentuk undang-undang tersebut sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi ini terjadi jika makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru (Antonius Sudirman, 2007 : 68)

Sedangkan pengertian konstruksi hukum menurut Achmad Ali adalah suatu upaya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang dimana tidak berpegang lagi pada bunyi peraturannya, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Adapun jenis – jenis konstruksi hukum antara lain, *argumentum per analogiam* (analogi), *argumentum contrario*, pengkonkretan aturan hukum (*rechtsverwijning*), dan fiksi hukum (Achmad Ali, 1988 : 91)

Berkaitan dengan empat konstruksi hukum tersebut penggunaan analogi dalam hukum pidana sering menjadi perdebatan dikalangan para yuris, ada yang setuju untuk digunakan dan ada pula yang menolaknya. Akan tetapi yang jelas bahwa sebagian besar negara-negara hukum (*rechtstaat*) dan ahli hukum didunia tidak menerima analogi untuk diterapkan dalam hukum pidana. Hal ini pengaruh dianutnya asas legalitas dalam hukum pidana.

Penafsiran analogi bila dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “ tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan “ rumusan pasal tersebut mengandung makna bahwa seseorang baru dituntut ke muka Pengadilan apabila suatu perbuatan diduga telah melanggar ketentuan dalam hukum pidana. Demikian pula dalam hal penjatuhan pidana seseorang baru dapat dipidana apabila terbukti bahwa yang bersangkutan telah melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang. Selain itu bunyi pasal tersebut juga menghendaki agar peraturan pidana tidak boleh berlaku surut, kecuali peraturan baru mengandung ketentuan yang menguntungkan seseorang terdakwa sehingga dapat diperlakukan surut (vide pasal 1 ayat (2) KUHP)

Menurut Barda Nawawi Arief “ Dalam KUH Pidana konsep pengertian asas legalitas tersebut telah diperluas, yakni suatu perbuatan patut dipidana tidak hanya berpatokan pada hukum tertulis (undang-undang) saja, tetapi juga berdasarkan hukum yang hidup (hukum tidak tertulis/hukum adat) sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya (bandingannya) atau tidak diatur dalam undang-undang (vide pasal 1 ayat (1) , (3) dan (4) jo Pasal 97 KUH Pidana Konsep Tahun 2004). Dasar pertimbangan perluasan perumusan asa legalitas ini tidak dapat dilepaskan dari pokok pemikiran untuk mewujudkan dan sekaligus menjamin keseimbangan antara kepentingan kepastian hukum dan

keadilan. Dan juga perumusan tersebut menunjukkan karakteristik asas legalitas menurut pandang dan pemikiran orang Indonesia yang tidak terlalu formalitas dan terpisah-pisah. (Barda Nawawi Arief, 1996 : 108-109)

Namun perlu dikemukakan bahwa meskipun asas legalitas dalam KUHP Konsep telah diperluas, tidak berarti prinsip analogi dapat diterapkan dalam hukum Pidana. Mengenai hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) KUH Pidna Konsep tahun 2004 yang berbunyi : “ Untuk menetapkan adanya tindak pidana tidak dapat digunakan penafsiran undang-undang secara analogi “. Menurut Achmad Ali (dalam Antonius Sudirman: 2007 : 72) bahwa di Indonesia tampaknya masih disepakati bahwa analogi belum diterima untuk digunakan terhadap hukum pidana walaupun beberapa hakim , antara lain, Bismar Siregar pernah mencoba menggunakannya.

Sehubungan dengan itu, Oemar Seno Adji menegaskan (dalam Antonius Sudirman: 2007 : 72) bahwa dengan diterimanya asas legalitas, tiada pidana tanpa hukum pidana – dalam hukum pidana di Indonesia dengan sendirinya mengandung asas *non retroactivity*, tidak bersifat *retrospective* dan menolak analogi, tanpa menutup pintu untuk suatu penafsiran yang luas (*extensive*).

Mendasarkan pada uraian diatas hakim seyogyanya tidak boleh menjadi terompet undang-undang semata, tetapi juga harus menjadi pencipta hukum melalui putusan-putusannya.

Hakim sering dihadapkan pada perkara (peristiwa konkrit, konflik, kasus) yang harus diselesaikan atau dipecahkan, untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit itu.

Selain untuk menegakkan keadilan hakim juga bertugas untuk menegakkan hukum yang telah dilanggar. Kata pelanggaran hukum meliputi dua pengertian, yakni pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah meliputi pelanggaran hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit pengertian pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang tertulis saja. Pengertian ini lebih dominan dianut dalam hukum pidana. Hal ini terkait erat dengan asas legalitas yang menjadi pegangan utama hukum pidana. Sebagaimana telah dibahas diatas.

Pada hakekatnya tugas hakim dalam penegakan hukum khususnya dalam menegakkan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh para pihak atau tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila jiwa dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Atau dengan perkataan lain, bahwa tugas hakim dalam menegakkan hukum tidak akan menemui hambatan yang berarti apabila peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan perasaan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu tidak relevan lagi dengan realitas dalam masyarakat, hakim akan menemui kesulitan dalam menegakkannya kembali. Apabila hakim memaksakan diri untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap peristiwa konkret, besar kemungkinan akan terciptanya ketidakadilan.

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant dalam Sudikno (Sudikno Mertokusumo, 1996 : 39) dikemukakan :

“hakim dalam menerapkan Undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corongnya Undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat mengurangi .

Dalam pandangan klasik ini semua hukum terdapat secara lengkap dan sistematis dalam Undang-undang dan tugas hakim adalah mengadili menurut bunyi undang-undang. Keterikatan hakim kepada Undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara , hanya mendasarkan pada peraturan-peraturan diluar dirinya dengan kata lain hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang, Wiarda dalam Sudikno menyebutkan sebagai penemuan hukum *heteronom* (Sudikno Mertokusumo, 1996 : 41).

Dalam *prototype* penemuan hukum *heteronom* hakim bebas tidak terikat pada putusan Hakim lain yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Hakim berfikir deduktif dari bunyi Undang-undang (umum) menuju peristiwa khusus dan akhirnya sampai pada putusan, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara mendasarkan pada faktor-faktor diluar dirinya (Sudikno Mertokusumo, 1996 : 44)

Pandangan berikutnya adalah penemuan hukum *otonom*, menurut pandangan ini pelaksanaan hukum oleh hakim bukan semata-mata hanyalah masalah logika murni dan penggunaan ratio yang tepat tetapi lebih merupakan masalah pemberian bentuk yuridis azas-azas hukum materiil yng menurut sifatnya tidak logis dan tidak mendasarkan pada pikiran abstrak tetapi lebih pada pengalaman dan penilaian yuridis. (Sudikno Mertokusumo, 1996 : 42)

Dalam *prototype* penemuan hukum otonom, hakim terikat pada putusan hakim yang telah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis dengan yang akan diputus hakim yang bersangkutan, disini hakim berfikir dari peristiwa khusus

yang satu (putusan hakim terdahulu) ke peristiwa khusus yang lain (peristiwa kongkrit yang dihadapinya)

Dalam perkembangannya dua sistem penemuan hukum itu saling mempengaruhi, sehingga penemuan hukum tidak lagi murni otonom dan murni heteronom. Bahkan ada kecenderungan bergeser kearah penemuan hukum otonom.

Untuk maksud tersebut hakim perlu melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan mengadakan konstruksi hukum. Akan tetapi didalam menggunakan metode metode tersebut sejauh mungkin untuk tidak menerapkan analogi dalam hukum pidana karena analogi ditentang dalam hukum pidana yang notabene menganut azas legalitas.

Sudah sejak zaman klasik pemikir-pemikir tertentu menjadi insaf tentang perbedaan yang nyata antara hukum yang tertulis dan hukum yang dipatuhi dalam praktek hidup. Praktek hukum itu nampak dalam cara hukum digunakan didepan Pengadilan (Theo Huijbers, 1990: 119).

Penerapan Undang-undang oleh hakim dalam proses peradilan telah mengalami perkembangan sejak jaman kuno (klasik), sehingga melahirkan ajaran, fahan, teori tentang praktek hukum (Prasetyo Hadi P, 1996 :39)

“Jaman Yunani kuno Aristoteles sudah mempersepsi kesulitan dalam menerapkan kaidah-kaidah hukum pada perkara – perkara yang konkret. Maka untuk bertindak secara adil, kata Aristoteles, seorang hakim harus menyelami sungguh-sungguh perkara-perkara yang konkret, seolah-olah ia saksi mata sendiri. Lalu ia harus menggunakan *epikeia*, yakni ia harus mempunyai rasa tentang apa yang adil, apa yang tidak, yakni apa yang pantas. Maka dalam teori ini *epikeia* termasuk prinsip regulatif hukum (Theo Huijbers, 1990 : 120)

Dalam hukum Romawi terkenal dengan semboyan “ *lex dura, tematsi, suntscripta* “ (peraturan memang kejam) akan tetapi itulah yang tertulis dan dianggap berlaku. Juga semboyan “ *summum ius, summe iniura* “ (hukum yang paling sesuai dengan peraturan paling tidak adil). Menurut Thomas Aquines “ *epikeia* ” bukanlah hukum melainkan tafsiran hukum yang bijaksana atau pandangan yang bijaksana tentang perkara-perkara hukum (Theo Huijbers, 1990 : 121).

Para hakim dalam mengambil putusan pengadilan dapat mengikuti salah satu dari beberapa ajaran. Ajaran-ajaran itu adalah sebagai berikut :

a. Legalisme

Praktek kehakiman oleh rakyat sering kali dipandang sebagai penerapan Undang-undang pada perkara konkrit secara rasional belaka. Pandangan ini disebut “*legalisme*” atau “*legisme*”.

Dalam pandangan legalisme itu Undang-undang dianggap keramat, yakni sebagai peraturan yang dikukuhkan Allah sendiri, atau sebagai suatu sistem logis yang yang berlaku bagi semua perkara karena bersifat rasional. Teori rasionalitas sistem hukum pada abad 19 ditunjuk dengan istilah “*ideenjurisprudenz*” (Theo Huijbers, 1990 : 119).

b. Ajaran hukum bebas

Ajaran hukum bebas itu merupakan suatu ajaran sosiologis yang radikal, yang dikemukakan oleh madzab realisme hukum Amerika. Teori ini membela suatu kebebasan yang besar bagi sang hakim. Seorang hakim dapat menentukan putusan dengan tidak terikat pada Undang-undang (Theo Huijbers, 1990 : 121).

c. Interresenjuris prudenz

Teori ini dikualifikasikan sebagai penemuan hukum (*rechvinding*). Artinya seorang Hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah – kaidah yang telah ditentukan, dengan menerapkan secara kreatif pada tiap-tiap perkara konkrit. (Theo Huijbers, 1990 : 123)

d. Idealisme yuridis baru .

Dalam aliran *Interresenjurisprudenz*, yang mengindahkan baik Undang-undang maupun kepentingan – kepentingan orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, seorang hakim harus mencari suatu keseimbangan antara makna Undang-undang yang berlaku dan situasi konkrit masyarakat yang bersangkutan.

Dalam memperhatikan situasi masyarakat tekanan dapat diletakkan pada kebutuhan – kebutuhan yang nampak dalam praktek hidup (yang menghasilkan *sosiologis jurisprudence* atau *realistic jurisprudence*), akan tetapi tekanan dapat diletakkan juga pada nilai – nilai yang telah menjadi cita-cita bangsa, walaupun belum dihayati sepenuhnya . Bila demikian halnya timbullah apa yang disebut “idealisme yuridis baru “ (*new legal idealism*) (Theo Huijbers, 1990 : 126).

Di negara hukum seperti Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif (Prasetyo Hadi P, 1996 : 40). Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Juga diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan tugas hakim yang begitu berat dan mulia karena menyangkut masalah penegakan hukum dan penciptaan keadilan, maka diperlukan persyaratan bagi hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yaitu : “ Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil , esional dan berpengalaman dibidang hukum “

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 yaitu : “ Dalam memenuhi tugas dan fungsinya , hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Jadi untuk memenuhi tugas-tugasnya hakim harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan serta pengalaman yang luas dan ia tidak boleh mengurung diri dibalik menaranya, karena sikap semacam itu hanya akan melahirkan hakim-hakim yang dipandang sempit yang selalu terikat oleh bunyi dari aturan hukum secara harfiah tanpa mengindahkan nilai- nilai hukum yang ada dalam masyarakat (Wahyu Affandi, 1981 : 16)

Undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai hasil revisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Bab IV tentang Hakim dan Kewajibannya, Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam penjelasan dari Pasal tersebut disebutkan: “ Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) ini merupakan pengulangan dengan sedikit perubahan dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang digantikannya.

Dari ketentuan di atas, tersirat secara juridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua Hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam semua tingkatan, baik Hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: ”Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Isi sebagaimana penjelasan tersebut tidak ada dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang lama. Penjelasan tersebut, secara juridis maupun filosofis mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 di atas, sehingga dapat dipandang sebagai penegasan bahwa seorang Hakim karena keluhuran jabatannya harus dapat melakukan penemuan hukum bahkan kalau mungkin terobosan hukum dalam upaya mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat melalui putusan-putusan yang diambilnya dalam penyelesaian perkara yang disodorkan kepadanya.

E. Teori Ilmu Hukum Perilaku (*Behavioral Jurisprudence*)

Menurut Satjipto Rahardjo studi ilmu hukum perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) dalam Antonius Sudirman menyatakan bahwa:

”Secara sederhana dapat dikatakan bahwa studi ilmu hukum perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) adalah suatu studi yang mempelajari tingkah laku aktual hakim dalam proses peradilan. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam interaksi dan interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap dalam pengambilan keputusan tersebut satu sama lain. Dengan demikian, pusat perhatian bukan pada hukum tertulis dan putusan hakim yang bersifat formal, melainkan pada pribadi hakim dan orang-orang yang terlibat dalam peranan-peranan sosial tertentu dalam pengambilan keputusan hakim” (Antonius Sudirman, 2007 : 32)

Lawrence S.Wrightsman dalam bukunya *Psychology and the Legal System* (dalam Antonius Sudirman, 2007 : 32) sebagai berikut :

“... pendekatan psikologis kepada hukum menekankan segi manusianya dalam hukum. Sama halnya dengan sosiologi dan antropologi, tetapi

fokus pada pendekatan psikologis ada pada individu sebagai unit analisis. Individu-individu dilihat sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan yang yang menjadi penyebab masalah. Psikologi melihat impaknya pada petugas petugas polisi, korban , juri, pengacara , hakim, jaksa, penjaga pertahanan, dan petugas yang memberi pembebasan dengan jaminan dalam sistem hukum. Psikologi menganggap bahwa ciri-ciri dari mereka itu yang berpartisipasi dalam sistem hukum ini berpengaruh bagaimana sistem itu beroperasi. Dalam ”ciri-ciri ” itu termasuk kemampuan orang-orang itu, perspektif, nilai dan pengalamannya, semuanya adalah faktor yang memengaruhi perilaku mereka ”

Berdasarkan pengertian tersebut, diperoleh gambaran bahwa pendekatan ilmu hukum perilaku berbeda dengan pendekatan tradisional maupun pendekatan yang dilakukan oleh ajaran *sociological jurisprudence dan legal realism*.

” Dimana pada Secara harfiah teori ilmu hukum perilaku (*behavioral jurisprudence*) adalah studi yang mempelajari tingkah laku aktual hakim dalam proses peradilan. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam interaksi dan interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap dalam pengambilan keputusan tersebut satu sama lain. Sehingga pusat perhatian bukan pada hukum tertulis dan putusan hakim yang bersifat formal, melainkan pada pribadi hakim dan orang-orang yang terlibat dalam peranan-peranan sosial tertentu dalam pengambilan keputusan hukum” (Satjipto Rahardjo dalam Antonius Sudirman, 2007 : 32).

Teori ini berkembang dengan mengesampingkan sifat normatif hukum karena hukum pada hakikatnya adalah pola perilaku nyata (*patterns of behavior*) dari hakim di dalam persidangan. Sehingga lebih menekankan bahwa undang-undang harus disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat dan peran hakim tidak boleh menjadi terompet undang-undang saja, tetapi harus mampu menjadi

pembentuk hukum guna merespon perkembangan dalam masyarakat (Antonius Sudirman, 2007 : 30-31).

Meskipun eksistensi kemandirian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri telah diatur dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, akan tetapi menurut kenyataannya tidak semua hakim di Indonesia dapat mengambil keputusan secara bebas dan mandiri.

Menurut Glenn Patrick (Kompas, 13 Januari 1999 : hal 15) bahwa

”untuk mendapatkan hakim mandiri tidak cukup hanya dengan pemisahan lembaga eksekutif dan yudikatif, akan tetapi diperlukan langkah-langkah lainnya, antara lain pendidikan hakim yang mandiri, perbaikan remunerasi pembenahan sistem perekrutan hakim, dan pembinaan karier hakim”.

Lain halnya Dato Param Cumaraswamy (Kompas, 12 Januari 1999 : hal 2) mengatakan bahwa :

” sulit mengharapkan supremasi hukum jika negara tidak melakukan pemisahan tegas dan konkret antara eksekutif, yudikatif dan legislatif, bukan hanya pemisahan fungsi melainkan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas. Di samping itu sulit mengharapkan kemandirian hakim jika gaji hakim sangat kecil.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan putusan, seperti yang dikemukakan Aloysius Wisnusubroto dalam Antonius Sudirman :

”faktor subyektif meliputi sikap perilaku hakim yang apriori, emosional, sikap *arogance power*, moral dan faktor obyektif meliputi latar belakang sosial, budaya dan ekonomi serta profesional hakim. Lebih jauh ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim yakni faktor internal dan eskternal ” (Antonius Sudirman,2007 : 92)

Sementara itu menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, dalam Antonius Sudirman pengertian faktor internal dan faktor eksternal dijelaskan sebagai berikut :

”Ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pertama , faktor internal, yakni faktor yang mempengaruhi kemadirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri jadi faktor internal disini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen / seleksi hakim, pendidikan hakim, kesejahteraan hakim. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim antara lain :

- (a) peraturan perundang-undangan;
- (b) adanya intervensi terhadap proses peradilan;
- (c) hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya;
- (d) adanya berbagai tekanan, antara lain tekanan dari cabang kekuasaan lain / eksekutif, tekanan dari kalangan hakim sendiri dan tekanan dari pihak / salah satu pihak yang berperkara;
- (e) faktor kesadaran hukum dan
- (f) faktor sistem pemerintahan / politik ” (Antonius Sudirman , 2007 : 92-93)


Uraian diatas telah menunjukkan bahwa tidak hanya faktor intern saja yang mempengaruhi putusan hakim melainkan faktor yang berasal dari luar diri hakim juga mempengaruhi dalam menjatuhkan suatu putusan.

Frans Magnis Suseno (dalam Antonius Sudirman 2007 : 100) mengemukakan, ada tiga ciri kepribadian moral yang dituntut dari para penyandang atau pemegang profesi luhur yaitu :

- a. Berani berbuat dengan tekad untuk memenuhi tuntutan profesi.

- b. Sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan tugas profesionalnya.
- c. Memiliki idealisme sebagai perwujudan makna mission statement masing-masing organisasi profesionalnya.

Perbedaan perilaku hakim dalam sikap-sikapnya karena pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang selalu bersentuhan atau berinteraksi dengan pribadi hakim itu sendiri. Untuk memahami bagaimana interaksi tersebut berlangsung dapat dilihat dari bagan tersebut dibawah ini :



Gambar 1

***Behavioral View of The Subsystems of any Political
(Including any Jydical) System***

Dari bagan diatas dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini :

"*segmen sosiopsikologis*" menggambarkan hasil interaksi antara sistem sosial dan sistem atribut-atribut serta perilaku-perilakunya. Segmen "*psikokultural*" mendiskripsikan perpaduan antara sistem budaya dan sistem kepribadian, mengenai pemahaman atau konsepsi individu tentang peran atau peran-perannya dan ideologi yang diterimanya. "*Segmen sosiokultural*" menyajikan hasil interaksi antara sistem sosial dan budaya, berkaitan

dengan pola-pola dari peran-peran institusional dan fungsi-fungsi *output* dari akomodasi dan pengaturan tingkah laku orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap-sikap hakim berbeda-beda karena pengaruh pengalaman hidupnya atau pengaruh interaksi-interaksi sosialnya dengan orang lain dan dengan budaya dan oleh keyakinan-keyakinan, serta atribut-atribut”

Berkaitan dengan itu Schubert dalam Satjipto Rahardjo dikemukakan bahwa :

“ para hakim berbeda-beda dalam sikap-sikapnya oleh karena masing-masing pada akhirnya memiliki beberapa hal untuk dipercayainya dan menolak yang lain sebagai hasil dari pengalaman hidupnya. Apa yang dipercaya oleh seorang hakim tergantung dari afiliasi politik, agama dan etnisnya, baik formal maupun bukan, kariernya di bidang hukum sebelum menjadi hakim. Afiliasi-afiliasi yang berhubungan dengan perkawinan, status soisial ekonominya, pendidikan, dan kariernya. Dalam menerima pengaruh atau rangsangan dari luar, baik dari lingkungan sosial maupun budaya, hakim tidak akan bertindak sebagai robot, tetapi tindakan tersebut dilakukan sebagai hasil dari proses interpretasi terhadap *stimulus* sosial tersebut” (Satjipto Rahardjo, 1986 : 318)

Selanjutnya dari pendapat diatas tabel berikut menguraikan tentang pekerjaan mengadili dalam konteks ilmu hukum perilaku :

Tabel 1

Some Behavioral Parameters of Outputs

<i>Standpoint</i>	<i>Role Consept</i>	<i>Output Functions</i>	<i>Output Structures</i>	<i>Feedback Consepts</i>
<i>Psychological</i>	<i>Individual</i>	<i>Decision Making</i>	<i>Vote and Decision</i>	<i>Commitment</i>
<i>Sociological</i>	<i>Group</i>	<i>Accomodation and Regulation</i>	<i>Decision</i>	<i>Reinforcement</i>
<i>Cultural</i>	<i>Institutional</i>	<i>Policymaking</i>	<i>Policies</i>	<i>Norms</i>

“Ada tiga model alternatif dalam mengkonseptualisasikan beberapa *output* yang lebih penting dari pengambilan keputusan individu, mulai dari sudut pandang yang berfokus pada individu, *group* dan lembaga.

Dari sudut pandang psikologi, individu membuat keputusan yang berupa suara-suara dan pendapat-pendapat dan melibatkannya, baik pada akibat maupun umpan balik dari sebuah komitmen. Dari sudut pandang sosiologi, suatu grup mengakomodasi dan mengatur minat-minat yang saling berbeda dengan membuat keputusan-keputusan dimana umpan baliknya bagi *group* berupa pengaturan. Dari sudut pandang kultur, institusi memsponsori kebijakan-kebijakan dengan menyediakan umpan balik bagi orang-orang yang tinggal dalam suatu budaya tertentu dalam bentuk norma-norma (Antonius Sudirman, 2007 : 38 -39)

Disamping itu menurut Glendon Schubert dalam Antonius Sudirman, ada tiga tipe rasional dalam pengambilan keputusan pengadilan yakni logis, psikologis dan non sosiologis, yang selanjutnya digambarkan pada bagan berikut ini :

Tabel 2

Three Types of Rationality in Adjudicative Decision Making

<i>Sytem Variable</i>	<i>Logical</i>	<i>Psychological</i>	<i>Nonlogical</i>
<i>Social</i>	<i>Facts</i>	<i>Interest Articulation and Aggregation Interaction and Communication</i>	<i>Stress</i>
<i>Sociopsychological</i>	<i>Legal Training</i>	<i>Socialization and Recruitment Attributes Attitudes</i>	<i>Neuroses</i>
<i>Personality</i>	<i>Skill</i>	<i>Perception Conignition Choice</i>	<i>Displacemen t</i>
<i>Psychocultural</i>	<i>Stare Decisis</i>	<i>Ideologies Individual Roles</i>	<i>Rationalizati on</i>
<i>Cultural</i>	<i>Justice</i>	<i>Norms</i>	<i>Rationales</i>
<i>Sociocultural</i>	<i>Law</i>	<i>Accomodation Regulation</i>	<i>Homeostasis</i>

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa ada tiga tipe rasional dalam pengambilan keputusan pengadilan, yakni logis, psikologis, dan nonlogis. Konsep-konsep dalam kolom rasionalitas logis sangat sesuai dengan pepatah tradisional : Hakim – hakim adalah manusia yang telah mendapatkan suatu ketrampilan hukum tertentu. Sebagai kelanjutan dari latihan tersebut, mereka memperoleh ketrampilan-ketrampilan khusus

yang kemudian diterapkannya untuk menganalisis fakta-fakta yang ditentukan secara sosial. Selanjutnya Hakim ini bertindak didalam kerangka suatu kaidah tertentu tentang prosedur pengambilan keputusan; ia memberikan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat dan menegaskan hukumnya, yaitu hukum yang dianggap mengontrol tingkah laku orang-orang dalam masyarakat.


Hakim adalah manusia yang biasa yang dikontrol oleh neurosisnya, oleh karena itu mereka memberi reaksi terhadap masalah sosial dengan menempatkan kecemasan dalam diri mereka pada obyek-obyek yang ada diluar (sosial). Pergantian (*displacement*) ini merupakan proses rasionalisasi yang diungkapkan para hakim dengan menggunakan argumen-argumen yang dapat diterima secara konvensional atau rasional dalam upaya menyeimbangkan keadaan-keadaan kehidupan yang ada dalam diri mereka.

Pada rasionalitas psikologis, hakim-hakim menerima informasi tertentu mengenai kasus-kasus yang diharapkan dapat mereka putuskan sebagai konsekuensi dari fungsi-fungsi *input* sosial yang berasal dari artikulasi, agregasi minat, dan dari interaksi dan komunikasi. Struktur sosiopsikologis seperti atribut-atribut hakim dan sikap-sikapnya berhubungan dengan dan bergantung pada fungsi-fungsi *input* dari sosialisasi dan rekrutmen. Selanjutnya persepsi, kognisi dan pengambilan keputusan merupakan fungsi kepribadian yang mempengaruhi keadaan-keadaan selanjutnya dalam proses berkelanjutan. Struktur kepribadian yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang adalah ideologi, dan peran-peran individu, yang pertama merupakan pola keyakinan, harapan, kewajiban dan menghubungkan pengetahuan, dan yang terakhir adalah pemahamannya tentang harapan orang lain dan harapan mengenai bagaimana ia mengambil keputusan dan keputusan apa yang harus diambil.

Dari sudut pandang budaya, fungsi-fungsi *output* dari pengambilan keputusan seorang hakim merupakan norma-norma kebijakan yang berhubungan dengan pilihan-pilihannya dan dari sudut pandang sosiologi, fungsi-fungsi *output* memasukkan akomodasi dan

aturan, termasuk akomodasi pengaturan minat-minat *litigant* dan orang yang secara langsung terpengaruh.

Adapun kebebasan yang dimiliki oleh hakim untuk mengarahkan tindakannya sesuai dengan kehendaknya dapat berpengaruh pada munculnya perilaku menyimpang, dalam arti hakim dapat bertindak tidak sesuai dengan kebiasaan umum atau norma atau aturan yang dijadikan pegangan bersama oleh para hakim atau oleh organisasinya. Teori penyimpangan dapat digambarkan pada bagan berikut ini :



Gambar 2
Hubungan Motivasi dan Tingkah Laku

Perilaku yang tidak konform (menyimpang) itu dapat timbul bersama-sama dengan motivasi untuk berkonform dan sebaliknya. Perilaku yang bersesuaian dengan bunyi norma dapat timbul bersama-sama dengan motivasi yang berkehendak untuk tidak berkonform. Dengan demikian, ketidak sesuaian perilaku dapat saja terjadi pada perkara-perkara dimana pemegang peran tidak sadar akan normanya atau apabila norma yang seharusnya menjadi pedomannya itu bersifat tidak serasi dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan untuk posisi pemegang peran itu.

Menyadari pula bahwa hakim adalah seorang aktor yang memiliki kebebasan dalam menentukan tindakan apa yang dilakukannya, maka sesungguhnya hakim dapat memainkan peran politik tertentu yang ingin

dicapainya melalui putusan-putusannya. Akan tetapi, peran politik yang dimainkan oleh hakim adalah bukan *political judicial restraint* yang hanya menjalankan politik patuh pada undang-undang, melainkan juga *politic judicial activism* yang mengandung makna bahwa dalam menjatuhkan putusannya, hakim dapat mengadakan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang tepat untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. (Antonius Sudirman, 2007 : 39 – 43)

F. Teori Keadilan

Menurut John Rawls sebagaimana dikutip H.R. Soejadi, yang dikemukakan dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Filsafat UGM, 7 April 2003 :“ bahwa keadilan merupakan nilai yang mewujudkan keseimbangan antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan-tujuan bersama. Digambarkannya bahwa nilai keadilan tidak mengenal kompromi. Dalam masyarakat yang adil timbulnya ketidakadilan tidak pernah diizinkan kecuali untuk menghindarkan suatu ketidakadilan yang lebih besar” (Abdul Ghufur Anshori , 2008 : 95).

Lebih jauh John Rawls menggambarkan keadilan itu sebagai suatu system sebagai orkes besar yang di dalamnya para pemain bermain dengan instrumennya sendiri-sendiri, yang dapat bergembira atas prestasi bersama maupun sendiri-sendiri.

Yang dimaksudkan di sini ialah bahwa masyarakat merupakan hidup bersama yang didalamnya tercapai suatu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Menarik perhatian bahwa peraturan yang adil menjadi wasit guna mempertahankan hidup bersama yang baik, karena hal ini menggambarkan adanya atau terselenggaranya rule of law, bahwa hidup tunduk kepada hukum yang berlaku. (Abdul Ghufur Anshori , 2008: 95).

Namun demikian karena pada kenyataannya peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat belum/tidak menjamin kesamaan orang-orang.

Kesamaan-kesamaan mengenai :

- a. Kesamaan hak sebagai manusia dan
- b. Kesamaan karena kedudukan

Justice as fairness, demikian pendapat Rawls, bahwa keadilan diartikan sebagai kejujuran. Tentang perlunya peraturan yang adil, Rawls menuturkan sebagai berikut : *First of all, assume that the basic structure is regulated by a just constitution that secures the liberties of equal citizenship* (Abdul Ghufur Anshori, 2008 : 95).

Pendapat Gustav Radbruch yang dikutip Esmi Warasih mengemukakan “adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum , yakni nilai keadilan , kepastian hukum, dan kemanfaatan. “(Esmi Warasih. 2005 : 13).

Konsep keadilan sangatlah luas , tetapi dalam hubungan dengan hukum, ciri atau sifat adil itu dapat diikhtisarkan maknanya dengan kata-kata : adil (*just*), bersifat hukum (*legal*), sah menurut hukum (*lawful*), tak memihak (*impartial*) , sama hak (*equal*), layak (*fair*) , wajar secara moral (*equitable*) dan benar secara moral (*righteous*). Disini terlihat bahwa pengertian adil mempunyai makna ganda, dimana satu sama lain memperlihatkan suatu nuansa (The Liang Gie, 1979 : 16)

Konsep keadilan menurut Barnett (dalam Chatamarasyid : 1998 : 5) menyatakan bahwa :

”keadilan dan norma hukum tidak diragukan telah menampilkan banyak fungsi sosial yang penting. Norma hukum telah memungkinkan pengetahuan penegakan keadilan berada dalam suatu konteks sosial. Dengan demikian tidaklah perlu menegakkan keadilan tanpa norma

hukum atau sebaliknya mengadili berdasarkan norma hukum tanpa keadilan”

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi hukum persoalan tatacara mewujudkan tujuan sama pentingnya dengan tujuan itu sendiri. Menurut Bagir manan tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.

”Cara-cara mewujudkan keadilan meliputi unsur kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme , dan berbagai keluaran yang dapat diperkirakan (prediktif). Inilah yang sehari-hari dimaksud dengan kepastian hukum (rechtszekerheid atau legal certainty). Memang kepastian tidak sama dengan keadilan bahkan mungkin kepastian dapat saja bertolak belakang dengan keadilan. Tetapi tanpa kepastian, pasti tidak ada keadilan. Keadilan dalam ketidak pastian akan menjadi sangat subyektif kerana sepenuhnya tergantung pada yang menentukan atau mengendalikan kepastian. Keadilan semacam ini mempunyai potensi melahirkan ketidakadilan” (Varia peradilan 2005, No. 241 : 10)

Lebih lanjut dikatakan oleh Bagir Manan bahwa :

” keadilan substantif menyangkut keadilan itu sendiri. Secara teoritik banyak pandangan mengenai hal ini, Ada yang melihat dari tingkat pencapaian kepuasan. Ada yang memandang dari sudut manfaat . Ada pula yang memandang keadilan semata-mata diukur dari pelaksanaan hukum itu sendiri. Untuk dapat menemukan secara tepat substansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan individu (individual justice) dan keadilan sosial (sosial justice) . Sangat ideal apabila keadilan individual tercermin dalam keadilan sosial atau sebaliknya keadilan sosial menjadi tidak lain dari sublimasi keadilan individual. Namun dalam kenyataan dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan keadilan sosial. Jarak ini tiak diatasi atau dikurangi , apabila dari setia aturan hukum yang akan ditegakkan . Dengan demikian dalam setiap

keadilan individual akan terkandung keadilan sosial (Varia peradilan 2005, No. 241 : 10).

G. Legal Reasoning / Penalaran Hukum Melalui Formula IRAC

Menurut Peter Suber (*philosophy Departement – Earlham University*) sebagaimana disarikan oleh Arsyad Sanusi yang dimuat dalam majalah Varia Peradilan edisi Mei 2008 menyebutkan : Formula *IRAC* (*Issue, Rule, Analysis dan Conclusion*) merupakan bentuk-bentuk dasar dari balok-balok pembentuk analisis hukum *IRAC* merupakan proses yang dilalui oleh setiap praktisi hukum dalam memikirkan dan mencermati setiap permasalahan hukum. Keindahan atau keistimewaan *IRAC* adalah bahwa *IRAC* memungkinkan untuk dapat menyederhanakan kompleksitas permasalahan hukum menjadi sebuah rumus atau formula sederhana. Formula *IRAC* terbentuk dari

- **Issue** adalah Fakta-fakta dan keadaan-keadaan apa saja yang telah membawa para pihak ke pengadilan;
- **Rule** adalah Aturan hukum apakah yang berlaku terhadap isu hukum tersebut ?
- **Analysis** adalah Apakah aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan terhadap fakta-fakta khusus dari isu hukum tersebut ?
- **Conclusion** adalah bagaimana pengaruh dari sikap atau putusan terhadap penegakan hukum ? (Varia Peradilan No. 270, 2008 : 13)

Mencermati isu hukum dari suatu perkara memberikan petunjuk tentang permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pengertian fakta hukum dari suatu perkara memberikan petunjuk tentang permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Kunci untuk dapat mencermati suatu isu hukum adalah kemampuan untuk mengidentifikasi fakta hukum apa memunculkan isu hukum apa. Karena hukum itu sangat kompleks, maka setiap pembatasan atau penambahan suatu fakta hukum akan mengurangi atau menambah permasalahan/isu hukum dalam

perkara yang bersangkutan, sehingga dapat memunculkan upaya penegakan hukum yang baru pula.

Rule (aturan hukum) mana yang diterapkan menurut Arsyad Sanusi setiap permasalahan atau isu hukum tentu diatur oleh suatu aturan hukum tertentu. Aturan hukum dimaksud dapat berupa *common law* yang dibentuk dan dikembangkan oleh Pengadilan, atau dapat pula berupa aturan – aturan hukum tertulis yang dibuat oleh legeslatif atau pembuat Undang-undang . (Varia Peradilan No. 270, 2008 : 12)

Lebih lanjut Arsyad Sanusi menyatakan bahwa

”Untuk setiap perkara dicoba untuk dibedah penegakan hukumnya mengurai perkara tersebut menjadi beberapa komponen . Elemen aturan hukum yang manakah yang harus dibuktikan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar. Kesalahan terbesar sering terjadi adalah bahwa hakim dan para praktisi hukum lainnya cenderung hanya menyoroiti permasalahan atau isu hukumnya saja kemudian mengutip aturan-aturan hukum yang hendak diterapkan, tanpa membuat atau melakukan analisis sama sekali. Padahal yang terpenting bukanlah sekedar menentukan hukumnya saja, melainkan juga menerapkan aturan hukum tersebut terhadap serangkaian fakta atau keadaan yang dijumpai. Analisis merupakan bagian terpenting dari formula IRAC, karena disinilah terjadi proses berpikir yang sesungguhnya” (Varia Peradilan No. 270, 2008 : 12).

Kesimpulan apakah aturan hukum tertentu dapat diterapkan terhadap serangkaian fakta hukum tertentu pula. Kadang dijumpai permasalahan dimana terjadi penafsiran ganda, kadang suatu aturan hukum dapat dan juga sekaligus tidak dapat diterapkan terhadap serangkaian fakta hukum. Terhadap hal demikian, sangat bergantung pada seberapa baik kemampuan para praktisi dalam menganalisis permasalahan atau isu hukum yang pelik tersebut. Dalam hal ini

para praktisi harus menentukan sikap dan cermat menganalisis suatu perkara.


Sehubungan dengan hal tersebut Arsyad Sanusi mengatakan :

Kesalahan lainnya yang sering terjadi adalah membuat kesimpulan tanpa memberikan landasan atau dasar yang kuat bagi pendapat yang dituangkan dalam kesimpulan tersebut. Dengan kata lain, praktisi hukum hanya sekedar menyoroiti suatu isu hukum, menyebutkan aturan hukum yang diterapkan dan kemudian membuat kesimpulan tanpa memberikan analisis yang memadai dan baik. (Varia Peradilan No. 270, 2008 : 12)

Bahwa apa pun sikap yang diambil, harus selalu menyertakan landasan atau dasar yang kuat dalam analisis. Sikap yang diambil adalah apakah suatu aturan hukum dapat diterapkan atau tidak.

Apabila berpendirian bahwa suatu aturan hukum tidak dapat diterapkan, jangan terjebak untuk berkesimpulan bahwa seseorang harus bertanggungjawab atau bahwa seseorang tidak bersalah. Mungkin, masih terdapat aturan-aturan hukum lainnya yang dapat digunakan untuk mengadili pihak tersebut, perlu memikirkan dan mempertimbangkan aturan hukum lain tersebut dan kemudian kembali melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan. (Varia Peradilan No. 270, 2008 : 13)

Secara grafik penalaran Hukum melalui formula IRAC dapat digambarkan sebagai berikut :



Langkah 1 : Fakta-fakta hukum dari suatu perkara merupakan petunjuk bagi permasalahan atau isu hukum (*ISSUES*) yang bersangkutan Permasalahan atau isu hukum tidak akan


- muncul apabila tidak terjadi beberapa kejadian tertentu.
- Langkah 2 Permasalahan atau isu hukum tersebut diatur oleh suatu aturan hukum (*RULES*) yang berlaku. Secara mekanis, permasalahan atau isu hukum menentukan aturan hukum manakah yang akan diterapkan terhadapnya
- Langkah 3 Bandingkan antara fakta-fakta hukum dengan aturan hukum yang berlaku, untuk membentuk sebuah analisis (*ANALYSIS*). Apakah fakta-fakta hukum yang terungkap memenuhi unsur-unsur dari aturan hukum dimaksud ?

Segitiga IRAC pada dasarnya merupakan diagram alur sederhana yang menunjukkan bagaimana fakta-fakta hukum dapat diolah menjadi sebuah kesimpulan (*conclusion*) (Varia Peradilan No. 270, 2008 : 12-15)

2. Kerangka Pemikiran

Sebagai gambaran kerangka berpikir dalam tulisan ini berangkat dari suatu pemahaman bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pasal 78 ayat (15) menyebutkan “ Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara”. Dengan demikian bila terdakwa terbukti bersalah maka konsekwensinya adalah semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan dirampas untuk Negara (bersifat *imperative*). Namun dalam penerapannya terdapat perbedaan penafsiran oleh hakim, ada yang menerapkan pasal tersebut, dan ada pula yang menyimpangi Pasal tersebut mengembalikan barang bukti alat angkut kepada pemiliknya yang berhak. Dalam penelitian ini akan diteliti mengapa terjadi perbedaan penafsiran terhadap penerapan pasal tersebut oleh hakim, serta meneliti alasan-alasan apa yang mendasari hakim menyimpangi ketentuan tersebut .

Untuk memudahkan uraian tersebut berikut disajikan alur kerangka berpikir tentang penentuan status barang bukti alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging* dalam sebuah skema sebagai berikut



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tatakerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman – pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986 : 6)

Metode menurut (Setiono, 2002 : 1) adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang akan dicari. Di dalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud tentang hukum itu. Setiono dengan berlandaskan pandangan Soetandyo Wigiyosoebroto, mengemukakan ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu :

1. Hukum sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan Nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *Judge Made Law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empirik.
5. Hukum adalah manivestasi makna-makna simbolis para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (Setiono, 2002 : 147).

”Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal atau konsep hukum yang ketiga yaitu hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim *in concreto* dan tersistematis sebagai *Judge Made law*. Dalam proses-proses peradilan

sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus-kasus atau perkara-perkara berikutnya” (Burhan Ashshofa, 2001 : 33).

Dengan demikian hukum dikonsepsikan sebagai norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*Judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara (Burhan Ashshofa, 2001 : 33).

Oleh karena hukum dikonsepsikan sebagaimana tersebut diatas maka spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal. Studi ini merupakan suatu studi kasus (*case study*) dengan mengadakan penyelidikan terhadap sikap-sikap dan tingkah hukum hakim maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hukum perilaku (*behavioral jurisprudence*). Bentuk penelitian “ *diagnostik* “ yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan keterangan mengenai alasan – alasan yang menjadi penyebab perbedaan Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging* dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging*.

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal dengan pendekatan sosiologis kualitatif. Metode pendekatan Sosiologis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata (Lexy Moloeng : 1989 : 3) Penelitian ini bermaksud memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1980 :10). Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian mengenai

teori-teori dalam sosiologi hukum dan kebijakan dikaitkan dengan focus permasalahan yaitu kebijakan yang diambil oleh hakim dalam mengimplementasikan pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam hal menentukan status barang bukti alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana *illegal logging*.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat efektivitas hukum yang terdapat dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986 : 51.),

Maksud penelitian adalah untuk mencari jawaban mengenai perbedaan dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging* oleh hakim dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan tersebut dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Hakim yang memutus perkara yang menjatuhkan putusan mengembalikan alat-alat atau alat angkut kepada pemiliknya yakni putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 242/Pid.B/2007/PN.Bi tanggal 13 Pebruari 2008 , Pengadilan Negeri Tanjung 57/Pid.B/ 2004 / PN Tnj tanggal 1 Juli 2004, Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 22/Pid .B / 2004 / PN MR tanggal 13 Mei 2004, Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/ Pid.B/2008/PN.Lbt tanggal 10 Maret 2008, Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106/Pid.B/2008/PN.BJN tanggal 30 April 2008, Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 224/Pid.B/2004/PN

NGW tanggal 13 Januari 2005 yang telah menjatuhkan putusan mengembalikan alat-alat atau alat angkut kepada pemiliknya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Muaro, Pengadilan Negeri Limboto, Bojonegoro dan Ngawi , alasan pemilihan lokasi karena di Pengadilan Negeri tersebut telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengembalikan alat-alat atau alat angkut kepada pemiliknya, yang sebenarnya bertentangan dengan bunyi Pasal 78 ayat 15 Undang-undang Kehutanan

E. Penunjukan Informan .

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah berupa manusia dalam posisi sebagai nara sumber atau informan. Pemilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk itu penulis menggunakan *purposive sampling*.

Penelitian kualitatif tidak memilih *sampling* (cuplikan) yang bersifat acak (*random sampling*) yang merupakan teknik sampling yang paling kuat digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk melakukan generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik cuplikannya cenderung bersifat purposive karena dipandang mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data di dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal. Pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (H.B. Sutopo 2006 : 45-46).

Tata cara *purposive sampling* diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur – unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sample yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sample. Dia percaya bahwa data yang diperolehnya, tidak berbeda dengan data yang didapatkan melalui penerapan probability sampling (Soerjono Soekanto 2007: 196)

Dalam penelitian kualitatif, teknik cuplikannya cenderung bersifat *purposive* karena dipandang lebih mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data didalam menghadapi realitas yang tidak tunggal (H.B. Sutopo , 2006 : 45).

Penelitian yang dilakukan penulis dalam menentukan informan atau nara sumber adalah *purposive sampling*. Hal ini dilakukan mengingat bahwa informan sudah dapat diketahui lebih dahulu. Jumlah informannya sangat terbatas, biaya dan waktu lebih efisien. Disamping itu ada jaminan bahwa sample yang dikehendaki peneliti benar-benar dapat dihubungi dan diteliti.

Sebagai informan atau nara sumber adalah Majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memutus perkara illegal logging dengan mengembalikan alat angkut yang dipergunakan kepada pemiliknya yaitu : Tumpak Situmorang, SH (Wakil Ketua PN Boyolali), Kayat, SH.MH. (hakim PN Boyolali), Purnama, SH (hakim PN Boyolali mantan Hakim PN Bengkulu) dan Hakim- hakim lain yang telah memutus perkara sejenis yaitu : Sulthoni SH.MH (Hakim PN Jakarta Selatan mantan Ketua PN Tanjung), Nuryanto, SH (Hakim PN Tenggara mantan Hakim PN Tanjung), , Darius Naftali, SH., SH (Hakim PN Limboto), Didit Susilo Guntono, SH (Hakim PN Sukoharjo mantan Hakim PN Muaro),

F. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Lexy J. Moloeng sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya

adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Lexy J. Moleong. 2007 : 157)

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suharsini Arikunto, 1987 : 102). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

– Data Primer

Data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara langsung dengan para Hakim yang telah menjatuhkan putusan mengembalikan barang bukti alat angkut kepada pemiliknya dan para Hakim yang telah menjatuhkan putusan merampas barang bukti alat angkut untuk negara

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung sumber data primer.

Menurut Setiono Data sekunder a). Bersifat pribadi meliputi dokumen pribadi, dokumen pribadi : surat – surat , buku harian. Dokumen pribadi yang tersimpan di lembaga yang pernah / sedang bekerja. B). Bersifat publik : data arsip, data resmi, data yang dipublikasikan. Data sekunder dibidang hukum :

1. Bahan hukum primer :

1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. Peraturan perundang-undangan :UU, PP, peraturan lainnya
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan
5. Yurisprudensi
6. Traktat

2. Bahan hukum sekunder : RUU; Hasil Penelitian; Hasil karya

kalangan hukum.

3. Bahan hukum tertier : Kamus ; Ensiklopedia, dan lain sebagainya (Setiono, 2005 : 18-19).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dari bahan hukum primer Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 242/Pid.B/2007/PN.Bi tanggal 13 Pebruari 2008 , putusan Pengadilan Negeri Tanjung 57/Pid.B/ 2004 / PN Tnj tanggal 1 Juli 2004, Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 22/Pid .B / 2004 / PN MR tanggal 13 Mei 2004, dan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14/ Pid.B/2008/PN.Lbt tanggal 10 Maret 2008 ; Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106/Pid.B/2008/PN.BJN tanggal 30 April 2008, Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 224/Pid.B/2004/PN.NGW, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 252/Pid.B/2006/PN.Bks , Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 4 /Pid.B/ 2006 /PN.Tnj tanggal 3 Januari 2006. Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya kalangan hukum yang dimuat dalam majalah Varia Peradilan, serta bahan hukum tertier meliputi , data kepustakaan, arsip-arsip , dokumen – dokumen hasil rapat kerja Mahkamah Agung RI yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

G. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu :

- a. **Wawancara .**

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat – pendapat mereka (Burhan Ashofa, 1996 : 95). Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk wawancara yang mendalam (*in-depth interviewing*) (HB . Soetopo.2006 : 68).

Dalam wawancara ini dilakukan kepada para hakim yang telah memutus perkara yang diteliti dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak – pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atau sejumlah data yang diperlukan.

Metode yang digunakan adalah metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan cara penulis membuat pedoman wawancara terlebih dahulu yang kemudian digunakan dalam proses wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat – pendapat dari para informan .

b. Studi Dokumen

Selain itu dalam penelitian ini dipergunakan pula Studi Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan , buku-buku, dokumen-dokumen sebagainya yang berhubungan dengan masalah peneliti.


c. Teknik Analisa Data

Analisa dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara

sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu (Soerjono Soekanto,1982 : 68) Bertitik tolak dari pengertian yang demikian, maka erat kaitannya antara metode analisa dengan pendekatan masalah .

Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang diperoleh dalam penelitian ini, dimulai pertama-pertama dengan menyajikan data sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis. Analisa kualitatif ini dilakukan secara deskriptif, karena penelitian ini hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan kebijakan hakim menentukan status barang bukti alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging* dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan menggunakan teknik analisis siklus.

Untuk lebih memahami mengenai proses siklus yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, tahapan prosesnya secara keseluruhan dapat dijelaskan secara sederhana pada gambar berikut :



Menurut (H.B Sutopo 2006 : 108) : “ Sifat siklus ini proses aktivitasnya dilakukan sejak awal pelaksanaan pengumpulan data, sampai pada perumusan simpulan akhir. Dalam perjalanan pengumpulan data, setiap data yang penting harus selalu diverifikasi untuk mengembangkan kemantapannya sehingga data yang terkumpul pada saat proses pengumpulan data berakhir, simpulan unit-unitnya sudah teruji kemantapannya. Bahkan bilamana simpulan akhir sudah dibuat, namun dirasakan belum cukup mantap data pendukungnya, maka peneliti selanjutnya perlu melakukan pemantapan dengan menggali informasi yang sudah terfokus guna mendukung simpulannya. Kegiatan inilah yang disebut dengan istilah verifikasi yang merupakan proses siklus dalam analisis “.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap data sekunder yaitu beberapa putusan Pengadilan Negeri baik yang mengembalikan barang bukti alat angkut kepada yang berhak maupun putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti alat angkut untuk negara, juga melakukan wawancara dengan para hakim yang memutus perkara –perkara tersebut sebagai data primair, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

1. Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 242 /Pid.B/ 2007/ PN.Bi tanggal 13 Februari 2008.

Uraian Kasus :

Terdakwa SAHID bin MARDI. Diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Boyolali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB
- 9 (sembilan) batang kayu rimba mahoni dan sono, masing-masing dengan berbagai ukuran sejumlah 9 (sembilan) batang kurang lebih 3,93 m³;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa serta mencocokkan barang bukti Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 06 Pebruati 2008, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan terdakwa Sahid bin Mardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan,
3. Barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB dirampas untuk Negara dan 9 (sembilan) batang kayu rimba mahoni dan sono, keseluruhan kurang lebih 3,93 m³ dikembalikan kepada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa, Juwangi Boyolali.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Pemeriksaan dipersidangan

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dengan susunan Majelis Hakim Tumpak Situmorang, SH, (Hakim Ketua Majelis), Kayat SH.MH (Hakim Anggota I) dan Purnama, SH (Hakim Anggota II) mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 78 ayat 7 jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang unsurunsurnya sebagai berikut :

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur dengan sengaja
- 3) Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sarna dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena

melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini dituiukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa SAHID bin MARDI telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan sebagai keharusan;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Ad. (1) Bahwa dalam ajaran teori kesengajaan sebagai maksud, akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud.

Ad. (2) Bahwa dalam ajaran teori kesengajaan sebagai keharusan akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.

Ad. (3) Bahwa dalam ajaran teori kesengajaan sebagai kemungkinan adalah bahwa pelaku telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari suatu perbuatan, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindar kemungkinan yang ada, sebagai akibat yang tidak diharapkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta baik dari keterangan saksi Mardiono bin Sugimin dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti :

- bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2007 sekira jam 23.00 WIB ketika terdakwa berada di Jepara mengemudikan truck warna

merah No. Pol H 9672 DB terdakwa mendapat telepon dari Jumirin (melarikan diri belum tertangkap) untuk mengangkut kayu di dukuh Kaliwekas, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali untuk dibavva ke luar dari dukuh Kailiwekas, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali; kemudian terdakwa bersedia mengangkut kayu walaupun tidak jelas kayu harus diangkut kemana dan terdakwa juga belum tahu jalan menuju dukuh Kaliwekas, Ngaren, Juwangi begitu juga terdakwa tidak memberi tahu kepada pemilik truk (Sriwanto) namun terdakwa tetap bersedia mengangkut kayu, kemudian terdakwa mengajak saksi Mardiono sebagai penunjuk jalan ke tempat kayu yang akan diangkut, kemudian ketika sebelum masuk lokasi sudah ada seorang lakilaki naik sepeda motor yang tidak dikenal katanya suruhan Jumirin kemudian terdakwa diajak menuju lokasi untuk mengangkut kayu dengan mengikuti sepeda motor dan lokasi sekitar adalah daerah hutan milik Perhutani;

- bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 September 2007 sekira jam 04.30 WIB terdakwa dan saksi Mardiono telah sampai di lokasi di dukuh Kaliwekas, Desa Ngaren, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali kemudian ada kurang lebih 15 (lima belas) orang suruhan Jumirin menaikkan kayu rimba Mahoni dan Sono sebanyak 9(sembilan) batang ke dalam truk warna merah No. Pol. H 9672 DB, kemudian terdakwa sudah siap mengangkut kayu rimba mahoni dan sono.
- bahwa terdakwa tidak menanyakan asal kayu, tetapi langsung mengangkut sesuai dengan perintah Jumirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa menghendaki dan dimaksud agar memperoleh upah, dengan demikian unsur sengaja sebagai maksud terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti telah terungkap fakta bahwa terdakwa telah mengangkut 9 (sembilan) batang kayu rimba mahoni dan sono dengan menggunakan 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol. H 9672 DB tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Supriyanto dan saksi Suyanto yang melakukan patroli bahwa ketika menanyakan kepada terdakwa dan saksi Mardiono (kernet) tentang kelengkapan surat keterangan sahnya hasil hutan dan ternyata terdakwa dan kernet tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), kemudian terdakwa dan kernetnya berserta 1 (satu) truk dan muatannya berupa 9 batang kayu sono dan mahoni sebanyak 3,93 m³ diamankan, selanjutnya muatan kayu dititipkan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) KPH Telawa, sedangkan terdakwa dan 1 {satu} unit KBM Truk No. Pol. H 9672 DB diserahkan ke Kantor Pabin Polhut KPH Telawa untuk diproses. Dengan demikian unsur: “mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat 7 jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil muatan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seuruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP;

Menimbang, oleh karena penahanan terhadap terdakwa masih tetap diperlukan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa : beserta 9 (sembilan) batang kayu rimba mahoni dan sono, masing-masing dengan ukuran :

- 1 (satu) batang kayu Mahoni ukuran: 230 d 48 cm = 0,45 m³;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran : 170 d 57 cm = 0,47 m³;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran : 240 d 54 cm = 0,59 m³;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran : 230 d 54 cm = 0,57 m³;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran : 240 d 50 cm = 0,51 m³;
 - 2 (dua) batang kayu sono ukuran : 230 d 50 cm = 0,98 m³;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran : 260 d 35 cm = 0,27 m³;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran : 120 d 35 cm = 0,27 m³;
- 9 (sembilan) batang = 3,93 m³

adalah hasil kejahatan, maka patut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan (Requisitoirnya) yang dibacakan dimuka persidangan mengemukakan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB yang digunakan terdakwa sebagai alat pengangkut dalam perkara aquo, berdasarkan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hal tersebut, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tujuan hukum itu, kalau hukum bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan disamping itu tentunya adanya kepastian hukum yang tidak kalah pentingnya bertujuan melindungi dan menjamin rasa aman, rasa tenteram setiap warga masyarakat. Hak atas keadilan bukan saja untuk korban, tetapi juga untuk diri terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perkara ;

Telah menjadi doktrin penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk mempertahankan kepastian hukum, konsistensi apalagi efisiensi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta baik dari keterangan saksi Mardiono, keterangan terdakwa dimana barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk mengangkut hasil kejahatan tidak atas sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr. Sriwanto.

Menimbang, bahwa ada permohonan saudara Sriwanto yang mengaku sebagai pemilik barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB yang didukung dengan dokumen kepemilikannya berupa : 1(satu) lembar kwitansi Perskot mobil truk, fotocopy STNK dan BPKB 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB, fotocopy perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik fiducia antara Sdr. Sriwanto dengan Mien Wahyati dari Trihamas Finance;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat demi untuk memenuhi kebenaran dan rasa keadilan sudah sepatutnya barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB dikembalikan kepada Saudara Sriwanto sebagai pemiliknya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi terdakwa ;

Meningingat pasal 78 ayat 7 jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SAHID BIN MARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB dikembalikan kepada saksi Sriwanto sebagai pemiliknya.
9 (sembilan) batang kayu rimba mahoni dan sono, masing-masing dengan ukuran:
 - 1 (satu) batang kayu Mahoni ukuran : 230 d 48 cm = 0,45 m³
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran : 170 d 57 cm = 0,47 m³;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran : 240 d 54 cm = 0,59 m³;
 - 1 (satu) batang kayu sono ukuran : 230 d 54 cm = 0,57 m³;
 - 1(satu) batang kayu sono ukuran : 240 d 50 cm = 0,51 m³;
 - 2 (dua) batang kayu sono ukuran : 230 d 50 cm = 0,98 m³;
 - 1(satu) batang kayu sono ukuran : 260 d 35 cm = 0,27 m³;
 - 1(satu) batang kayu sono ukuran : 120 d 35 cm = 0,27 m³;
 - jumlah 9 (sembilan) batang : = 3,93 m³;
 dikembalikan kepada PT Perhutani
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Penulis mencoba untuk menggali lebih lanjut hal – hal yang belum terungkap dalam *ratio decidendi* tentang sikap Majelis Hakim menyikapi perbedaan antara *das solen* dengan *das sein* dalam perkara tersebut, dengan melakukan wawancara kepada para hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Atas pertanyaan penulis, apakah ada perbedaan antara *das solen* dengan *das sein* dalam perkara tersebut ?, dan bagaimana menyikapinya bila terdapat perbedaan? Ketua Majelis Pengadilan Negeri Boyolali Tumpak Situmorang, SH. Menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam memeriksa perkara tersebut benar ditemukan adanya perbedaan antara *das solen* dengan *das sein*. Langkah – langkah yang

dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali menyikapi adanya *perbedaan* untuk menentukan status barang bukti alat angkut dalam perkara ini :

- Pertama, Majelis mengumpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana illegal logging bukan milik terdakwa dan penggunaannya tidak sepengetahuan pemiliknya. Fakta ini merupakan permasalahan atau issue yang harus diselesaikan.
- Kedua, memperhatikan aturan hukum (*rule*) yang diterapkan, ternyata aturan hukum pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan mengharuskan untuk dirampas untuk negara.
- Ketiga melakukan analisa aturan hukum yang ada apakah dapat diterapkan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan ternyata aturan hukum (*rule*) tidak dapat diterapkan, kalau diterapkan menurut Majelis Hakim justru tidak adil dan bertentangan dengan pasal 39 KUHP.
- Langkah ke empat menyimpulkan (*conclusion*) bahwa aturan hukum pasal 78 ayat 15 Undang-undang Kehutanan tidak dapat diterapkan terhadap fakta hukum (*issue*) ini.
- Karena aturan pasal 78 ayat 15 Undang-undang Kehutanan tidak dapat diterapkan, lalu Majelis Hakim mencari dan mempelajari aturan-aturan hukum lainnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, kembali melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum tersebut dengan menggunakan dasar aturan yang ditemukan. Dalam perkara ini menemukan aturan hukum lain yaitu pasal 39 KUHP dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI berupa hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar yang memungkinkan terhadap hal-hal yang khusus seperti dalam kasus *a quo* barang bukti tidak dirampas untuk negara, karena dalam pidato Ketua Mahkamah Agung

dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan “penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk mempertahankan kepastian hukum, konsistensi apalagi efisiensi “. Dengan kebijakan tersebut majelis hakim kemudian menentukan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya karena dipandang lebih adil (wawancara tanggal 24 Juni 2008)

Selain itu pertanyaan Penulis, apakah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang mendorong pula Majelis memberikan putusan yang menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam perkara *a quo* ?, Ketua Majelis Tumpak Situmorang menjawab sebagai berikut :

“Benar kebebasan yang diberikan oleh Undang-undang untuk hakim dalam hal mengadili ikut mendorong majelis untuk menentukan sikap yang menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, dan faktor ini pula yang menjadi landasan bagi Majelis untuk melakukan seperti langkah diatas.

Namun kebebasan yang dimaksud bukan bebas dalam arti bebas sebebaskan-bebasnya, majelis masih tetap berpedoman pada asas dalam menyelenggarakan peradilan, putusan yang dijatuhkan mempunyai dasar hukum substantif dan prosedural dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Upaya majelis mencari dan memberikan keadilan masih dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, penyimpangan terpaksa dilakukan oleh majelis mengingat perkara *a quo* mempunyai ciri dan kekhususan yang tersendiri “(Wawancara tanggal 24 Juni 2008).

Pendapat Ketua Majelis Tumpak Situmorang, atas pertanyaan Penulis mengenai keberadaan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjelaskan bahwa

“ Benar pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 adalah bersifat imperative yang bila dipahami secara yuridis formal Hakim seharusnya

merampas alat angkut atau barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana illegal logging, bila terdakwa terbukti bersalah.

Dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat meskipun terdakwa terbukti bersalah tetapi Majelis Hakim tidak melakukan perampasan atas barang bukti alat angkut yang dipergunakan terdakwa, alasannya adalah tujuan hukum itu yaitu untuk mencari kebenaran, keadilan dan tidak hanya kepastian hukum saja, tidak kalah pentingnya pula adalah untuk tujuan melindungi dan menjamin rasa aman, rasa tenteram setiap warga masyarakat. Hak atas keadilan bukan saja untuk korban , tetapi juga untuk diri terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perkara (wawancara tanggal 24 Juni 2008).

Penulis juga mengadakan wawancara dengan Hakim Anggota I Kayat, atas pertanyaan penulis mengenai apa yang menjadi alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengembalikan barang bukti alat angkut dalam perkara tersebut, ia memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam mengambil suatu kebijakan mengadili dalam perkara illegal logging yaitu “ Hakim bukan mulut Undang-undang seyogyanya menjadi mulut kebenaran dan keadilan.

Pernyataan Ketua Mahkamah Agung yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar sebagai bentuk *freiz ermessen* perlu diperhatikan, karena Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar mulut atau corong undang – undang yang hanya mempertahankan hukum, melainkan harus pula menjadi corong keadilan.

Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk kepastian , sekedar untuk konsistensi, apalagi sekedar efisiensi. Tidak kalah penting adalah melindungi dan menjamin rasa aman, rasa tenteram setiap warga masyarakat itu hak atas keadilan .

Setiap perkara memiliki sebab-sebab , karakter dan wujud peristiwa serta suasana lingkungan sosial atau budaya yang berbeda-beda. Hakim yang benar dan adil harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini dilakukan ketika melakukan analisis mempertimbangkan antara fakta –fakta yang terungkap dipersidangan dengan aturan hukumnya. Hanya dengan cara yang demikian, kebenaran dan keadilan akan tegak “ (wawancara tanggal 24 Juni 2008)

Atas pertanyaan penulis mengenai perbedaan penerapan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam prakteknya, baik Ketua Majelis Hakim Tumpak Sitomarong dan Hakim Anggota I Kayat menyatakan :

Benar dikalangan Hakim terjadi perbedaan pendapat dalam hal mengimplementasi pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, hal tersebut dikarenakan tidak adanya konsistensi petunjuk ataupun kebijakan Mahkamah Agung yaitu hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar isinya bertentangan dengan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 yang intinya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, sehingga terdapat kerancuan dan ambiguitas.

Selain itu bunyi dari pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan itu sendiri juga kurang jelas isinya bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terhukum, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai. Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik pihak ketiga sementara pihak ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, maka jelas tidak adil dan bertentangan dengan asas

pidana itu sendiri yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan. Kalau menerapkan pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan secara kaku “ sama saja melegalkan Negara merampok harta milik orang” jelas menodai rasa keadilan. (wawancara tanggal 24 Juni 2008)

Atas pertanyaan penulis mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seorang hakim, berpengaruh dalam hal hakim menjatuhkan putusan Hakim Kayat, SH.MH yang menyatakan :

“ hakim yang ketika direkrut masih berpendidikan S.1 cenderung akan bersikap yuridis formal, kurang bisa menelaah rasa keadilan dalam masyarakat. Berbeda dengan yang telah menempuh atau sedang belajar di S.2 cenderung lebih dapat menangkap dan dapat lebih menghayati nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, hal itu dikarenakan ilmu yang dipelajari dalam S2 sedikit banyak mempengaruhi cara berfikir, dengan diperkenalkannya teori-teori hukum, aliran-aliran filsafat hukum, hukum yang progresif dan sebagainya, mempengaruhi pertimbangan putusannya, sehingga lebih tajam dalam mempertimbangkan nilai-nilai keadilan katimbang yang baru menempuh S.1.

Atas pertanyaan penulis apakah latar belakang kehidupannya mempengaruhi dalam mengambil suatu keputusan ? Hakim Kayat menjawab:

“ Mengenai latar belakang kehidupan hakim apakah mempengaruhi atau tidak agak susah untuk dikatakan, namun menurut saya memang ada pengaruhnya, saya dari latar belakang kehidupan yang sederhana malah bisa dibilang kurang, pengalaman hidup yang pahit menempa semangat untuk lebih maju, sebelum menjadi hakim pernah bertugas sebagai staf di Mahkamah Agung sebagai karyawan biasa, melihat kehidupan dan kinerja karyawan di Mahkamah Agung yang susah menangkal adanya KKN karena gaji yang diberikan kurang, menjadi pelajaran yang tersendiri, , adanya iman yang masih melekat menjadi benteng tidak terpengaruh dengan hal-hal tersebut, denngan pengalaman yang

demikian tersebut pada suatu saat memang berpengaruh ketika membuat suatu keputusan (Wawancara tanggal 24 Juni 2008)

Sementara itu Tumpak Situmorang menanggapi hal tersebut memeberikan suatu pendapat :

“Pengalaman Hakim ketika bertugas ditempat-tempat yang terpencil cukup memberi pelajaran kehidupan, keadaan masyarakat yang jauh berbeda dengan kehidupan di Jawa khususnya, penderitaan masyarakat tidak hanya bisa dilihat melainkan ikut dirasakan oleh Hakim ketika bertugas, bagaimana kalau akan pemeriksaan setempat harus naik perahu, ataupun jalan kaki yang melewati hutan belantara dengan jarak yang cukup jauh, hal tersebut mengukir dan menajamkan nurani hakim, apalagi kehidupan seorang hakim yang berasal dari daerah jelas pengalaman hidup tersebut akan mempengaruhi dalam segala tingkah laku termasuk dalam mempertimbangkan putusan (Wawancara tanggal 24 Juni 2008) ;

2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 39/Pid.B/2005/PN.Tjg.tanggal 14 Juni 2005.

Uraian Kasus :

Terdakwa PAULUSKIA BOTOOR Bin GABRIEL. Diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tanjung oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 78 angka (7) Jo,Pasa150 ayat (3) huruf h Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999, “ *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;*

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Kayu meranti jenis Keruing sebanyak ± 5,040 M3 dengan perincian:

- Kayu meranti dalam bentuk papan ukuran 2x20 Cm panjang 4 meter sebanyak 126(seratus dua puluh enam) potong,

- Kayu Meranti dalam bentuk balok dengan ukuran 8x8 Cm panjang 4 meter sebanyak 40 (empat puluh) potong,
- Kayu jenis keruing ukuran 10 x 10 Cm panjang 4 meter sebanyak 50 (lima puluh) potong,
- 1(satu) unit mobil truck diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DA 9644 AN;

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa serta mencocokkan barang bukti Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Januari 2004, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUSKIA BOTOOR Bin GABRIEL bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) juncto pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUSKIA BOTOOR Bin GABRIEL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap diri terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) subsidair pidana selama 2(bulan) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah Truck mitsubishi Diesel DA 9644 AN warna kuning beserta kunci dan STNK Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
216 (dua ratus enambelas) potong kayu dirampas untuk Negara ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Pemeriksaan dipersidangan

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dengan susunan Majelis Hakim SULTHONI, SH,MH (Hakim Ketua Majelis) JAN OKTAVIANUS, SH. (Hakim Anggota I) dan EDI SANJAYA LASE SH. (Hakim Anggota II) mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2005 sekitar jam 16.00 Wita di jalan umum desa Halangan Rt.3 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong telah terjadi penangkapan terhadap Truck No Pol DA 9644 AN yang dikemudikan Warjito oleh anggota Polri sedang mengadakan razia di jalan tersebut,dimana Truck tersebut bermuatan kayu milik terdakwa Pauluskia Botoor yang tidak dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah yaitu SKSHH ;
- 2) Bahwa truck tersebut bermuatan: Kayu meranti jenis Keruing sebanyak +5,0400 M3 dengan perincian:kayu meranti dalam bentuk papan ukuran 2x20 Cm panjang 4 meter sebanyak 126(seratus dua puluh enam) potong,Kayu Meranti dalam bentuk balok dengan ukuran 8x8 Cm panjang 4 meter sebanyak 40 (empat puluh) potong,Kayu jenis keruing ukuran 10x10 Cm panjang 4 meter sebanyak 50 (lima puluh) potong yang semuanya milik terdakwa ;
- 3) Bahwa kayu tersebut berasal dari Desa Linggang Kec Dusun Tengah,Kab Barito Timur Kalteng. Yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari masyarakat sekitar atau penduduk di daerah tersebut ;
- 4) Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa ke pemesan yang berada di Desa Halangan,Kec Pugaan,Kab Tabalong ;

- 5) Bahwa setiap orang yang membawa kayu dalam jumlah tertentu harus dilengkapi oleh Dokumen yang sah yaitu SKSHH yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan
- 6) Bahwa syarat untuk mendapatkan SKSHH pemohon harus memiliki ijin pemanfaatan hasil hutan yang kemudian harus melalui pemeriksaan tentang keberadaan kayu dengan dibuatkan BAP hasil pemeriksaan oleh petugas kehutanan Dan bila syarat tersebut telah dipenuhi maka SKSHH dapat diterbitkan oleh Dinas Kehutanan;
- 7) Bahwa taksiran kerugian yang diderita Negara terhadap kejadian ini adalah kurang lebih Rp.14.328.000,- ;
- 8) Bahwa untuk mengangkut kayu olahan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan jika tidak maka melanggar UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan syarat untuk mengambil kayu di hutan harus memiliki izin HPH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h juncto pasal 178 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut mempunyai unsur-unsur hukum yaitu .

1. Barang Siapa ;
2. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan ;
3. Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan memperhatikan bukti-bukti saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berpendapat bahwa keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan

Tunggal dari Penuntut Umum yaitu pasal 50 ayat (3) huruf h juncto pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah terpenuhi dan terbukti, maka maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI DAN MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN” ;

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kesalahan terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :Kayu meranti jenis Keruing sebanyak $\pm 5,040$ M3 dengan perincian:kayu meranti dalam bentuk papan ukuran 2x20 Cm panjang 4 meter sebanyak 126(seratus dua puluh enam) potong,Kayu Meranti dalam bentuk balok dengan ukuran 8x8 Cm panjang 4 meter sebanyak 40 (empat puluh) potong,Kayu jenis keruing ukuran 10x10 Cm panjang 4 meter sebanyak 50 (lima puluh) potong yang semuanya milik terdakwa Pauluskia Botoor karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit mobil truck diesel Mitsubishi wama kuning Nomor Polisi DA 9644 AN, meskipun terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti mobil truck tersebut disewa oleh terdakwa dari orang lain yang bernama Gadrin sebagai pemilik dari kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kendaraan truck No.Pol. DA 9644 AN tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka barang bukti berupa 1(satu) unit mobil truck diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DA 9644 AN tersebut menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa dapat mengganggu dan merusak lingkungan hidup ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang merinaankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf h juncto pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-undang No. 04 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 08 Tahun 2004 dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa PAULUSKIA BOTOOR bin GABRIEL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI DAN MEMILIKI HASIL HUTAN TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas hari) dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (bulan) kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Kayu meranti jenis Keruing sebanyak +5,040 M3 dengan perincian: kayu meranti dalam bentuk papan ukuran 2x20 Cm panjang 4 meter sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) potong, Kayu Meranti dalam bentuk balok dengan ukuran 8x8 Cm panjang 4 meter sebanyak 40 (empat puluh) potong, Kayu jenis

keruing ukuran 10x10 Cm panjang 4 meter sebanyak 50 (lima puluh) potong, dirampas untuk Negara ;

- 1(satu) unit mobil truck diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DA 9644 AN haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Penulis mencoba untuk menggali lebih lanjut hal – hal yang tidak disebutkan dalam rasio decidendi dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung berkaitan dengan sikap Majelis Hakim menghadapi adanya *pertentangan* tersebut. Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Sulthoni, atas pertanyaan Penulis mengenai langkah-langkah apa yang dilakukan menyikapi adanya *diskresi* menjelaskan sebagai berikut :

“Langkah yang dilakukan untuk menentukan status barang bukti Truck yang dipakai oleh terdakwa sama halnya dalam majelis mempertimbangkan perkara pokoknya, yaitu dengan mempertimbangkan aturan hukumnya bagaimana apakah dapat diterapkan atau tidak, dalam perkara ini untuk menentukan status barang bukti truck yang dipakai terdakwa tidak dapat diterapkan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, bila diterapkan justru bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat , karena fakta hukum yang terungkap dipersidangan Truck bukan milik terdakwa dan penggunaannya tidak sepengetahuan pemiliknya. Tugas hakim bukan sebagai corong undang-undang, melainkan corong keadilan. Dengan mendasarkan pada pasal 28 Undang-undang pokok kekuasaan Kehakiman majelis hakim mengembalikan barang bukti truk kepada pemiliknya dalam perkara ini “ (wawancara tanggal 28 Juni 2008).

Penulis menanyakan tentang apa yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tidak menerapkan pasal 78 ayat (15) Undang-undang

Kehutanan dalam menentukan status barang bukti alat angkut yang dipergunakan oleh terdakwa, Ketua Majelis Hakim Sulthoni menerangkan :

“ Putusan pengembalian barang bukti alat angkut mobil truck diesel Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi DA 9644 AN kepada pemiliknya dalam putusan tersebut, didasarkan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan, dengan alasan banyak contoh ketentuan imperatif yang ditentukan dalam suatu Undang-undang tetapi dalam implementasinya tidak dilakukan secara imperatif, ketentuan hukuman minimal dalam tindak pidana psikotropika minimal ancaman pidana 4 tahun, dalam prakteknya hakim banyak yang menjatuhkan hukuman dibawah 4 tahun karena melihat bobot kesalahan terdakwa., demikian juga pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan meskipun bersifat imperatif, dalam hal-hal tertentu dapat saja disimpangi sepanjang ada alasan yang urgen, sebab hakim harus menjadi corong keadilan bukan corong Undang-undang, kalau diterapkan apa adanya justru menodai rasa keadilan masyarakat , lebih baik menyimpangi ketentuan tersebut dari pada menodai rasa keadilan masyarakat. Sebab tujuan untuk memberikan keadilan dan kebenaran itu didambakan oleh pencari keadilan, hakim mempunyai kewajiban untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat” (wawancara tanggal 28 Juni 2008).

Kemudian atas pertanyaan penulis mengenai ketentuan apa yang menjadi dasar untuk tidak penerapan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan Ketua Majelis Sulthoni menyatakan :

“Dikalangan hakim terjadi perbedaan pendapat dalam hal menerapkan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya konsistensi petunjuk ataupun kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung . Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Denpasar lain dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat

Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar. Hasilnya sangat bertentangan. Lebih-lebih dengan dikeluarkan SE MA nomor 1 tahun 2008 isinya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan pemahaman. Kewajiban untuk menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dalam hal Hakim mengadili perkara juga sangat bertentangan dengan bunyi pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999” (wawancara tanggal 28 Juni 2008).

Berkaitan dengan pertanyaan penulis mengenai kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara apakah juga mempengaruhi dalam hal hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan?, Ketua Majelis Sulthoni tersebut menjawab sebagai berikut :

Kebebasan yang diberikan oleh Undang-undang itu bukan berarti bebas sebebaskan-bebasnya, bagi majelis untuk menentukan sikap yang menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam perkara ini, masih tetap berpedoman pada dasar untuk menyelenggarakan peradilan, putusan yang diambil oleh majelis tetap mendasarkan pada hukum dan prosedur, memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Upaya majelis mencari dan memberikan keadilan masih dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, penyimpangan terpaksa dilakukan oleh majelis mengingat barang bukti bukan milik terdakwa sebagai ciri dan kekhususan yang tersendiri, kalau diterapkan apa adanya justru menjadi tidak adil (Wawancara tanggal 24 Juni 2008).

Selanjutnya atas pertanyaan Penulis, apakah ada faktor-faktor lain diluar hukum yang mendorong Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyimpang dari ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam perkara *a quo* ?, Ketua Majelis Sulthoni menjawab sebagai berikut :

“Memang ada pengaruh non hukum yang mempengaruhi sehingga Majelis Hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, yaitu adanya faktor yang melingkupi perbuatan terdakwa. Kayu yang dibawa oleh terdakwa tidak seberapa banyak, kerusakan hutan lebih disebabkan oleh pelaku illegal logging yang besar yang justru tidak tersentuh hukum. Selain itu pemilikan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa adalah milik pihak ketiga masih terikat oleh leasing, pemilik juga menjaminkan sertifikat tanah untuk jaminan pelunasan kendaraan tersebut, sehingga bila dilakukan perampasan atas alat angkut tersebut, pihak ketiga sebagai pemilik kendaraan tidak hanya akan kehilangan kendaraan juga akan kehilangan tanah dan rumahnya. Sehingga faktor-faktor tersebut juga menjadi bahan pertimbangan Majelis menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan” (Wawancara tanggal 24 Juni 2008).

Selanjutnya atas pertanyaan penulis apakah latar belakang kehidupan, baik pendidikan, keimanan dan pengalaman – pengalaman sebelum dan sesudah menjadi hakim berpengaruh dalam mengambil suatu putusan ?

“ Hal tersebut benar saya rasakan dengan bertambahnya pengalaman bertugas diberbagai tempat, banyak pengalaman yang menjadi pelajaran. Perbedaan adat istiadat, suku dan kehidupan suatu daerah, menajamkan membuka hati untuk bisa lebih merasakan keadilan, hingga pada suatu saat aturan yang positif benar jauh dari harapan dari aturan itu sendiri. Seperti halnya kasus pelanggaran illegal logging, kehidupan masyarakat di Kalimantan untuk membuat rumah sesuai dengan struktur tanah yang bergambut adalah dengan kayu, sementara penentu kebijakan dipusat apa pun namanya pelanggaran atas sesuatu yang mengkaitkan dengan kayu dianggap sebagai illegal logging ketentuan yang dipakai adalah Undang-undang Kehutanan yang sanksinya sangat luar biasa hanya mendasarkan pada faktor kerusakan hutan saja. Perkara yang sampai di Pengadilan justru perkara – perkara yang kecil , masyarakat yang sedikit membawa kayu untuk membuat rumah ditangkap karena kayu yang dibawa tidak ada

SKSHH –nya, kenyataan-kenyataan semacam itu benar memberkas dalam sanubari hakim.

3. Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 22 /Pid.B/ 2004 / PN. MR tanggal tanggal 1 Juli 2004.

Uraian Kasus :

Terdakwa HELMI YONDRI diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Muaro atas dakwaan sebagaimana terurai dalam dakwaan No. Reg.Perk PDM-15/SIJUN/04/2004 tertanggal 15 Maret 2004 pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan 19 Januari 2004 untuk menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa HELMI YONDRI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELMI YONDRI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikururangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel BA 9442 E, TNK dan Kontak
 - Kayu jenis campuran sebanyak 8,1900 M3
 Dirampas untuk negara

5. SIM BI Umum atas nama HELMI YONDRI dikembalikan kepada Terdakwa HELMI YONDRI ;

Pemeriksaan dipersidangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang diketuai oleh DIDIT SUSILO GUNTONO, SH, Hakim Anggota MURNI ROZALINDA, SH . dan IRWIN ZAILY, SH sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BA 9442 E, yang bermutan kayu sebanyak ± 8 M3;
- 1 (satu) buah STNK ;
- 1 (satu) buah SIM BI Umum atas nama : HELMI YONDRI Pgl. MUNGKA
- 1 (satu) buah kunci kontak ;

bahwa barang-barang bukti tersebut diatas, di persidangan telah diakui oleh para saksi dan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat disini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terdakwa telah bersalah sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus mencocoki rumusan tindak pidana dari pasal dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tanggal melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-undang No.41 Tahun 1999 yang mempunyai unsur unsur sebagai berikut;

1. barang siapa ;
2. Dengan sengaja dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan;
3. Tidak dilengkapi bersama sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “ Dengan sengaja dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan”;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi IDIL FITRI, saksi IKAF dan keterangan terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari SELASA, Tanggal 20 Januari 2004 telah terjadi pertemuan antara Terdakwa HELMI YONDRI dengan MAHYUDIN disebuah Rumah Makan yang terdapat di Daerah Kamang Baru dan pada saat itu atas tawaran MAHYUDIN, Terdakwa HELMI YONDRI dan saksi IDIL FITRI menyanggupi untuk mengangkut Kayu milik MAHYUDIN yang ada di Sungai Betung ke Batu Sangkar dengan biaya Angkut sebesar Rp. 500.000,- per truck;

Bahwa selanjutnya terdakwa HELMI YONDRI bersama saksi IKAF sebagai kenek berangkat ke Sungai Betung dengan mengendarai Truck Colt Diesel No. Pol. BA 9442 E begitu pula danga saksi IDIL FITRI berangkat dengan Trucknya ke Sungai Betung, setibanya di Sungai Betung saksi IDIL FITRI, saksi IKAF dan Terdakwa melihat tumpukan kayu yang terdapat dipinggir jalan, lalu atas perintah MAHYUDI kayu-kayu tersebut dimuat keatas Truck oleh beberapa orang dan setelah selesai dimuat Terdakwa pun berangkat bersama saksi IKAF dengan mengendari Truck Colt Diesel No. Pol. BA 9442 E yang telah dimuati Kayu sedangkan saksi IDIL FITRI dan MAHYUDI turut berangkat dengan kendaraan masing-masing dibelakangTruck terdahwa HELMI YONDRI;

Bahwa di persidangan saksi IDIL FITRI, saksi IKAF dan terddawa telah membenarkan barang bukti berupa Truck Colt Diesel No. Pol. BA 9442 E beserta muatannya, sebagai kendaraan yang dibawa Terdakwa HELMI YONDRI begitu pula dengan Muatan kayu yang ada diatas Truck tersebut sebagai kayu yang diangkut Terdakwa;

Bahwa selain barang bukti diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi ahli ALI NAFRI dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung dan dipersidangan saksi tersebut telah menerangkan bahwa kayu yang diangkut terdakwa berjenis campuran sejumlah ± 8M3. juga termasuk dalam kayu yang dilindungi UU;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (13) UU. No. 41 Tahun 1999, hasil hutan adalah benda – benda hayati, Non Hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari Hutan dan bila dihubungkan dengan penjelasan pasal 4 (1) UU. No. 41 Tahun 1999 maka kayu termasuk dalam benda – benda Hayati yang terdapat pada pasal 1 ayat (13) UU. No. 41 Tahun 1999;

Bahwa dari pengertian diatas diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa HELMI YONDRI telah mengangkut hasil hutan, sehingga selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa melakukan dengan sengaja;

Bahwa unsur ini menghendaki terdakwa dalam melakukan perbuatannya semata-mata demi mencapai tujuannya menimbulkan akibat yang dikehendaki dengan kata lain bahwa Terdakwa sangat menginsyafi perbuatan dan menghendaki akibat yang timbul sebagaimana pengertian Opzet yang terdapat dalam Memorie Van Toeliching;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa mengangkut kayu diawali dari pertemuannya dengan MAHYUDI pada hari SELASA tanggal 20 Januari 2004 disebuah Rumah Makan di daerah Kamang Baru dan saat itu terjadi kesepakatan agar terdakwa mengangkut kayu milik MAHYUDI dari sungai Betung ke Batu Sangkar dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- lalu atas dasar itu terdakwa kemudian melaksanakan kesepakatan tersebut dengan mengangkut kayu dari Sungai Betung ke Batu Sangkar;

Bahwa dari uraian diatas ternyata terdakwa sangat menginsyafi perbutannya mengangkut kayu milik MAHYUDI semata-mata untuk menimbulkan akibat berupa keuntungan biaya angkut kayu sebesar Rp. 500.000,- dan dipersidangan terdakwa mengakui telah menerima uang pembyaran Rp. 200.000,- guna membeli minyak mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BA 9442 E;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur “ Tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Bahwa UU. No. 40 Tahun 1999 menghendaki setiap pengangkutamn hasil hutan harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti dan apabila tidak dilengkapi dengan surat-surat sah tersebut , UU No. 41 Tahun 1999 mendefinisikan sebagai suatu tindak pidana;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi IDIL FFITRI, saksi IKAF , saksi MAIDALIZA , saksi JONI LATUPADISON, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa setibanya rombongan terdakwa di daerah Kiliran Jao sekira pukul 23.00 Wib saksi MAIDALIZA dan saksi JONI LATUPADISON yang saat itu bersama polisi lainnya sedang melakukan RAZIA melihat truck Colt Diesel No. Pol BA 9442 E yang dikemudikan terdakwa HELMI YONDRI dan truck yang dikemudian saksi IDIL FITRI dan selanjutnya menghentikan truck – truck tersebut;

Bahwa atas permintaan saksi MAIDALIZA, terdakwa hanya bisa memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan kendaraannya saja sebagai mana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini berupa STNK Truck Colt Diesel No. Pol BA 9442 E dan SIM B1 Umum An. HELMI YONDRI sementara itu pada saat saksi MAIDALIZA meminta agar diperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan muatan kayu yang ada diatas truck colt Diesel , terdakwa mengaku tidak memilikinya oleh karena kayu-kayu tersebut dimiliki oleh MAHYUDIN dan pada saat yang sama berdasarkan keterangan saksi IDIL FITRI maupun pengakuan terdakwa baru menyadari MAHYUDIN tidak mengiringinya lagi sebagai mana perjalanan semula ;

Menimbang, bahwa demikian terungkap bahwa terdakwa mengangkut kayu campuran sebanyak kurang lebih 8 M3 itu tanpa dilengkapi Dokumen SKSHH , dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, terdakwa HELMI YONDRI terbukti telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi SKSHH, namun perlu dipertimbangkan apakah terdakwa adalah subyek hukum sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa HELMI YONDRI membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagian identitas dirinya sendiri sehingga dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai identitas dan pelaku tindak pidana telah terbukti dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur uraian pertimbangan unsur unsur diatas dinyatakan terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan seksama jalannya pemeriksaan dipersidangan , keadaan terdakwa baik jasamaini maupun rohaninya , usia cukup dewasa, mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat menentukan kehendaknya secara bebas dan dilengkapi pula dengan tidak diketemukannya alasan-alasan pembenaar maupun pemaaf maka Terdakwa HELMI YONDRI menurut hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sepatutnya pula agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai bentuk pertanggung jawabannya menurut hukum , akan tetapi sebelum pidana tersebut ditetapkan Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa saat ini dijadikan prioritas oleh pemerintah untuk diberantas ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana semata-mata tidak hanya ditujukan untuk memberikan rasa nestapa akan tetapi lebih daripada itu Majelis mengharapkan bagaimana nantinya dengan pidana yang dijatuhkan , terdakwa dapat menyadari kekeliruannya dikemudian hari, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya juga menuntut agar terhadap terdakwa dihukum untuk membayar denda, maka dengan melihat ketentuan didalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 pada pasal 78 (7) disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada terdakwa, dan demi untuk menjaga supaya Negara tidak dirugikan, maka Majelis dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya ditentukan dengan melihat kemampuan terdakwa sebagai seorang sopir dan juga berdasarkan rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku maka Majelis akan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya maka Majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Kayu jenis campuran sebanyak 8,1900 M3 dirampas untuk Negara ;

- SIM BI UMUM atas nama HELMI YONDRI , dikembalikan kepada terdakwa HELMI YONDRI ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa alat angkut, STNK dan kunci kontak akan dipertimbangkan Majelis sebagaimana terurai dibawah ini :

- bahwa tentang barang bukti untuk kejahatan kehutanan ada diatur dalam pasal 78 (15) UU No.41 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut : “ Semua hasil Hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;
- Bahwa dengan dicantumkannya kata “ dan atau “ (garis bawah) dalam rangkaian kalimat diatas memberikan konsekwensi fakultatif yaitu boleh keduanya (semua hasil hutan dari Kejahatan dan Pelanggaran dan alat –alat termasuk alat angkutnya Dst) atau salah satunya (semua hasil hutan dari Kejahatan dan Penganggaran atau alat-alat termasuk alat angkutnya Dst) sehingga menurut Majelis Hakim perlu ditafsirkan dengan benar penggunaan sifat fakultatif tersebut ;
- Bahwa berpedoman pada pasal 39 KUHP sebagai ketentuan umum dari perampasan barang bukti diketahui bahwa syarat kepemilikan ternyata dijadikan ukuran dalam perampasan barang bukti, pasal tersebut menegaskan boleh tidaknya merampas barang bukti hanya dilakukan pada saat barang tersebut kepunyaan terhukum dan apabila barang tersebut milik orang lain, diperintahkan untuk tidak dirampas ;
- Bahwa menurut Majelis, adalah tepat bila mana pengertian perampasan barang bukti yang terdapat dalam pasal 39 KUHP dijadikan pegangan dalam menafsirkan ketentuan barang bukti dalam pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 ;
- Bahwa ternyata ketentuan barang bukti sepanjang yang mengenai barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan (*Corpra delicti*) dalam pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 , pengaturannya telah dicantumkan secara tegas yaitu : semua hasil hutan dari hasil kejahatan

dan pelanggarandirampas untuk Negara “. Ketentuan *copora delicti* ini bersifat imperative yakni tanpa perlu memperhatikan adanya syarat kepemilikan dari hasil hutan asalkan hasil hutan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan pelanggaran maka wajib dirampas untuk Negara. Sifat imperatif ini sekaligus menjadikan pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 tahun 1999 merupakan *lex Spesialis* dari pasal 39 KUHP sepanjang mengenai barang – barang yang diperoleh dari Kejahatan (*Corpora delicti*) ;

- Bahwa berbeda halnya dengan alat-alat yang digunakan melakukan Kejahatan (*instrumenta delicti*) dalam pasal 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 tahun 1999, ketentuan *instrumenta delicti* dalam pasal ini perlu ditafsirkan sesuai dengan ketentuan *instrumenta delicti* dalam pasal 39 KUHP yang pada prinsipnya mensyaratkan hanya barang-barang kepunyaan terhukum saja yang dapat dirampas ;
- Bahwa dengan penafsiran diatas maka pengertian *instrumenta delicti* dalam pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 , diartikan hanya alat – alat termasuk alat angkut milik terhukum saja yang dirampas untuk Negara dan apabila bukan milik terhukum maka tidak dapat dirampas;
- Bahwa perampasan alat-alat termasuk alat angkut milik terhukum dalam pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 ini bersifat imperatif hal ini pula yang membedakannya dengan ketentuan *instrumenta delicti* dalam pasal 39 KUHP, dimana KUHP hanya menentukan barang-barang milik terhukum yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas (fakultatif). Perbedaan ini menjadikan ketentuan *instrumenta delicti* milik terhukum dalam pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 sebagai *Lex Spesialis* dari pasal 39 KUHP ;
- Bahwa dengan demikian penggunaan kata “ dan “ dalam rangkaian kalimat “ Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan alat alat termasuk alat angkutnya Dst . “ dalam pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 harus diterapkan pada saat alat-alat (*instrumenta delicti*) dimiliki oleh terhukum, demikian pula sebaliknya penggunaan kata :atau “ dalam ketentuan tersebut diterapkan pada saat

alat-alat termasuk alat angkut yang digunakan untuk melakukan kejahatan bukan milik terhukum ;

- Bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa HELMI YONDRI pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 telah mengangkut kayu jenis campuran sebanyak $\pm 8,1900$ M3 dengan menggunakan Mobil Truck Colt Diesel No. Pol. BA 9442 E tanpa dilengkapi Dokumen SKSHH ;
- Bahwa benar alat angkut mobil Truck colt Diesel No. Pol. BA 9442 E yang dikendarai oleh terdakwa HELMI YONDRI tersebut adalah dalam penguasaan yang berhak oleh saksi ANASRIL PGL MUNGKA ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IDIL FITRI , saksi ANASRIL PGL MUNGKA maupun terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa HELMI YONDRI telah mengangkut kayu tanpa dokumen SKSHH tersebut dengan tidak sepengetahuan saksi ANASRIL PGL MUNGKA ;
- Bahwa saksi ANASRIL PGL MUNGKA selama ini mengetahui terdakwa mengendarai Truck colt Diesel No. Pol. BA 9442 E hanya digunakan untuk mengangkut pasir. Dipersidangan keterangan saksi ANASRIL PGL MUNGKA tersebut ternyata diakui oleh saksi IDIL FITRI maupun terdakwa sendiri ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat- alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Instrumenta delicti) tidak dapat dirampas untuk Negara oleh karena Truck colt Diesel No. Pol. BA 9442 E tersebut merupakan hak saksi ANASRIL PGL MUNGKA bukan terdakwa. Sehingga pengertian fakultatif dalam pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 adalah dalam bentuk penggunaan kata “ atau “ yang mengakibatkan hanya hasil hutan dari hasil kejahatan saja yang dirampas untuk Negara IN CASU muatan Kayu berjenis campuran sebanyak $\pm 8,1900$ M3 ;
- Bahwa majelis Hakim berpandangan dengan Azas “ Tiada pidana jika tidak ada kesalahan “ (*Geens Straf Zonder Schuld*) adalah ideal jika yang dijatuhi pidana hanyalah mereka yang terbukti bersalah

dipersidangan sehingga oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka hanya terdakwa saja yang menanggung segala pemidanaan sebagai bentuk pertanggung jawaban hukumnya ;

- Bahwa menurut Majelis akan berbeda halnya apabila berdasarkan fakta dipersidangan saksi ANASRIL PGL MUNGKA mengetahui dengan jelas perbuatan terdakwa mengangkut kayu tanpa dokumen SKSHH tersebut maka berdasarkan fakta ini saksi ANASRIL PGL MUNGKA nyata ikut bersalah sehingga dimungkinkan untuk merampas alat angkut mobil Truck colt Diesel No. Pol. BA 9442 E ;
- Bahwa menurut Majelis Hakim dengan melakukan penyitaan dan menjadikannya sebagai barang bukti dipersidangan telah cukup bagi saksi ANASRIL PGL MUNGKA sebagai pengalaman yang berharga oleh karena selama mobil Truck colt Diesel tersebut dijadikan barang bukti maka selama itu pula mobil Truck colt Diesel ini tidak dapat dioperasionalkan sehingga sedikit banyak telah merugikan saksi ANASRIL PGL MUNGKA apalagi diketahui Mobil Truck colt Diesel No. Pol. BA 9442 E tersebut masih dalam status kredit ;
- Bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas dan tanpa mengabaikan rasa keadilan, kepatutan maupun memperhatikan kondisi krisis Kehutanan saat ini Majelis menetapkan status barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Truck colt Diesel No. Pol. BA 9442 E berikut STNK dan Kunci kontaknya dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ANASRIL PGL MUNGKA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya perlu dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) , (15) UU. No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan , pasal – pasal dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), serta ketentuan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HELMI YONDRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN ;

2. Menghukum oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selam 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ‘
4. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selam 2(dua) bulan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis campuran sebanyak 8, 19000 M3 dirampas untuk negara , sedangkan
 - SIM BI. Umum atas nama HELMI YONDRI dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HELMI YONDRI ;
 - 1(satu) unit mobil truck colt diesel BA 9442 E STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anasril PGL Mungka.
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Penulis mencoba untuk menggali lebih lanjut hal – hal yang tidak disebutkan dalam *rasio decidendi* berkaitan dengan sikap majelis hakim Pengadilan Negeri Muaro apakah dalam menggadili menghadapi adanya *diskresi* , bila terdapat *diskresi* langkah-langkah apa yang dilakukan oleh majelis untuk menyikapi perbedaan antara das solen dengan das seinnya dalam perkara *a quo* ? Ketua majelis Didit Susilo Guntono, atas pertanyaan Penulis mengenai hal tersebut menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam menggadili perkara *a quo* memang ditemukan adanya *diskresi*, aturan hukum Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan ternyata setelah dianalisa tidak tepat untuk diretapkan.

Langkah yang dilakukan oleh majelis hakim ketika akan menentukan status barang bukti alat angkut yang dipergunakan oleh terdakwa, awalnya majelis mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar truck yang digunakan oleh terdakwa bukan miliknya tetapi milik orang lain, pengangkutan kayu oleh terdakwa juga tanpa sepengetahuan pemilik truck.

Langkah kedua mempelajari bunyi pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan ternyata dalam kalimat pasal tersebut terdapat kata “*dan atau*” dari pasal tersebut asumsi majelis hakim terhadap barang bukti kayu (*corpora delicti*) harus dirampas karena sifat imperatif namun untuk alat angkut diberlakukan katau “*atau*” sehingga bersifat fakultatif, bila diterapkan secara imperatif justru bertentangan dengan pasal 39 KUHP dan asas “Tiada pidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*), selanjutnya menyimpulkan dengan menentukan merampas barang bukti kayu untuk negara, tetapi barang bukti alat angkut dikembalikan kepada pemiliknya dasar pengembalian truck tersebut semata untuk memenuhi rasa keadilan (wawancara tanggal 28 Juni 2008).

Ketua Majelis Hakim Didit Susilo Guntono atas pertanyaan penulis mengenai penerapan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam perkara *a quo* menerangkan :

“ Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara umum dipahami sebagai ketentuan yang imperatif sesuai dengan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Bali, bila dilihat dari rumusan bunyi dari pasal Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 dengan adanya kata “dan atau” untuk hasil kejahatan dan atau alat-alat angkutnya bisa ditafsirkan fakultatif, penafsiran yang demikian didasari dengan rasa keadilan sesuai dengan Rapat Kerja

Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 di Makasar. Sedangkan kalau dihubungkan dengan keberadaan pasal 39 KUHP dan asas (*Geen Straf Zonder Schuld*) pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 jelas bertentangan. Bila maksud pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan mengharapkan efek jera, sebenarnya tujuan itu diarahkan kepada terdakwa (pelaku) bukan pihak ketiga, meskipun demikian secara tidak langsung dengan penyitaan yang dilakukan atas kendaraan yang dipergunakan untuk kejahatan sejak penangkapan hingga proses persidangan, sebenarnya sudah memberikan efek jera pula kepada pemiliknya (pihak ketiga) perampasan untuk negara adalah sangat berlebihan“ (wawancara tanggal 28 Juni 2008).

Atas pertanyaan penulis mengenai pandangan terhadap keberadaan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam praktek peradilan , Ketua Majelis Hakim Didit Susilo Guntono menyatakan :

“ Dikalangan hakim memang terjadi perbedaan pendapat dalam hal menerapkan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Tidak hanya dalam peradilan tingkat pertama, dalam tingkat banding maupun kasasi terjadi perbedaan, ada yang memberlakukan pasal tersebut secara *strike* (kaku) sehingga tidak memandang apakah barang tersebut milik terdakwa atau bukan, sepanjang dipergunakan dalam tindak pidana illegal logging dirampas untuk negara, tetapi ada pula yang tidak dengan dalih untuk memenuhi rasa keadilan.

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya konsistensi petunjuk ataupun kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung . Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Denpasar lain dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar, hasilnya sangat bertentangan. Dan meskipun ada lagi SE MA nomor 1

tahun 2008 isinya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan diberlakukan secara imperatif, masih ada pula hakim yang menyimpangi, alasannya adalah pasal 28 Undang-undang nomor 4 tahun 2004. Perbedaan tersebut terus berlangsung sehingga menimbulkan kerancuan pemahaman.

Selain itu bunyi dari Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan sendiri tidak jelas memungkinkan ada penafsiran yang berbeda (wawancara tanggal 28 Juni 2008).

Atas pertanyaan penulis mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seorang hakim apakah berpengaruh dalam hal hakim menjatuhkan putusan Hakim Ketua Majelis DIDIT SUSILO GUNTONO, menyatakan :

“ Hakim yang masih pemula sedikit yang mampu mencerna rasa keadilan dalam masyarakat, ilmu yang dikuasai dalam pendidikan Cakim masih terasa kental sangat yuridis formal, atau lebih banyak menekankan pada sisi kepastian hukum katimbang keadilan. Sedangkan para hakim yang memiliki pendidikan S.2 ataupun Hakim yang sudah cukup lama berpengalaman cenderung memiliki daya kreatifitas yang tinggi, mampu menangkap fenomena yang ada dalam masyarakat, tidak hanya mengabdikan pada bunyi undang-undang saja melainkan dapat menemukan/menggali nilai keadilan dalam masyarakat, sehingga sering putusan-putusannya tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang melainkan juga sebagai corong keadilan. Kalau dilihat bentuk putusan hakim dalam irah-irah putusan selalu ada kalimat “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dari kenyataan tersebut keimanan seorang hakim juga hati nuraninya mempengaruhi dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim yang agamanya kuat akan lebih cenderung memberikan putusan- putusan yang mendekati rasa keadilan daripada yang imannya lemah (Wawancara tanggal 28 Juni 2008);

4. Hasil Penelitian Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14 / Pid. B / 2008 / PN.Lbt. Tanggal 10 Maret 2008

Uraian Kasus

Terdakwa ZUBEDI YAN IDRUS. Diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Limboto oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-02/LLIMBO/0108 tanggal 17 Januari 2008, dengan dakwaan disusun secara alternatif :

Kesatu “Telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan “sebagaimana daiatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf (f) jo pasal 78 ayat (5) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Atau

Kedua

.”Telah mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana daiatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo pasal 78 ayat (7) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Pemeriksaan dipersidangan

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim :

1. Menyatakan terdakwa ZUBEDI YAN IDRUS bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) huruf (f) jo pasal 78 (5) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ZUBEDI YAN IDRUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil Truck warna kuning nomor Polisi DM 9215 B bersama dengan STNK atas nama RONIS PAKAYA
 - 29 (dua puluh sembilan) kayu gerbang jenis momala (± 4 M3) Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang terdiri PARLAS NABABAN, SH.MH (Ketua Majelis), DARIUS NAFTALI, SH.(Hakim Anggota I) dan WAHYU WIDODO, SH .(Hakim Anggota II) mempertimbangkan dakwaan jaksa Penuntut Umum menyatakan seluruh unsur-unsur dakwaan : Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Nomor 41 tahun 1999 yakni unsur :

- Barang siapa ;
- Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan ;
- Yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Terbukti secara sah dan meyakinkan , selanjutnya mengenai barang bukti alat angkut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 29 keping kayu gerbang Jenis momala milik terdakwa oleh karena terbukti hasil hutan uan tidak disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa Truk

Mitsubishi warna kuning DM 9215 B bersama STNK atas nama RANIS PAKAYA Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa truk Mitsubishi warna kuning nopol DM 9215 B beserta STNK yang dikemukakan oleh saksi Nino Poma adalah benar milik kakak saksi Nino Poma yang bernama ASNI dan telah dipakai saksi Nino Poma untuk mengangkut 29 kayu jenis Momala milik terdakwa ;

Menimbang bahwa truk tersebut masih kredit dan sudah berjalan 22 bulan dan pengelolaannya diserahkan kepada saksi Nino Poma sehingga ibu Asni tidak mengetahui dipakai untuk mengangkut apa saja akan tetapi saksi Nino Poma menerangkan bahwa Ibu Asni sudah pernah berpesan kepada saksi Nino Poma untuk tidak mengangkut kayu ;

Menimbang bahwa saksi Nino Poma sebelumnya sudah pernah mengangkut kayu tetapi dilengkapi dengan dokumen, tetapi ketika mengangkut kayu milik terdakwa saksi Nino Poma berani mengangkut karena ada jaminan dari terdakwa bahwa kalau ada masalah menjadi tanggung jawab terdakwa dan tujuan saksi Nino Poma mengangkut kayu milik terdakwa hanyalah untuk mencari upah angkut sebagaimana pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir truk;

Menimbang bahwa kalau ada muatan saksi Nino Poma setor kepada kakaknya sebagai pemilik mobil, kadang Rp.200.000,- kadang Rp.300.000,- tetapi kalau tidak ada muatan saksi tidak setor;

Menimbang bahwa terdakwa belum membayar ongkos sewa truk untuk mengangkut kayu tersebut ;

Menimbang bahwa saksi Nino Poma adalah sebagai saksi dan bukan terdakwa serta tidak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara lain berkaitan dengan pengangkutan kayu milik terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa Undang-Undang ini memberikan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi maupun penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan ;

Menimbang bahwa dengan demikian baik pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan berupa penyitaan terhadap barang bukti hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 56 KUHP seseorang dapat dihukum apabila sengaja membantu melakukan kejahatan atau sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Ibu Asni sebagai pemilik Truk Mitsubishi warna kuning DM 9215 B tidak mengetahui sama sekali bahwa truk miliknya telah dipakai untuk mengangkut kayu milik terdakwa yang tidak disertai dengan Surat Sahnya Hasil hutan, dan saksi Nino Poma ketika mengangkut kayu milik terdakwa hanya bermaksud untuk mendapatkan upah angkut sebagaimana pekerjaannya sehari-hari sebagai sopir truk akan tetapi justru terdakwa belum membayar ongkos angkut karena keburu ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang bahwa dengan demikian ASNI sebagai pemilik truk tidak terbukti sengaja membantu melakukan kejahatan atau sengaja memberikan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan azas Tiada pidana tanpa kesalahan, adalah bertentangan dengan rasa keadilan apabila Truk Mitsubishi warna kuning DM 9215 B milik ibu ASNI disita untuk negara karena tidak ditemukan kesalahan pada ASNI sebagai pemilik truk sebaliknya ASNI adalah sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan bukan sebagai pelaku tindak pidana dengan demikian Truk Mitsubishi warna kuning DM 9215 B harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ibu ASNI ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibeban pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus ferang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 50 Ayat (3) Huruf (H) Jo Pasal 78 Ayat (7) UU No.41 tahun 1999, UU NO.8 Tahun '1981 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ZUBEDI YAN IDRUS dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Kayu Hasil Hutan Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dijatuhkan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) keping kayu gerbang jenis Momala disita untuk Negara;
 - 1 (satu) buah mobil truk Mitsubishi warna kuning OM 9215

B bersama STNK atas nama RANIS PAKAYA dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ASNI melalui saksi NINO POMA ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Selanjutnya masih dalam rangka mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menghadapi *diskresi* ditanyakan kepada Anggota majelis yang menyidangkan perkara tersebut mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk menyikapi perbedaan antara *das solen* dengan *das sein-* nya dalam perkara *a quo*.

Atas pertanyaan penulis mengenai ada tidaknya *diskresi* dalam menyidangkan perkara tersebut ?, Hakim Anggota Majelis Darius Naftaly menjelaskan sebagai berikut :

“ Memang benar ada *diskresi* dalam mengadili perkara tersebut terutama dalam menentukan status barang bukti alat angkut. Karena terbukti dipersidangan Truck yang dipergunakan untuk mengangkut kayu bukan milik terdakwa melainkan milik pihak ketiga dan masih dalam status leasing.

Langkah untuk menyikapi adanya *diskresi* tersebut Majelis Hakim menggunakan metode penalaran hukum IRAC.

Pertama yang dilakukan oleh majelis hakim ketika akan menentukan status barang bukti alat angkut yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sama halnya dalam mempertimbangkan perkara pokoknya yaitu mengumpulkan fakta-fakta hukumnya, kemudian mempertimbangkan aturan hukumnya.

Kedua apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan terhadap aturan hukumnya tersebut. Dipersidangan terdakwa diajukan dengan dakwaan alternatif pertama “Telah

menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan “ atau ”telah mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”.

Dipersidangan yang terungkap dan terbukti terdakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu. Sementara sopir truck tidak diajukan sebagai terdakwa melainkan hanya sebagai saksi saja.

Pemilik truk yang sebenarnya adalah Asni Sehingga terhadap barang bukti alat angkut menimbulkan permasalahan, karena pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan mewajibkan untuk dirampas untuk negara,

Sementara truck bukan milik terdakwa milik kakak saksi Nino Poma bernama ibu Asni, majelis hakim dihadapkan pada pilihan yang sulit sebagai *diskresi* yang perlu dicari solusinya.

Setelah majelis mempertimbangkan bahwa Penjelasan Umum UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa Undang-Undang ini memberikan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi maupun penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum di bidang kehutanan, dengan demikian baik pidana penjara, denda, maupun pidana tambahan berupa penyitaan terhadap barang bukti hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana,

Fakta dipersidangan membenarkan truk tersebut bukan milik terdakwa milik kakak saksi Nino Poma bernama ibu Asni dan masih dalam status kredit berjalan 22 bulan penggunaanya diluar sepengetahuan pemilik.

Berdasarkan azas Tiada pidana tanpa kesalahan, adalah bertentangan dengan rasa keadilan bila Truk Mitsubishi warna kuning DM 9215 B milik ibu ASNI disita untuk negara karena tidak ditemukan

kesalahan pada ASNI sebagai pemilik truk. Justru sebaliknya ASNI adalah sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan bukan sebagai pelaku tindak pidana

Berdasarkan hal tersebut Truk Mitsubishi warna kuning DM 9215 B Majelis berpendapat atau menyimpulkan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu ibu ASNI ” (wawancara tanggal 28 Juni 2008).

Selanjutnya atas pertanyaan penulis mengenai penerapan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam perkara tersebut dihubungkan dengan sifat dari Undang-undang Kehutanan yang imperatif ?, Hakim Anggota Darius Naftaly menanggapi hal tersebut sebagai berikut :

“ Majelis Hakim sebenarnya tetap setuju keberadaan pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan dipertahankan keberadaannya atau diterapkan secara imperatif (sebagai ketentuan yang *lex specialis*), tetapi tetap selektif dalam kasus-kasus yang tertentu tidak pukul rata , dalam mengadili harus tetap berorientasi dengan sebab-sebab , karakter dan wujud peristiwa dan suasana lingkungan sosial atau budaya. Meskipun sebagai ketentuan yang *lex specialis* tetapi aturan hukum itu tetap harus bersandar pada kebenaran dan keadilan, tidak hanya untuk kepastian saja” (Wawancara tanggal 24 Juli 2008).

Penulis juga menanyakan tentang keberadaan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dihubungkan dengan kewajiban Hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 28 undang-undang No. 4 tahun 2004 , Hakim Anggota I Darius Naftaly menjelaskan sebagai berikut :

“ Benar pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 adalah bersifat imperative yang bila dipahami secara yuridis formal Hakim seharusnya merampas alat angkut atau barang bukti yang dipergunakan dalam tindak pidana illegal logging bila terdakwa

terbukti bersalah. Dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat meskipun terdakwa terbukti bersalah tetapi Majelis Hakim tidak melakukan perampasan, alasannya adalah barang bukti bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain yang tidak mengetahui adanya perbuatan terdakwa tersebut. Bila dikaitkan dengan tujuan hukum dan pasal 28 undang-undang No. 4 tahun 2004 menjadi tidak adil bila dilakukan perampasan atas barang bukti alat angkutnya (Wawancara tanggal 24 Juli 2008).

Pendapat Hakim Anggota I Darius Naftali, atas pertanyaan penulis mengenai apa yang menjadi alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengembalikan barang bukti alat angkut dalam perkara tersebut?, memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam mengambil suatu kebijakan mengadili dalam perkara illegal logging yaitu “ Hakim bukan mulut Undang-undang seyogyanya menjadi mulut kebenaran dan keadilan. Pernyataan Ketua Mahkamah Agung yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar sebagai bentuk *kebijakan* perlu diperhatikan, karena Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar mulut atau corong undang – undang yang hanya mempertahankan hukum, melainkan harus pula menjadi corong keadilan. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk kepastian , sekedar untuk konsistensi, apalagi sekedar efisiensi. Tidak kalah penting adalah melindungi dan menjamin rasa aman, rasa tenteram setiap warga masyarakat itu hak atas keadilan. Setiap perkara memiliki sebab-sebab , karakter dan wujud peristiwa serta suasana lingkungan sosial atau budaya yang berbeda-beda. Hakim yang benar dan adil harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh perbedaan-perbedaan

tersebut. Hanya dengan cara yang demikian, kebenaran dan keadilan akan tegak “ (wawancara tanggal 23 Juni 2008)

Selanjutnya atas pertanyaan penulis mengenai perbedaan penerapan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam prakteknya, Hakim Anggota I Darius Naftali, menyatakan :

“ Diakui dikalangan Hakim terjadi perbedaan pendapat dalam hal mengimplementasi pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, karena tidak adanya konsistensi petunjuk ataupun kebijakan Mahkamah Agung hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar isinya bertentangan dengan SE MA nomor 1 tahun 2008 yang intinya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, sehingga terdapat kerancuan dan dapat menjadi bermakna ganda. Bunyi pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan itu sendiri juga kurang jelas isinya bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terhukum, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai. Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik pihak ketiga sementara pihak ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, maka jelas tidak adil dan bertentangan dengan asas pemidanaan itu sendiri yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan. Kalau menerapkan pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan secara kaku “ jelas menodai rasa keadilan masyarakat ” (wawancara tanggal 24 Juni 2008).

Atas pertanyaan penulis mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seorang hakim apakah berpengaruh dalam hal hakim menjatuhkan putusan Hakim Anggota Majelis I Darius Naftaly,

menyatakan :

“ memang benar pengalam pribadi telah membuktikan Hakim yang masih pemula kurang mampu mencerna rasa keadilan dalam masyarakat, ilmu yang dikuasai dalam pendidikan Cakim masih terasa kental sangat yuridis formal. Sedangkan para hakim yang memiliki pendidikan S.2 ataupun Hakim yang sudah cukup lama berpengalaman cenderung memiliki daya kreatifitas yang tinggi, mampu menangkap fenomena yang ada dalam masyarakat, tidak hanya mengabdikan pada bunyi undang-undang saja melainkan dapat menemukan/menggali nilai keadilan dalam masyarakat, sehingga sering putusan-putusannya tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang melainkan juga sebagai corong keadilan. (Wawancara tanggal 24 Juni 2008)

Atas pertanyaan penulis apakah latar belakang kehidupan dan pengalaman sebelum dan sesudah menjadi hakim juga mempengaruhi dalam penjatuhan putusan ?

Darius Naftali membenarkan bahwa latar belakang kehidupan dan pengalaman sebelum dan sesudah menjadi hakim mempengaruhi dalam penjatuhan putusan, hal tersebut dialami sendiri, bagaimanapun seorang hakim pasti punya hati nurani , ketajaman dalam menggali nilai-nilai keadilan sebenarnya lebih bertumpu pada hati nurani hakim. Faktor keimanan, pengalaman kehidupan sebelum menjadi hakim misalnya keadaan ekonomi yang pas-pasan biasanya membentuk pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga akan mampu untuk tetap tegar meskipun ada cobaan yang menerpa.

5. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106 / Pid. B / 2008 /

PN.BJN. Tanggal 30 April 2008

Uraian Kasus

Terdakwa SUWONDO BIN SURADI diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan

No.Reg.Perk. PDM -108 /BOJON/ Ep / III / 2008 tanggal 13 Maret 2008
pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUWONDO Bin SURADI, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Jl. Raya jurusan Bojonegoro – Cepu masuk Ds. Purwosari, Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu jati sebanyak 2.150 batang dengan berbagai macam ukuran dengan kubikasi 1,3 M3 yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa sebagai sopir mobil Mitsubishi L-300 No.Pol. S-8792-A milik saksi Kartini telah mengangkut 2.203 batang kayu jati dengan ukuran masing-masing :

- 2.150 bt = 8 cm x 8 cm x 90 cm
- 49 bt = 12 cm x 12 cm x 80 cm
- 4 bt = 12 cm x 12 cm x 80 cm

Kayu tersebut berbentuk parket milik terdakwa tanpa dilengkapi SKSHH, kayu tersebut rencananya akan dibawa ke Kab. Demak Jawa Tengah, namun dalam perjalanan dihentikan petugas dan terdakwa tidak bisa menunjukkan SKSHH lalu dilakukan penangkapan, Akibat perbuatan terdakwa pihak perhutani menderita kerugian ditaksir sebesar Rp. 319.536,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana telah ditambah dan dirubah oleh UU No. 19 Tahun 2004.

Pemeriksaan dipersidangan

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan untuk menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SUWONDO BIN SURADI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “ Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang telah ditambah dan dirubah undang – undang nomer 19 tahun 2004 tentang kehutanan “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWONDO BIN SURADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan penjara potong masa tahanan, dengan perintah tetap.berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Satu buah mobil L-300 warna coklat tembakau dengan No.Pol. S-8792-A dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kartini.
 - a. batang = 1,3 M3 dengan ukuran masing-masing :
 - 4 cm x 4 cm x 30 cm = 2.150 btg.
 - 8 cm x 8 cm x 90 cm = 49 btg.
 - 12 cm x 12 cm x 80 cm = 4 btg.
 Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan susunan Majelis ERLY SOELISTYORINI, SH.M.Hum (Ketua Majelis), T. MARBUN, SH.MH (Hakim anggota I) dan BURHANUDDIN, SH (Hakim anggota II) Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-

hal yang meringankan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUWONDO BIN SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana :” Mengangkut hasil hutan didalam hutan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda Rp. 150.000.- (seratus limapuluh ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;
3. Menetapkan bahwa larnanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa, terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mobil L – 300 warna coklat tembakau dengan No. Pol. S – 8792- A dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KARTINI ;
203 Batang = 1, 3 M3 dengan ukuran masing –masing :
- 4 cm x 4 cm x 30 cm = 2.150 btg.
- 8 cm x 8 cm x 90 cm = 49 btg,
- 12 cm x 12 c rn x 80 cm = 4 btg
dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berhasil penulis temukan hanya berupa petikan putusan, maka untuk lebih mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro memutus perkara tersebut dengan menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, dilakukan wawancara dengan Hakim T. MARBUN, SH.MH (Hakim anggota I)

Atas pertanyaan penulis apakah dalam mengadili perkara *a quo* khususnya dalam menentukan status barang bukti alat angkut truck yang digunakan oleh terdakwa Majelis menghadapi *diskresi* ? Hakim T. MARBUN, SH.MH menjelaskan sebagai berikut :

“Benar, ketika perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 50 Ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, sebagaimana telah ditambah dan dirubah oleh UU No. 19 Tahun 2004, Majelis menemukan adanya *diskresi* untuk menentukan barang bukti alat angkutnya. Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan mengharuskan untuk dirampas, sementara fakta dipersidangan terbukti barang bukti truck yang digunakan oleh terdakwa milik orang lain yaitu Kartini. Kalau dirampas untuk negara jelas bertentangan dengan nilai – nilai keadilan (Wawancara tanggal 23 Oktober 2008)

Atas pertanyaan penulis “ Apakah ada peraturan hukum yang dijadikan dasar sehingga Majelis menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tersebut ? Hakim T. MARBUN, SH.MH menjelaskan sebagai berikut

“Dasar hukum yang dijadikan acuan adalah pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004, pasal 39 KUHP serta adanya kebijakan dari Mahkamah Agung dalam kasus *illegal logging* harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan tidak pukul rata” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2008).

Selanjutnya pertanyaan penulis “Dalam menyikapi *diskresi* antara *das solen* dengan *das sein-* nya dalam perkara *a quo* Majelis juga mendasarkan pada kebijakan Mahkamah Agung, kebijakan mana yang dimaksud ?

“ Kebijakan dimaksud adalah hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar. (Wawancara tanggal 23 Oktober 2008).

Atas pertanyaan penulis “ Mengenai kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara apakah juga mempengaruhi dalam hal hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan?, Hakim T. MARBUN, SH.MH tersebut menjawab sebagai berikut :

Kebebasan yang diberikan oleh Undang-undang itu bukan berarti bebas sebebaskan-bebasnya, bagi majelis untuk menentukan sikap yang menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam perkara ini, masih tetap berpedoman pada dasar untuk menyelenggarakan peradilan, pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004, pasal 39 KUHP serta adanya kebijakan dari Mahkamah Agung dalam kasus *illegal logging* harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan tidak pukul rata

Putusan yang diambil oleh majelis tetap mendasarkan pada hukum dan prosedur, memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Upaya majelis mencari dan memberikan keadilan masih dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, penyimpangan terpaksa dilakukan oleh majelis mengingat barang bukti bukan milik terdakwa sebagai ciri dan kekhususan yang tersendiri, kalau diterapkan adanyanya justru menjadi tidak adil (Wawancara tanggal 23 Oktober 2008).

Atas pertanyaan penulis mengenai perbedaan penerapan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam prakteknya, baik Hakim Anggota I T. MARBUN, SH.MH menyatakan :

Benar dikalangan Hakim terjadi perbedaan pendapat dalam hal mengimplementasi pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan,

hal tersebut dikarenakan tidak adanya konsistensi petunjuk ataupun kebijakan Mahkamah Agung

Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar isinya bertentangan dengan SE MA nomor 1 tahun 2008 yang intinya untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan.

Selain itu bunyi dari pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan itu sendiri memang kurang jelas dan isinya bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) KUHP, Pasal 39 KUHP mensyaratkan barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terhukum, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai.

Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik pihak ketiga sementara pihak ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, tidak adil dan bertentangan dengan asas pemidanaan yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan. Kalau menerapkan pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan secara kaku jelas menodai rasa keadilan. (Wawancara tanggal 23 Oktober 2008).

Atas pertanyaan penulis mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja seorang hakim apakah berpengaruh dalam hal hakim menjatuhkan putusan Hakim Anggota I T. MARBUN, SH.MH menyatakan:

“ memang benar sebelum menempuh program S2 masih terasa kurang mampu mencerna rasa keadilan dalam masyarakat, ilmu yang dikuasai dari pendidikan Cakim belum cukup cenderung yuridis formal. Setelah berpengalaman dan ditambah dengan S2 didukung dengan pengalaman cenderung memiliki daya kreatifitas yang tinggi, mampu menangkap fenomena yang ada dalam masyarakat, dapat memfungsikan hakim sebagai corong keadilan. (Wawancara tanggal 23 Oktober 2008)

6. Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 224 /Pid.B / 2004 / PN NGW tanggal 13 Januari 2005

Uraian Kasus

Terdakwa BAGUS JARWANTO diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ngawi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM -79 /NGW/ 12 / 2004 tanggal 20 DESEMBER 2004 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2004 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2004, dijalan umum Desa Dampit , Kecamatan Bringin, kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah mengangkut, menguasai hasil hutan yakni 1(satu) bak truck kayu jati berbentuk flooring tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan syahnya hasil hutan, sedang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

- Dengan menggunakan kendaraan sebuah truck No. Pol AE 7100 L terdakwa mengangkut kayu-kayu jati tersebut dengan tujuan akan dibawa ke Semarang, namun belum sampai maksud tersebut tepenuhi , perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak Kepolisian yang kemudian menangkap terdakwa berikut barang buktinya ;
- Perbuatan tersebut melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 50 (3) huruf h jo pasal 78 (7) UU RI No 41 tahun 1999 .

Pemeriksaan dipersidangan

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang dibacakan pada persidangan untuk menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa BAGUS JARWANTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : Mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi bersama-sama SKSHH sebagaimana dakwaan tanggal melanggar pasal 50 (3) huruf h jo pasal 78 (7) UU RI Nomor 41 tahun 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kesalahannya tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Subsida 2 Minggu kurungan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 unit truck fuso No. Pol . AE 7100 L beserta STNK nya dan 1 SIM B II atas nama BAGUS JARWANTO kembali kepada BAGUS JAWANATO ;
 - 1 Bak Truck kayu jati berbentuk flooring berbagai ukuran dikembalikan kepada Perhutani Ngawi ;
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi dengan susunan Majelis DJOHAN AFANDI, SH (Ketua Majelis) , SUWANTO, SH (Hakim anggota I) dan BOKO , SH (Hakim anggota II), setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan putusan tertanggal 13 Januari 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS JARWANTO tersebut diatas

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ Membawa atau mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ‘

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) minggu ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani , kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Penulis telah berusaha mencari data primair untuk melakukan wawancara dengan para hakim yang memutus perkara tersebut, tetapi para hakim yang bersangkutan telah pindah tugas dan penulis tidak dapat menemukan dimana keberadaan para hakim tersebut. Penulis hanya mendapatkan data sekunder berupa petikan putusan perkara sebagaimana tersebut diatas.

Selanjutnya penulis juga mendapatkan data sekunder dari 2 putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dan juga melakukan wawancara dengan para hakim yang memutus perkara tersebut guna memperoleh data primair mengenai alasan-alasan yang melatar belakangi Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut.

7. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks

Uraian kasus

Terdakwa I BUDI ISMANTO bin NUGROHO, Terdakwa II ADI WINARKO TAMBUNAN bin MIDIAN TAMBUNAN, Terdakwa III JUNI HARTONO HUTAPEA bin RESTON HUTAPEA, dan Terdakwa IV BEIS PARNINGOTAN SIREGAR bin BAGINDA RAJA SIREGAR, diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bengkalis oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai mana tersebut pada surat dakwaan No.reg.Perk.: PDM- /BKS/11/2006 tertanggal 23 Nopember 2006, yaitu : dengan sengaja mengangkut hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No.41 tahun 1999 jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Barang bukti yang diajukan kepersidangan 1(satu) unit Kapal Motor Buana Jaya GT 18 No.553 PPE berisi 272(dua ratus tujuh puluh dua) kayu balak jenis campuran kurang lebih 22(dua puluh dua) ton = 66,3955 M³,1(satu) Serifikat Keselamatan No.PK.650/6/25/AD.DMI-2006,1(satu) Surat PAS tahunan Sementara KM Buana Jaya, dan 1(satu) Surat Ukur No.533/PPE K.Buana Jaya .

Pemeriksaan dipersidangan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa juga barang bukti, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan surat tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I BUDI ISMANTO bin NUGROHO, terdakwa II ADI WINARKO TAMBUNAN bin MIDIAN TAMBUNAN, terdakwa III JUNI HARTONO HUTAPEA bin RESTON HUTAPEA dan terdakwa IV BEIS PARNINGOTAN

SIREGAR bin BAGINDA RAJA SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No.41 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BUDI ISMANTO bin NUGROHO, terdakwa II ADI WINARKO TAMBUNAN bin MIDIAN TAMBUNAN, terdakwa III JUNI HARTONO HUTAPEA bin RESTON HUTAPEA dan terdakwa IV BEIS PARNINGOTAN SIREGAR bin BAGINDA RAJA SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4(empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Kapal Motor Buana Jaya GT 18 No.553 PPE berisi 272(dua ratus tujuh puluh dua) kayu balak jenis campuran kurang lebih 22(dua puluh dua) ton = 66,3955 M³,
 - 1(satu) Serifikat Keselamatan No.PK.650/6/25/AD.DMI-2006,
 - 1(satu) Surat PAS tahunan Sementara KM Buana Jaya,
 - 1(satu) Surat Ukur No.533/PPE K.Buana Jaya, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang diketuai oleh PURNAMA, SH dengan Hakim Anggota FITRIZAL YANTO, SH dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang

terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dari keterangan terdakwa-terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa dan apakah terdakwa – terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7)UU No.41 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dianut asas bahwa yang bersalah atau dapat dipersalahkan untuk suatu kasus pidana adalah orang atau manusia;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan adalah seorang manusia dan untuk perkara ini adalah terdakwa I BUDI ISMANTO bin NUGROHO, terdakwa II ADI WINARKO TAMBUNAN bin MIDIAN TAMBUNAN, terdakwa III JUNI HARTONO HUTAPEA bin RESTON HUTAPEA dan terdakwa IV BEIS PARNINGOTAN SIREGAR bin BAGINDA RAJA SIREGAR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terdakwa I sebagai nahkoda Kapal Motor Buana Jaya GT 18 No.553 PPE sedangkan terdakwa-terdakwa lainnya adalah merupakan Anak Buah Kapalnya dalam mengangkut kayu milik Atan dari Perairan Sungai Niur Desa Titi Akar Kec.Rupat Utara Kab.Bengkalis dan rencananya akan dibawa ke Malaysia, dalam pengangkutan tersebut terdakwa I memperoleh upah dari Atan sebanyak Rp 500.000, sedangkan terdakwa-terdakwa lainnya memperoleh upah Rp 300.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kerja sama antar terdakwa-terdakwa dalam mengangkut kayu yang tanpa dilengkapi SKSHH karena mereka bekerja dalam satu kapal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I BUDI ISMANTO bin NUGROHO, terdakwa II ADI WINARKO TAMBUNAN bin MIDIAN TAMBUNAN, terdakwa III JUNI HARTONO HUTAPEA bin RESTON HUTAPEA dan terdakwa IV BEIS ARNINGOTAN SIREGAR bin BAGINDA RAJA SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan", melanggar pasal 150 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pemaaf/pembenar sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa-terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman yang dipandang lebih adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa-terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-
1(satu) unit Kapal Motor Buana Jaya GT 18 No.553 PPE berisi 272(dua ratus tujuh puluh dua) kayu balak jenis campuran kurang lebih 22(dua puluh dua) ton =66,3955 M³, -1(satu) Serifikat Keselamatan No.PK.650/6/25/AD.DMI-2006, -1(satu) Surat PAS tahunan Sementara KM Buana Jaya, -1(satu) Surat Ukur No.533/PPE K.Buana Jaya, memenuhi ketentuan pasal 78 ayat (15) UU No.41 tahun 1999 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa dihukum maka terdakwa-terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa-terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa-terdakwa merupakan salah satu ancaman terhadap kelastarian hutan;
- Perbuatan terdakwa-terdakwa merugikan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa mengaku terus terang dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No.41 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I BUDI ISMANTO bin NUGROHO, terdakwa II ADI WINARKO TAMBUNAN bin MIDIAN TAMBUNAN, terdakwa III JUNI HARTONO HUTAPEA bin RESTON HUTAPEA dan terdakwa IV BEIS PARNINGOTAN SIREGAR bin BAGINDA RAJA SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MENGANGKUT KAYU HASIL HUTAN TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”;
2. Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp Rp. 1.000.000,-dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Kapal Motor Buana Jaya GT 18 No.553 PPE berisi 272(dua ratus tujuh puluh dua) kayu balak jenis campuran kurang lebih 22(dua puluh dua) ton = 66,3955 M³,
 - 1(satu) Serifikat Keselamatan No.PK.650/6/25/AD.DMI-2006,
 - 1(satu) Surat PAS tahunan Sementara KM Buana Jaya,
 - 1(satu) Surat Ukur No.533/PPE K.Buana Jaya,Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai alasan-alasan hakim memberlakukan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif penulis mengadakan 1 wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara No. 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis PURNAMA, SH (yang sekarang bertugas di Pengadilan Negeri Boyolali)

Pertanyaan Penulis yang ditunjukkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis PURNAMA mengenai keberadaan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan apakah ada hal-hal yang bersifat khusus mempengaruhi para hakim dalam menerapkan pasal tersebut, Ketua Majelis Hakim tersebut menjelaskan :

“ Keberadaan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Bali harus dipahami sebagai sesuatu yang imperatif.

Hal yang bersifat khusus mempengaruhi para hakim memang ada kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Riau, bila ada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara illegal logging dan ternyata terdakwa terbukti bersalah, barang bukti baik kayu maupun alat-angkutnya harus dirampas untuk negara. Bila ada Hakim yang melanggar akan dipanggil dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi, sehingga Hakim ada rasa ketakutan untuk menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan “ (Wawancara tanggal 24 Juni 2008).

Atas pertanyaan Penulis mengenai adanya pasal 28 Undang-undang No. 4 2004 bagaimana dengan barang bukti alat angkut yang ternyata milik

fihak ketiga ? PURNAMA menjawab :

“Penerapan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan sudah jelas bersifat imperatif, dalam kasus *a quo* Majelis lebih menekankan pada kepastian hukum katimbang rasa keadilannya. Tekanan – tekan dari atas jelas berpengaruh dalam mengadili perkara ini, sorotan mass media, ataupun pejabat yang diatas mempengaruhi pula dalam menentukan status barang bukti alat angkutnya“(Wawancara tanggal 24 Juni 2008).

8. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj tertanggal 3 Januari 2006

Terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tanjung oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.reg.Perk.: PDM-04 /TANJG/0106 tertanggal 3 Januari 2006 telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h yo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan barang bukti yang diajukan selain kayu juga diajukan barang bukti alat angkut berupa : 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 135 Warna Kuning Nopol: KT 8985 V

- a. 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi PS 135 Warna Kuning Nopol: KT 8985 V
- b. 1 (satu) buah buku uji kendaraan mobil truck Nopol: KT 8985 V
- c. 1 (satu) unit Truck Isuzu warna putih Nopol KT 8621 EC

d. 1 (satu)lembar STNK Truck Isuzu warna putih Nopol KT 8621

EC

Pemeriksaan dipersidangan

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa juga barang bukti Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-04/TANJG/0106, tertanggal 16 Maret 2006 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA bersalah melakukan tindak pidana menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 135 Warna Kuning Nopol: KT 8985 V
 - 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi PS 135 Warna Kuning Nopol: KT 8985 V
 - 1 (satu) buah buku uji kendaraan mobil truck Nopol: KT 8985 V
 - 1 (satu) unit Truck Isuzu warna putih Nopol KT 8621 EC

- 1 (satu)lembar STNK Truck Isuzu warna putih Nopol KT 8621 EC

Dirampas untuk Negara

Kayu ulin Jumlah keseluruhan = 191 sekitar 15,1200 M³

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang diketuai oleh NURYANTO, SH, Hakim Anggota JAN OCTAVIANUS, SH . dan EDI SANJAYA LASE, SH sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan saksi ahli yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi, saksi ahli dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2005 sekitar pukul 02.00 Wita telah ditangkap oleh Kepolisian Muara Uya mengenai memiliki dan mengangkut kayu ulin sebanyak 191 potong atau seberat \pm 15,120 M³ (lima belas koma seratus dua puluh meter kubik) dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
2. Bahwa benar terdakwa membeli kayu ulin dari masyarakat Desa Muara Kumam Prop. Kalimantan Timur dengan harga perkubiknya Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dijual kembali dengan harga perkubiknya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke daerah Sulingan Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan dengan maksud untuk memperoleh

keuntungan dari selisih penjualan tersebut ;

3. Bahwa benar kayu ulin dibawa oleh terdakwa dari Desa Muara Kumam ke Sulingan Tanjung Kab. Tabalong dengan mempergunakan kendaraan sewaan yaitu Truck Mitsubishi PS 135 warna kuning dengan Nomor Polisi : KT 8985 V yang dikemudikan oleh saksi GUSRANI Bin RIDUAN dan Truck Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi KT 8621 EC yang dikemudikan oleh MISRAN ;
4. Bahwa benar terdakwa menyewa kedua unit Truck dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) permeter kubiknya dan harga sewanya akan dibayar setelah kayu ulin milik terdakwa sampai ke tempat tujuan ;
5. Bahwa benar kayu ulin yang diangkut didalam Truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8985 V sebanyak 97 potong atau seberat 7,600 M³ (tujuh koma enam ratus meter kubik) dengan ukuran
 - a) 10 cm x 10 cm = 2 potong
 - b) 10 cm x 15 cm = 4 potong
 - c) 10 cm x 20 cm = 91 potong
6. Bahwa benar kayu ulin yang diangkut didalam Truck Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi : KT 8621 EC sebanyak 94 Potong atau sekitar 7,520 M³ (tujuh koma lima ratus dua puluh meter kubik) dengan ukuran :
 - a. 10 cm x 10 cm = 2 potong
 - b. 10 cm x 15 cm = 4 potong
 - c. 10 cm x 20 cm = 88 potong
7. Bahwa benar terdakwa tertangkap sewaktu kedua unit truck yang memuat kayu ulin tersebut dan kendaraan yang terdakwa tumpangi diberhentikan Anggota Polisi Sektor Muara Uya ketika melintas di Depan Kantor Polisi Sektor Muara Uya di Jalan Raya Trans Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan Kec.Muara Uya Kab. Tabalong pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2005 sekitar pukul 02.00 Wita ;

8. Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
9. Bahwa benar jenis kayu ulin yang diangkut oleh terdakwa harus dilengkapi dengan dokumen yang sah (SKSHH) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan untuk izin dokumen kayu (SKSHH) untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ;
10. Bahwa benar terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu jenis ulin harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
11. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian yang ditaksir sebesar + Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta puluh rupiah) ;
12. Bahwa benar barang bukti berupa Truck Mitsubishi PS 135 warna kuning dengan Nomor Polisi : KT 8985 V yang dikemudikan oleh saksi GUSRANI Bin RIDUAN dan Truck Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi : KT 8621 EC yang dikemudikan oleh MISRAN bukan truk milik terdakwa sedangkan kayu-kayu yang diangkut dengan menggunakan kedua truk tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang

didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan ;
4. Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur *Barang Siapa* adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang di maksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang (*naturlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka Barang Siapa di tujukan kepada Manusia atau *Persoon* yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau *Persoon* tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Barang Siapa mengacu kepada terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA, yang mana terdakwa dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perk . PDM-041TANJG/0106, tertanggal 03 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal terdakwa, sehingga terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim

berkeyakinan terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Mengenai unsur ke-2 : Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "Dengan sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian dengan sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori yaitu

1. **Teori Kehendak (Wilstheorie)**, yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. **Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie)**, yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3{tiga} tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis),

yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2(dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ”**dengan sengaja**”, adalah pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA telah dengan sengaja menghendaki untuk, mengangkut ataupun memiliki hasil hutan berupa kayu ulin tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan terdakwa melakukan mengangkut dan memiliki kayu ulin sebanyak 191 potong atau seberat $\pm 15,120 \text{ M}^3$ (lima belas koma seratus dua puluh meter kubik) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari selisih penjualan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti ;

Mengenai unsur ke-3 : Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan ;

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai atau memiliki ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah maka unsur ke-3 tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ”Hasil Hutan” menurut ketentuan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

tersebut diatas Majelis Hakim berpandangan bahwa kayu ulin sebanyak 191 potong atau seberat + 15,120 M³ (lima belas koma seratus dua puluh meter kubik) adalah milik terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA dengan cara membelinya dari masyarakat di Desa Muara Kumam Prop. Kalimantan Timur dengan harga perkubiknya Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian kayu ulin tersebut dalam penguasaan terdakwa, bahwa terdakwa telah terbukti mengangkut kayu ulin tersebut dengan tujuan ke Sulingan Tanjung Kab. Tabalong untuk menjual kembali kayu ulin dengan menyewa Truck Mitsubishi PS 135 warna kuning dengan Nomor Polisi : KT 8985 V yang dikemudikan oleh saksi GUSRANI Bin RIDUAN dan Truck Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi : KT 8621 EC yang dikemudikan oleh MISRAN sampai dengan terdakwa beserta truck dan kayu ulinnya ditahan dan diperiksa oleh Anggota Polisi Muara Uya di Depan Kantor Polisi Sektor Muara Uya di Jalan Trans Kalimantan Timur – Kalimantan Selatan Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu ulin yang diangkut, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa sebanyak 191 potong atau seberat ± 15,120 M³ (lima belas koma seratus dua puluh meter kubik) berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat dalam pengertian hasil hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti ;

Mengenai unsur ke-4 : Tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2005 sekitar pukul 02.00 Wita telah ditangkap oleh Kepolisian Muara Uya mengenai memiliki dan mengangkut kayu ulin sebanyak 191 potong atau seberat + 15,120 M³ (lima belas koma seratus dua puluh meter kubik) dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang syah / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu jenis ulin harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara mengalamikerugian yang ditaksir sebesar + Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa didalam memiliki, mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) potong atau seberat 15,120 M³ (lima belas koma seratus dua puluh meter kubik) tanpa dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut begara dirugikan sebesar + Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-4 inipun telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah terpenuhi dan terbukti, maka maka Majelis Hakim berpendapat dan

berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI DAN MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SARNYA HASIL HUTAN" :

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf dan alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan hutan atau menjaga lingkungan hidup ;
2. Akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan Negara yang ditaksir sebesar ±Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta puluh rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan, sehinggamelancarkan jalannya persidangan ;
4. Terdakwa belum sempat menikmati hasil penjualan kayunya tersebut;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang

dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan menanggukkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : Kayu ulin
Jumlah keseluruhan = 191 sekitar 15,1200 M³ Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat, bahwa kayu Ulin sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu) potong atau sekitar 15,1200 M³ (lima belas koma seribu dua ratus meter kubik) adalah milik terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA yang diangkut oleh saksi GUSRANI Bin RIDUAN dan MISRAN tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kayu ulin milik terdakwa tersebut tidak bisa dibuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) karena berasal dari penebangan kayu liar, jadi kayu-kayu jenis ulin yang berbagai ukuran tersebut merupakan barang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka sepatutnya kayu-kayu jenis ulin tersebut Dirampas untuk Negara ;

- a) 1 (satu) unit Truck Mistubishi PS 135 Warna Kuning Nomor Polisi: KT 8985 V ;
- b) 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi PS 135 Warna Kuning Nomor Polisi : KT 8985 V ;
- c) 1 (satu) buah Buku Uji Kendaraan mobil truck Mistubishi PS 135 Warna Kuning Nomor Polisi : KT 8985 V ;
- d) 1 (satu) unit Truck Isuzu Warna Putih Nomor Polisi : KT 8621 EC;
- e) 1 (satu) lembar STNK Truck Isuzu warna putih Nomor Polisi . KT 8621 EC ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut diatas

berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti terdakwa mengangkut kayu jenis ulin miliknya dengan menyewa kendaraan 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit Truck Mistubishi PS 135 Warna Kuning Nomor Polisi: KT 8985 V dan 1(satu) unit Truck Isuzu Warna Putih Nomor Polisi : KT 8621 EC, dengan demikian truck truck tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, jadi berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Petunjuk Mahkamah Agung R.I sebagai Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I tahun 2005 di Denpasar Bali, barang bukti 1 (satu) unit Truck Mistubishi PS 135 Warna Kuning Nomor Polisi: KT 8985 V dan 1 (satu) unit Truck Izusu Putih Nomor Polisi : KT 8221 EC beserta dengan STNK DAN dan *Buku Uji* kendaraannya haruslah dirampas untuk *Negara* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI DAN MEMILIKI HASIL HUTAN TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima

juta rupiah);

3. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
5. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Kayu ulin berbentuk balokan atau plat dengan ukuran:
 - 1) Terdapat di dalam Truck Mistsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi : KT 8985 V ;
 - a) 10 cm x 10 cm x 4 m = 2 potong
 - b) 10 cm x 15 cm x 4 m = 4 potong
 - c) 10 cm x 20 cm x 4 m = 91 potong
 - Jumlah 97 Potong
 - 2) Terdapat di dalam Truck Mistsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi : KT8621 EC ;
 - a) 10 cm x 10 cm x 4 m = 2 potong
 - b) 10 cm x 25 cm x 4 m = 4 potong
 - c) 10 cm x 20 cm x 4 m = 88 potong
 - Jumlah 97 Potong

Jumlah keseluruhan = 191 potong atau sekitar 15,1200 M3
 - b. 1 (satu) unit Truck Mitsubishi PS 135 Warna Kuning Nopol: KT 8985 V
 - c. 1 (satu) lembar STNK Truck Mitsubishi PS 135 Warna Kuning Nopol: KT 8985 V
 - d. 1 (satu) buah buku uji kendaraan mobil truck Mitsubishi Ps. 135 warna kuning Nomor polis Nopol: KT 8985 V ;
 - e. 1 (satu) unit Truck Izusu warna putih Nomor Polisi KT 8621 Ec ;
 - f. 1 (satu) lembar STNK Truck Izusu warna putih Nomor Polisi KT 8621 Ec ;

Dirampas untuk Negara
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.

5.000,(lima ribu rupiah) ;

Demikian halnya untuk memperoleh data primair penulis berhasil mewawancarai Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung NURYANTO sekarang bertugas di Pengadilan Negeri Tenggara atas pertanyaan Penulis, apakah dalam perkara tersebut Majelis menemukan adanya *diskresi* ketika akan menentukan status barang bukti alat angkutnya ?

Atas pertanyaan tersebut Nuryanto menjelaskan :

“Dalam mengadili perkara illegal logging Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, telah ditentukan barang bukti alat angkut dirampas untuk negara tidak membedakan apakah itu milik terdakwa atau milik pihak ketiga, sesuai dengan hasil rapat kerja Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Bali, sehingga dalam hal ini Majelis tidak menemukan adanya *diskresi* “(Wawancara tanggal 4 Agustus 2008).

Atas pertanyaan penulis mengenai penerapan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan apakah ada hal-hal yang bersifat khusus mempengaruhi para hakim dalam menerapkan pasal tersebut, Ketua Majelis Hakim Nuryanto tersebut menjelaskan :

“ Keberadaan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Bali harus dipahami sebagai sesuatu yang imperatif. Dan Kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menegaskan untuk perkara illegal logging bila terdakwa terbukti bersalah, barang bukti baik kayu maupun alat-angkutnya harus dirampas untuk negara” (Wawancara tanggal 4 Agustus 2008)

Selanjutnya atas pertanyaan penulis ‘ Bagaimana dengan keberadaan pasal

28 Undang-undang No. 4 tahun 2004 dihubungkan dengan Pasal 78 ayat (15)

Undang-undang Kehutanan ? Ketua Majelis Nuryanto menjawab sebagai berikut:

“ Dalam memutus suatu perkara memang ada tiga nilai dasar yang harus diikuti, yuridis, filosofis dan sosiologis. Dan dari tiga nilai tersebut dalam prakteknya tidak sejalan bahkan seing terjadi saling berlawanan , sehingga menjadi kewajiban hakim untuk memilihnya. Memang dalam perkara a quo Majelis lebih menekankan pada sisi yuridisnya untuk kepastian hukum. (Wawancara tanggal 4 Agustus 2008)

B. PEMBAHASAN

1. Latar belakang adanya perbedaan Hakim dalam menerapkan pasal 78 Ayat (15) Undang-undang Kehutanan tentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging*

Pembahasan dalam rumusan masalah yang pertama ini berpijak pada suatu fakta bahwa meskipun aturan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan sebagai ketentuan yang berlaku secara positif mengatur tentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging*, namun dalam implementasinya oleh hakim ternyata terjadi *diskresi*, barang bukti alat-alat angkut ada yang dirampas untuk negara dan ada pula yang dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan menganalisa serta membandingkan data primer maupun data sekunder dari kedua jenis putusan yang berbeda tersebut, diharapkan akan menemukan jawaban mengenai penyebab *diskresi* Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging*.

Memperhatikan pertimbangan hukum kasus 1 Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 242 /Pid.B/ 2007/ PN.Bi tanggal 13 Februari 2008, terhadap barang bukti alat angkut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali secara lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan (Requisitoirnya) yang dibacakan dimuka persidangan mengemukakan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB yang digunakan terdakwa sebagai alat pengangkut dalam perkara

aquo, berdasarkan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hal tersebut, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tujuan hukum itu, kalau hukum bertujuan untuk mencari kebenaran dan keadilan disamping itu tentunya adanya kepastian hukum yang tidak kalah pentingnya bertujuan melindungi dan menjamin rasa aman, rasa tenteram setiap warga masyarakat. Hak atas keadilan bukan saja untuk korban , tetapi juga untuk diri terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perkara ;

Telah menjadi doktrin penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk mempertahankan kepastian hukum, konsistensi apalagi efisiensi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta baik dari keterangan saksi Mardiono, keterangan terdakwa dimana barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk mengangkut hasil kejahatan tidak atas sepengetahuan pemiliknya yaitu sdr. Sriwanto.

Menimbang, bahwa ada permohonan saudara Sriwanto yang mengaku sebagai pemilik barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB yang didukung dengan dokumen kepemilikannya berupa : 1(satu) lembar kwitansi Perskot mobil truk, fotocopy STNK dan BPKB 1(satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB, fotocopy perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik Fiducia antara Sdr. Sriwanto dengan Mien Wahyati dari Trihamas Finance;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat demi untuk memenuhi kebenaran dan rasa keadilan sudah sepatutnya barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB dikembalikan kepada Saudara Sriwanto sebagai pemiliknya .

Secara eksplisit pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan mendasarkan pada semata-mata untuk memenuhi kebenaran dan

rasa keadilan yang dihubungkan dengan tujuan hukumnya. Yaitu untuk mencari kebenaran dan keadilan. Hak atas keadilan diterjemahkan sebagai hak bukan saja untuk korban , tetapi juga untuk diri terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perkara .

Adanya fakta bahwa sebagai pemilik barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB yang didukung dengan dokumen kepemilikannya berupa : 1(satu) lembar kwitansi Perskot mobil truk, fotocopy STNK dan BPKB 1(satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB, fotocopy perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik Fiducia antara Sdr. Sriwanto dengan Mien Wahyati dari Trihamas Finance, telah memberikan keyakinan kepada Majelis untuk menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Penerapan pasal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) KUHP. Hal tersebut nampak dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Tumpak Situmorang dan Hakim Anggota I Kayat yang menyatakan bahwa :

Isi pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan itu sendiri kurang jelas bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terdakwa, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai. Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik pihak ketiga sementara pihak ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, maka jelas tidak adil dan bertentangan dengan asas pemidanaan itu sendiri yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan. Kalau menerapkan pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan secara kaku “ sama saja melegalkan Negara merampok harta milik orang” jelas menodai rasa keadilan. (wawancara tanggal 24 Juni 2008)

Hal yang serupa juga nampak jelas dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tanjung , putusan Pengadilan Negeri Muaro , putusan Pengadilan Negeri Limboto, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan hasil wawancara dengan para hakim yang menyidangkan perkara tersebut . Penerapan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara kaku dianggap bertentangan dengan pasal 39 KUHP yang pada prinsipnya mensyaratkan hanya barang kepunyaan terhukum saja .

Selain bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) KUHP penerapan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara kaku juga dianggap bertentangan dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld*.

Adanya pertentangan antara ketentuan hukum Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan sebagai *rule* dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam kasus 1 sampai dengan 5 sebagai *issue* adalah suatu *diskresi* yang menarik untuk dikaji sampai sejauh mana perbedaan itu dapat diketemukan, kemudian dipertimbangkan sebagai suatu permasalahan serta bagaimana langkah-langkah hakim dalam menyikapi adanya *diskresi* tersebut merupakan pembahasan yang akan penulis lakukan berikut ini.

Dengan menganalisa pertimbangan hukum putusan-putusan dan hasil wawancara diatas sebagai hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh para Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menghadapi adanya *diskresi* ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menggunakan penalaran hukum IRAC (*Issue, Rule, Analysis, Conclusion*). Hal tersebut nampak dalam hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Tumpak Situmorang pada tanggal 24 Juni 2008 bahwa dalam memeriksa perkara tersebut benar diketemukan adanya perbedaan antara *das solen* dengan *das sein*. Langkah – langkah yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali menyikapi adanya *diskresi* untuk menentukan status barang bukti alat angkut dalam perkara ini :

- Pertama, Majelis mengumpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol H 9672 DB dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana illegal logging bukan milik trdakwa dan penggunaannya tidak sepengetahuan pemiliknya. Fakta ini merupakan permasalahan atau issue yang harus diselesaikan.
- Kedua, memperhatikan aturan hukum (*rule*) yang diterapkan, ternyata aturan hukum pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan mengharuskan untuk dirampas untuk negara.
- Ketiga melakukan analisa aturan hukum yang ada apakah dapat diterapkan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan ternyata aturan hukum (*rule*) tidak dapat diterapkan, kalau diterapkan menurut Majelis Hakim justru tidak adil dan bertentangan dengan pasal 39 KUHP.
- Langkah ke empat menyimpulkan (*conclusion*) bahwa aturan hukum pasal 78 ayat 15 Undang-undang Kehutanan tidak dapat diterapkan terhadap fakta hukum (*issue*) ini.
- Karena aturan pasal 78 ayat 15 Undang-undang Kehutanan tidak dapat diterapkan, lalu Majelis Hakim mencari dan mempelajari aturan-aturan hukum lainnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, kembali melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum tersebut dengan menggunakan dasar aturan yang ditemukan. Dalam perkara ini menemukan aturan hukum lain yaitu pasal 39 KUHP dan kebijakan yang dikeluarkan oleh MA RI berupa kebijakan yaitu hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI

dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar yang memungkinkan terhadap hal-hal yang khusus seperti dalam kasus *a quo* barang bukti tidak dirampas untuk negara, karena dalam pidato Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan “penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk mempertahankan kepastian hukum, konsekuensi apalagi efisiensi “. Dengan kebijakan tersebut majelis hakim kemudian menentukan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya karena dipandang lebih adil .

Demikian halnya hasil wawancara penulis dengan para hakim yang menanganai perkara – perkara lainnya yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, meskipun disampaikan dalam bahasa yang lain akan tetapi mempunyai kesamaan bahwa penalaran hukum *IRAC* diberlakukan dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut, untuk menemukan adanya *diskresi* dilakukan analisa secara mendalam dengan menempatkan nilai-nilai keadilan sebagai optik untuk melihat permasalahan itu, kemudian berbekal pada kebebasan hakim berusaha menemukan aturan hukum yang lain yang lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks dalam perkara Terdakwa BUDI ISMANTO bin NUGROHO Dkk melakukan perampasan atas barang bukti alat angkut dituangkan dalam pertimbangan hukumnya secara ringkas yaitu

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:1(satu)

unit Kapal Motor Buana Jaya GT 18 No.553 PPE berisi 272(dua ratus tujuh puluh dua) kayu balak jenis campuran kurang lebih 22(dua puluh dua) ton = 66,3955 M³,-1 (satu) Serifikat Keselamatan No. PK.650 / 6 /25/AD.DMI-2006, -1(satu) Surat PAS tahunan Sementara KM Buana Jaya, -1(satu) Surat Ukur No.533/PPE K.Buana Jaya,memenuhi ketentuan pasal 78 ayat (15) UU No.41 tahun 1999 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Demikian halnya putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj tertanggal 3 Januari 2006 Terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA. Melakukan perampasan atas barang bukti alat angkut untuk negara dituangkan dalam pertimbangan hukumnya secara ringkas yaitu :

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut diatas berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti terdakwa mengangkut kayu jenis ulin miliknya dengan menyewa kendaraan 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit Truck Mistubishi PS 135 Warna Kuning Nomor Polisi: KT 8985 V dan 1(satu) unit Truck Isuzu Warna Putih Nomor Polisi : KT 8621 EC, dengan demikian truck truck tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, jadi berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Petunjuk Mahkamah Agung R.I sebagai Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I tahun 2005 di Denpasar Bali, barang bukti 1 (satu) unit Truck Mistubishi PS 135 Warna Kuning Nomor Polisi: KT 8985 V dan 1 (satu) unit Truck Izusu Putih Nomor Polisi : KT 8221 EC beserta dengan STNK DAN dan Buku Uji kendarannya haruslah dirampas untuk Negara ;

Mencermati pertimbangan hukum (*rasio decidendi*) putusan tersebut diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis No. 252 /

Pid.B / 2006 / PN.Bks dan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj tersebut telah menafsirkan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara Nomor No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj Nuryanto tanggal 4 Agustus 2008, atas pertanyaan penulis “ Apakah dalam perkara tersebut Majelis menemukan adanya *diskresi* ketika akan menentukan status barang bukti alat angkutnya menyatakan bahwa :

“Dalam mengadili perkara illegal logging Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, telah ditentukan barang bukti alat angkut dirampas untuk negara tidak membedakan apakah itu milik terdakwa atau milik pihak ketiga, sesuai dengan hasil rapat kerja Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Bali, sehingga dalam hal ini Majelis tidak menemukan adanya *diskresi* “(Wawancara tanggal 4 Agustus 2008).

Meskipun disadari bahwa barang bukti alat angkut dalam perkara tersebut benar milik pihak ketiga , namun demi kepastian hukum sesuai dengan bunyi Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan barang bukti alat angkut harus dirampas untuk Negara. Majelis Hakim berpendapat tidak ada *diskresi* antara ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena Majelis berpendapat dalam Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tidak ada toleransi bagi terdakwa atau pihak ketiga yang kendaraan atau alat angkutnya dipergunakan semua harus dirampas untuk negara.

Mendasarkan pada pembahasan diatas nampak *analysis* yang dilakukan oleh para hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan melakukan suatu penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain seperti pasal 39 ayat (1) KUHP, pasal 28 Undang-undang No.4 tahun 2004, asas *Geen Straf Zonder Schuld*, kebijakan Mahkamah Agung berupa hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar yang menggariskan “penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk mempertahankan kepastian hukum, konsistensi apalagi efisiensi “. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan keadilan dan kebenaran. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang melainkan juga sebagai corong keadilan.

Namun dipihak yang lain hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tidak lagi memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, kepastian hukum ditempatkan dalam posisi yang pertama dan utama. Sisi keadilan dibiarkan ternoda, keengganan untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek-aspek hukum lain keadilan ataupun kebenaran menutup wawasan para hakim tersebut. Hakim disini sebagai corong undang-undang bukan sebagai corong keadilan.

Selain itu dari pembahasan tersebut juga dapat diketahui bahwa Majelis hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam mempertimbangkan barang bukti alat angkut tidak hanya secara yuridis formal saja melainkan dipertimbangkan pula secara sosiologis dan filosofis, bila dihubungkan dengan pendapat Gustav Radbruch yaitu

“adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum , yakni nilai keadilan , kepastian hukum, dan kemanfaatan “, maka dapat disimpulkan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan lebih mengejar pada pada nilai keadilan dan kemanfaatan katimbang nilai kepastian hukum. Sedangkan Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam kasus tersebut lebih menekankan pada nilai kepastian hukumnya.

Oleh karena penekan nilai keadilan yang ditonjolkan dalam putusan-putusan yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan diatas katimbang nilai kepastian hukumnya, maka menjadi relevan untuk dilihat konsep keadilan manakah yang dianut oleh para hakim tersebut.

Dari pembahasan analisa kasus diatas telah menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri yang menyimpangi Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tidak memberlakukan pasal tersebut secara imperatif, karena dengan memberlakukan pasal tersebut secara imperatif justru keadilan tidak dapat ditegakan. Keadilan ditempatkan dalam konteks sosial, dimana dipertimbangkan bahwa alat angkut adalah milik pihak ketiga yang tidak mempunyai kesalahan juga aspek-aspek sosial lain dengan mempertimbangkan dampaknya bila aturan itu diterapkan secara imperatif, akan menimbulkan persoalan yang justru menodai rasa keadilan masyarakat, bahkan lebih ekstrim lagi sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali bila dilakukan perampasan sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam kasus *a quo* sama halnya melegalisasi negara merampok harta masyarakat yang tidak berdosa. Mendasarkan pada

pembahasan tersebut sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Barnett dalam Chatamarasyid ” tidaklah perlu menegakkan keadilan tanpa norma hukum atau sebaliknya mengadili berdasarkan norma hukum tanpa keadilan”, maka hemat penulis konsep keadilan yang dianut oleh para hakim tersebut adalah konsep keadilan yang dikemukakan oleh Barnett tersebut yaitu keadilan harus ditegakkan dengan norma hukum atau sebaliknya norma hukum ditegakkan untuk keadilan.

Selain melihat konsep keadilan yang dianut juga relevan untuk melihat ajaran hukum apa yang diikuti oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, sebagai upaya nantinya untuk membedakan ajaran hukum yang dianut oleh para hakim yang menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan.

Tujuan Penemuan hukum atau proses pembentukan hukum oleh hakim yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa kongkrit, yang terpenting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa kongkrit itu.

Langkah atau upaya hakim mencari dan menemukan hukumnya untuk peristiwa kongkrit dari kasus-kasus diatas masih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam batas kaidah – kaidah yang telah ditentukan dan menerapkan secara kreatif pada perkara kongkrit tersebut. Upaya hakim mencari dan menemukan hukumnya untuk peristiwa kongkrit itu dapat dikatakan mengikuti ajaran *Interressenjuris prudenz*.

Bila ajaran *Interressenjuris prudenz* dianut oleh para hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan diatas maka untuk mengetahui ajaran yang dianut oleh Majelis Hakim yang

menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan akan dibahas sebagai berikut.

Mencermati pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis No. 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj dan hasil wawancara dengan para hakim yang menyidangkan perkara tersebut diatas secara tegas telah menafsirkan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara *imperatif*. Dengan kata lain penafsiran (*interpretasi*) atas Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan ditafsirkan secara gramatikal, pasal tersebut ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari.

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj dan hasil wawancara dengan para Ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan/implementasi pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dilakukan secara imperatif, baik alat angkut milik terdakwa ataupun pihak lain tetap dilakukan perampasan untuk Negara. Hal tersebut didasarkan pada hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Bali.

Mencermati *ratio decidendi* kedua putusan tersebut nampak langkah-langkah yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut juga menggunakan penalaran hukum IRAC, yaitu dengan menentukan fakta-fakta hukum sebagai *issue* kemudian menerapkan aturan (*rule*) untuk *issue* tersebut kemudian dilakukan analisa (*analysis*) apakah aturan hukum (*rule*)

tersebut sesuai ataukah tidak, kemudian mengambil suatu kesimpulan atau *conclusion*. Namun ketika menemukan fakta bahwa benar alat angkut yang dipergunakan oleh terdakwa bukan milik terdakwa sebagai *issue*.

Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan barang bukti alat angkut yang dipergunakan oleh terdakwa milik siapa, apakah milik terdakwa ataukah pihak lain. Sehingga antara fakta hukum (*issue*) dengan aturan hukumnya (*rule*) tidak ada *diskresi*. Dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara tersebut menafsirkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara gramatikal.

Dari pembahasan tersebut jelas bahwa meskipun sama-sama menggunakan penalaran hukum IRAC dalam mengadili perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Tanjung hanya menyoroti permasalahan atau *issue* hukumnya saja kemudian mengutip aturan hukum yang hendak diterapkan tanpa melakukan analisis yang mendalam, serta menganggap tidak ada *diskresi* antara *issue* dan *rule*. Aspek nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat khususnya pemilik barang bukti alat angkut tidak dipertimbangkan. Bila hal tersebut dihubungkan dengan pendapat Gustav Radbruch yaitu “adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum, yakni nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan”, maka dapat disimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan lebih mengejar pada nilai kepastian hukum dari pada nilai keadilan dan kemanfaatan dalam kasus ini.

Oleh karena Majelis Hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukum katimbang nilai keadilan dan kemanfaatan, maka konsep keadilan yang

dianut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Tanjung berbeda dengan Majelis hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Konsep keadilan yang dianut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Tanjung memandang dari pelaksanaan hukum itu sendiri, yang secara substansi lebih berpihak kepada *individual justice* (dalam arti menguntungkan pihak Pemerintah saja) jauh dari keadilan sosial (*social justice*) yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan Majelis Hakim tersebut menerapkan undang-undang pada perkara konkrit secara rasional belaka dengan menggunakan penafsiran gramatikal sehingga dapat dikatakan Majelis Hakim tersebut mengikuti *ajaran Legalisme*.

Berikutnya penulis juga akan melihat dasar hukum yang mendukung untuk melakukan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif .

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara No. 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis PURNAMA, SH dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memutus perkara Nomor No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj, NURYANTO, SH sebagaimana tersebut dalam hasil penelitian diatas bahwa dasar hukum yang mendukung untuk melakukan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif adalah Petunjuk Mahkamah Agung R.I sebagai Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I tahun 2005 di Denpasar Bali.

Selain kebijakan tersebut ternyata masih ada hal-hal yang bersifat non yuridis mempengaruhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis No. 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj, menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif yaitu kebijakan yang digariskan oleh Pengadilan Tinggi Pakan Baru dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memberlakukan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif terhadap para hakim di jajaran Pengadilan Negeri dibawahnya.

Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis PURNAMA, SH yang menyatakan bahwa :

“ Keberadaan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Bali harus dipahami sebagai sesuatu yang imperatif. Dan menambahkan : “ Memang ada kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Pakan Baru, barang bukti baik kayu maupun alat-angkutnya harus dirampas untuk negara. Bila ada Hakim yang melanggar akan dipanggil dan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan hal tersebut, dan diakui Hakim ada rasa ketakutan untuk menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan (Wawancara tanggal 24 Juni 2008).

Demikian halnya hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung NURYANTO atas pertanyaan Penulis mengenai keberadaan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan apakah ada hal-hal yang bersifat khusus mempengaruhi para hakim dalam menerapkan pasal tersebut, Ketua Majelis Hakim tersebut menjelaskan :

Keberadaan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Bali harus dipahami sebagai sesuatu yang imperatif. Dan Kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menegaskan untuk perkara illegal logging bila terdakwa terbukti bersalah, barang bukti baik kayu maupun alat-angkutnya harus dirampas untuk negara.. (Wawancara tanggal 4 Agustus 2008)

Sebelum pada kesimpulan untuk lebih memberikan gambaran mengenai perbedaan hakim dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana *illegal logging* penulis akan membahas dan menganalisa kasus diatas dengan menggunakan teori ilmu hukum perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) mempelajari tingkah laku aktual hakim dalam proses peradilan. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam interaksi dan interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap dalam pengambilan keputusan tersebut satu sama lain. Dari kasus kasus yang penulis paparkan diatas, 6 kasus memberikan putusan dengan menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang – undang Kehutanan dengan mengembalikan barang bukti alat angkut kepada yang berhak, dan 2 kasus barang bukti alat angkut dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang – undang Kehutanan.

Mengacu pada teori ilmu hukum perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) diatas apakah faktor pendidikan, pengalaman hukum, pembawaan intelektual serta sistem perekrutan hakim mempengaruhi dalam penjatuhan putusan? Penulis menggolongkan dan membandingkan latar belakang pendidikan hakim

yang memutus perkara dengan menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang – undang Kehutanan dengan hakim yang menerapkan sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang – undang Kehutanan

Untuk memudahkan pemahaman latar belakang pendidikan hakim yang memutus perkara-perkara dalam tindak pidana *illegal logging* penulis sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja hakim

No	No. Perkara /Pengadilan Negeri	Nama Majelis Hakim	Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
1	Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 242 /Pid.B/ 2007/ PN.Bi tanggal 13 Februari 2008	Ketua Majelis Tumpak Situmorang, SH,	S1, melanjutkan program S.2 di UNS Surakarta, Wakil Ketua PN. Boyolali , Hakim Tinggi Ambon
		Kayat SH.MH (Hakim Anggota I)	S.2 , Penempatan ketiga
		Purnama, SH (Hakim Anggota II	S.1 melanjutkan program S.2 di UNISRI Surakarta Penempatan ketiga
2	Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 39/Pid.B/2005/PN. Tjg.tanggal 14 Juni 2005.	Ketua Majelis Sulthoni, SH,MH	S2, KPN Tanjung
		Jan Oktavianus, SH	S1, penempatan I
		Edi Sanjaya Lase SH	S1 penempatan I
3	Pengadilan Negeri Muaro Nomor 22 /Pid.B/ 2004 / PN. MR tanggal tanggal 1 Juli 2004.	Ketua Majelis Didit Susilo Guntono, SH,	S1, penempatan ketiga
		Hakim Anggota I Murni Rozalinda, SH .	S1 penempatan kedua
		Irwin Zaily, SH	S1 penempatan kedua
4	Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14 / Pid. B / 2008 / PN.Lbt. Tanggal 10 Maret 2008	Parlas Nababan, SH.MH (Ketua Majelis),	
		Darius Naftali, SH.(Hakim Anggota I)	S1 melanjutkan Program S2 UNS Surakarta, Penempatan ketiga
		Wahyu Widodo, SH .(Hakim Anggota II)	S1 Penempatan ketiga

5	Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106 / Pid. B / 2008 / PN.BJN. Tanggal 30 April 2008	Erly Soelistyorini, SH.M.Hum (Ketua Majelis)	S2
		T. Marbun, SH.MH (Hakim anggota	S2
		b. dan BURHANU DDIN, SH (Hakim anggota II)	S1 penempatan ke tiga
6	Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 224 /Pid.B / 2004 / PN NGW tanggal 13 Januari 2005	Djohan Afandi, SH (Ketua Majelis) ,	S 1 Penempatan ke empat
		Suwanto, SH (Hakim anggota I) dan	S 1
		BOKO , SH (Hakim anggota II)	S 1
7	Pengadilan Negeri Bengkalis No. 252 / Pid.B / 2006 / PN.Bks	Purnama, SH dengan Hakim Anggota	S.1 Penempatan ke dua
		Fitrizal Yanto, SH Hakim Anggota	S1, penempatan I
		Yoedi Anugrah Pratama, SH	S1 penempatan I
8	Pengadilan Negeri Tanjung No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj tertanggal 3 Januari 2006	Nuryanto, SH,	S 1 penempatan I
		Hakim Anggota Jan Octavianus, SH .	S1, penempatan I
		Edi Sanjaya Lase, SH	S1 penempatan I

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, hakim yang masih dalam penempatan pertama dengan status pendidikan S.1 dalam menafsirkan suatu undang-undang atau peraturan – peraturan hukum lain cenderung normatif, insting untuk menggali nilai-nilai keadilan kurang begitu tajam lebih mengutamakan segi kepastian hukum, menangkap apa adanya bunyi dari aturan itu, hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis diantaranya dengan Kayat, SH.MH yang menyatakan:

“ hakim yang ketika direkrut masih berpendidikan S.1 cenderung akan bersikap yuridis formal, kurang bisa menelaah rasa keadilan dalam masyarakat. Berbeda dengan yang telah menempuh atau sedang belajar di S.2 cenderung lebih dapat menangkap dan dapat lebih menghayati nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, hal itu dikarenakan ilmu yang dipelajari

dalam S2 sedikit banyak mempengaruhi cara berfikir, dengan diperkenalkannya teori-teori hukum, aliran-aliran filsafat hukum, hukum yang progresif dan sebagainya, mempengaruhi pertimbangan putusannya, sehingga lebih tajam dalam mempertimbangkan nilai-nilai keadilan katimbang yang baru menempuh S.1 (Wawancara tanggal 24 Juni 2008)

Hal senada disampaikan oleh DIDIT SUSILO GUNTONO, dari hasil wawancara penulis hakim tersebut menyatakan :

“ Hakim yang masih pemula sedikit yang mampu mencerna rasa keadilan dalam masyarakat, ilmu yang dikuasai dalam pendidikan Cakim masih terasa kental sangat yuridis formal, atau lebih banyak menekankan pada sisi kepastian hukum katimbang keadilan. Sedangkan para hakim yang memiliki pendidikan S.2 ataupun Hakim yang sudah cukup lama berpengalaman cenderung memiliki daya kreatifitas yang tinggi, mampu menangkap fenomena yang ada dalam masyarakat, tidak hanya mengabdikan pada bunyi undang-undang saja melainkan dapat menemukan/menggali nilai keadilan dalam masyarakat, sehingga sering putusan-putusannya tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang melainkan juga sebagai corong keadilan. (Wawancara tanggal 28 Juni 2008)

Dari tabel diatas dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman sebagai hakim yang cukup lama dalam kasus 1 sampai dengan 5 cenderung menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, bila ternyata barang bukti bukan milik terdakwa. Alasan yang dipergunakan untuk menyimpangi ketentuan tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan kebenaran sebagaimana pada uraian sebelumnya, sedangkan kasus 7 dan 8 Majelis Hakim yang memiliki latar belakang pendidikan S 1 cenderung menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif.

Dihubungkan dengan ilmu hukum perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) yang menurut Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim diantaranya adalah faktor internal adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen / seleksi hakim, pendidikan hakim, kesejahteraan hakim.

Bila dilihat dari latar belakang pendidikan dan sistem rekrutmen Hakim akan nampak jelas bahwa semakin tinggi pendidikan dan pengalaman seorang hakim akan semakin dapat menggali nilai nilai keadilan yang didambakan oleh masyarakat mampu menjalankan *political judicial activism* dalam hal ini hakim dapat mengadakan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang tepat untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Sedangkan hakim dengan pendidikan yang rendah dengan pengalaman yang masih belum cukup masih terilhami oleh kepentingan pemerintah (*power full*) sebagai lembaga yang merekrut dirinya sehingga hakim disini menjalankan *political judicial restraint* (menjalankan politik patuh pada undang-undang).

Atau dengan kata lain bila dalam rekrutmen / seleksi hakim Hakim sebagai Pegawai Negeri maka secara politik akan membawa misi kepentingan pemerintah (*power full*) dalam penjatuhan putusan berkecenderungan berpihak kepada pemerintah, peran politik yang dimainkan oleh hakim disini bukan *political judicial restraint* menjalankan politik patuh pada undang-undang, melainkan *politic judicial activism* yang mengandung makna bahwa dalam menjatuhkan putusannya, hakim dapat mengadakan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang tepat untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

Bila dikaji dari tinggi rendahnya status pendidikan formal hakim dengan latar belakang S.1 dan masih baru sebagai hakim yang belum belum mempunyai

pengalaman yang cukup akan cenderung bersikap normatif, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai harga mati, menekankan sisi kepastian hukum dan meninggalkan rasa keadilan. Sebaliknya dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi (S2) atau telah mempunyai pengalaman yang cukup akan mempunyai cara pandang yang lebih luas, undang-undang bukan segala-galanya, dengan pengalaman dan wawasan yang lebih luas secara otomatis akan berpengaruh pada psikologis hakim mempertimbangkan putusannya, fenomena sosial akan mudah ditangkap, sehingga keadilan lebih ditonjolkan daripada kepastian hukumnya.

Selanjutnya tingkah laku aktual hakim dalam proses peradilan dalam hal interaksi dan interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap dilihat dari faktor ekstern yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim antara lain :

- (a) peraturan perundang-undangan;
- (b) adanya intervensi terhadap proses peradilan;
- (c) hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya;
- (d) adanya berbagai tekanan, antara lain tekanan dari cabang kekuasaan lain / eksekutif, tekanan dari kalangan hakim sendiri dan tekanan dari pihak / salah satu pihak yang berperkara;
- (e) faktor kesadaran hukum dan
- (f) faktor sistem pemerintahan / politik ”

Dari data wawancara dengan para hakim yang telah merampas barang bukti alat angkut dalam tindak pidana illegal logging diatas nampak adanya fakta beberapa Pengadilan Tinggi mengambil suatu kebijakan dengan menekankan kepada para hakim dibawahnya untuk memberlakukan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif, fakta ini membuktikan adanya fakta intervensi lembaga dilingkungan penegak hukum sendiri yang

mempengaruhi terhadap proses peradilan, hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya, adanya berbagai tekanan, antara lain tekanan dari kalangan hakim sendiri sebagai faktor yang berada diluar hakim mempengaruhi dalam penjatuhan putusan.

Bila dikaji dari sisi peraturan perundang-undangan dan faktor sistem pemerintahan / politik, sebagai factor ekstern hakim dalam penjatuhan putusan menarik untuk dihubungkan dengan hasil kajian beberapa aktivis dan penelitian dari Lembaga Study Advokasi & Masyarakat (ELSAM) Jakarta Lembaga Riset & Advokasi (LRA) Padang, dan Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bantaya Palu dalam Legal Opinion (Critical Legal Analysis) terhadap UU Kehutanan Nomor 41 / 1999 yang telah meninjau dari aspek materiil dan formil dari Undang-undang tersebut dengan mencatat beberapa kekurangan terhadap Undang-undang No.41 tahun 1999, salah satunya adalah ” dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan urusan kehutanan, peran Negara cq. Pemerintah masih terlihat sangat dominant. Peran masyarakat sebatas sebagai tambahan atau pelengkap saja.

Fenomena yang demikian menunjukkan bagaiman suatu aturan dalam hal ini Undang-undang Kehutanan sangat berpihak kepada pemerintah, secara politis lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah jauh dari keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Ketentuan yang demikian jelas mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan. Hakim yang memutus perkara dalam kasus 7 dan 8 diatas, nampak bagaimana pengaruh keberadaan Undang-undang Kehutanan mempengaruhi putusan hakim sebagai faktor eksternal, hingga akhirnya menentukan untuk merampas untuk negara atas barang bukti alat angkut.

Demikian pula keberadaan Undang – Undang Kehutanan yang memiliki

kelebihan dan kekurangan menjadi faktor yang mempengaruhi para Hakim yang menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) sebagaimana dalam kasus 1 sampai dengan 5 diatas, dalam pertimbangan putusannya maupun dari hasil wawancara menunjukkan bahwa ketentuan tersebut sangat mempengaruhi dalam penjatuhan putusan. Dalam hal ini Hakim adalah manusia biasa yang dikontrol oleh neurosisnya, oleh karena itu mereka memberi reaksi terhadap masalah sosial dengan menempatkan kecemasan dalam diri mereka pada obyek-obyek yang ada diluar (sosial). Pergantian (*displacement*) sebagai proses rasionalisasi yang diungkapkan oleh para hakim dengan menggunakan argumen-argumen secara konvensional ataupun rasional dalam upaya menyeimbangkan keadaan-keadaan kehidupan yang ada dalam diri mereka.

Adanya fakta barang bukti alat angkut sebagai milik orang lain bukan milik terdakwa diterima oleh hakim sebagai informasi yang kemudian disikapi dengan menggunakan argumen-argumen secara konvensional ataupun rasional menyeimbangkan keadaan-keadaan kehidupan yang ada seolah terjadi pada diri mereka, sebagai upaya untuk memberikan keadilan.

Selanjutnya penulis akan membahas tingkah laku hakim dipelajari dalam interaksi dan interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap dalam pengambilan keputusan tersebut satu sama lain dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 224 /Pid.B / 2004 / PN NGW tertanggal 13 Januari 2005. Dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAGUS JARWANTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : Mengangkut kayu jati tanpa dilengkapi bersama-sama SKSHH sebagaimana dakwaan tanggal melanggar pasal 50 (3) huruf h jo pasal 78 (7) UU RI Nomor 41 tahun

- 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena kesalahannya tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Subsidiar 2 Minggu kurungan ;
 3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 unit truck fuso No. Pol . AE 7100 L beserta STNK nya dan 1 SIM B II atas nama BAGUS JARWANTO kembali kepada BAGUS JAWANATO ;
 - 1 Bak Truck kayu jati berbentuk flooring berbagai ukuran dikembalikan kepada Perhutani Ngawi ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Mencermati tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut memang agak janggal karena dipersidangan telah terbukti kendaraan Truck truck fuso No. Pol . AE 7100 L beserta STNK nya dan 1 SIM B II atas nama BAGUS JARWANTO. Sedangkan dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah juga Terdakwa BAGUS JARWANTO, dan hukuman yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah hukuman percobaan , kasus tersebut berbeda dengan kasus-kasus yang penulis uraian sebelumnya. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Ngawi telah menjatuhkan putusan yang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Bila fenomena tersebut dihubungkan teori ilmu hukum perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) tingkah laku aktual hakim dalam proses peradilan. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam interaksi dan interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap dalam pengambilan keputusan tersebut satu sama lain. Sikap-sikap hakim berbeda-beda karena pengaruh pengalaman hidupnya atau pengaruh interaksi-interaksi sosialnya dengan orang lain dan

dengan budaya dan oleh keyakinan-keyakinan, serta atribut-atributnya dihubungkan dengan pendapat Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari bahwa faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim antara lain hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya maka dengan mencermati tuntutan serta putusan tersebut penulis berasumsi, bahwa hubungan antara Hakim dengan Jaksa Penuntut Umum (penegak hukum) benar adanya, karena tidak akan mungkin terjadi putusan yang demikian ringannya untuk sebuah kasus *illegal logging* yang mengancam dengan hukuman dan sanksi yang berat, justru dituntut dan diputus dengan hukuman yang ringan serta barang bukti dikembalikan kepada terdakwa yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutan.

Kenyataan sebagaimana kasus diatas menurut hemat penulis adalah yang menjadi faktor pendorong bagi Mahkamah Mahkamah Agung untuk mengeluarkan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Mahkamah Agung R.I sebagai Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I tahun 2005 di Denpasar Bali dan SEMA Nomor 1 tahun 2008 sebagai kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk memberlakukan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif.

Masih dalam rangka menemukan alasan – alasan yang menjadi penyebab perbedaan hakim dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan penulis akan menganalisa data-data baik data primair maupun sekunder dengan teori implementasi, hal tersebut terkait erat dengan alasan para hakim yang menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan dengan adanya perbedaan substansi kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan

Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Denpasar Bali dan kebijakan yang tertuang dalam hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar. Apakah kebijakan tersebut tepat ataukah tidak sesuai dengan teori implementasi yang telah penulis singgung dalam Bab II diatas.

Kegagalan kebijakan (*policy failure*) menurut teori Hogwood dan Gunn (1986) dalam Solichin Abdul Wahab dikategorikan menjadi dua yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsucesfull implementation* (implementasi yang tidak berhasil).

Teori implementasi dari George Edwards yang dikutip oleh Budi Winarno, menyebutkan :

“ Dalam mengkaji kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan , yaitu : Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil ? Dan hambatan – hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal ? Menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat factor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variable – variable tersebut adalah

- komunikasi,
- sumber-sumber
- kecenderungan – kecenderungan atau tingkah laku tingkah laku
- dan struktur birokrasi“(Budi Winarno. 2007 : 174)

Sebelum melakukan pembahasan mengenai hal diatas penulis akan membatasi pembahasan ini hanya sekitar inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang ditujukan kepada hakim-hakim dibawahnya dengan menyoroti pada faktor atau variabel komunikasi saja.

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa pengertian komunikasi adalah jika kebijakan-kebijakan yang ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak jelas, maka para pelaksana (implementor) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan .

Menurut Budi Winarno yang mengutip pendapat Edwards menyatakan “ Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan . Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. (Budi Winarno 2007 : 175)

Bila dicermati dari data diatas para hakim yang mengembalikan barang bukti alat angkut kepada pemiliknya, hampir selalu merujuk pada hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar. Sementara putusan-putusan yang merampas barang bukti alat angkut untuk negara, majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut hampir selalu dengan merujuk pada hasil Rapat Kerja Nasional MA RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2005 di Bali.

Dari kedua hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia tersebut merupakan bentuk kebijakan/petunjuk pelaksanaan untuk mengimplementasikan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan.

Perbedaan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

RI sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan di Indonesia tersebut, bila dikaji dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno menyatakan bahwa :

Dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi maka dapat mengambil generalisasi yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah –perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, penyimpangan-penyimpangan transmisi merupakan sebab utama bagi kegagalan implementasi. (Budi Winarno 2007 : 176-177)

Analisa kasus – kasus baik dari rasio decidendi dan hasil wawancara dengan para hakim yang menyidangkan perkara-perkara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dikalangan hakim sendiri telah terjadi perbedaan pendapat dalam hal mengimplementasi pasal 78 ayat (15) Kehutanan. Hal tersebut dikarenakan adanya petunjuk pelaksanaan dalam mengimplementasikan pasal 78 ayat (15) Undang – undang Kehutanan oleh Mahkamah Agung tidak konsisten. Inkonsistensi petunjuk/kebijakan Mahkamah Agung R.I tersebut dapat dilihat dengan membandingkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I tahun 2005 di Denpasar Bali yang berisi untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan pasal 78 ayat (15) sedangkan hasil Rapat Kerja Nasional MA RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 , tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar, ternyata menyampaikan hal yang saling berlawanan, kerancuan dan ambiguitas inilah yang menimbulkan keraguan dan kegamangan para hakim .

Adanya perbedaan pendapat tersebut bila ditelaah dari proses komunikasi kebijakan yakni *transmisi, konsistensi dan kejelasan* sebagaimana telah disinggung dimuka, asumsi penulis dalam mengimplementasikan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan oleh Hakim tidak dapat diterapkan sesuai dengan harapan (*unsucesfull implementation*).

Tidak adanya konsistensi petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk para hakim dalam mengimplementasikan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, telah menciptakan kegamangan dikalangan hakim sendiri. Meskipun benar dalam tiap-tiap surat edaran maupun hasil rapat kerja dituangkan dalam bentuk kebijakan yang jelas memberi petunjuk tentang hal sesuatu, namun konsistensi dari tiap-tiap kebijakan yang dikeluarkan justru tidak sejalan bahkan bertentangan antara kebijakan satu dengan yang lainnya, hal inilah menurut hemat Penulis menjadi sebab adanya perbedaan dalam mengimplementasikan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam praktek peradilan .

Sesuai dengan teori George Edwards dengan suatu proposisinya bahwa“ Dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi maka dapat mengambil generalisasi yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah – perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan”.

Dari proposisi diatas bila dihubungkan dengan analisa kasus-kasus yang telah menyimpangi ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang undang Kehutanan, maka sesuai dengan proposisi teori implementasi tersebut dengan menafsirkan sebaliknya yaitu “ Dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dan

implementasi maka dapat mengambil generalisasi yakni bahwa semakin tidak cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan kebijakan dan perintah – perintah pelaksanaan tersebut tidak dilaksanakan.

Tabel 4 Perbedaan alasan Hakim dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan

No	Alasan-alasan yang menjadi dasar	Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan	Majelis Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan
1	penalaran hukum IRAC	Dalam <i>analysis</i> antara <i>Issue</i> dengan <i>rule</i> ada pertentangan	Dalam <i>analysis</i> antara <i>Issue</i> dengan <i>rule</i> tidak ada pertentangan
2	Penafsiran yang dipergunakan	Interpretasi sistematis	Interpretasi Gramatikal
3	Jenis Ajaran Penemuan hukum yang diikuti	<i>Interresenjurus prudenz</i>	<i>Legalisme</i>
4	Nilai yang ditekankan	Lebih menekankan nilai Keadilan	Lebih menekankan nilai kepastian hukum
5	Konsep keadilan yang dianut	<i>social justice</i>	<i>individual justice</i>
6	Latar belakang pendidikan dan pengalaman	S2 atau pengalam sebagai hakim cukup lama	S1 dengan pengalaman sebagai hakim belum lama
7	Sifat penafsiran terhadap substansi Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan	Bersifat fakultatif	Bersifat imperatif

2. Pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana *illegal logging*.

Dalam pembahasan rumusan masalah kedua ini penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dari rasio *decidendi* dan hasil wawancara dengan para hakim untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam tindak pidana *illegal logging*.

Sebagaimana pembahasan dalam pembahasan rumusan masalah yang pertama diatas telah disinggung dan ditemukan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan.

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 242 /Pid.B/ 2007/ PN.Bi tanggal 13 Februari 2008 dalam perkara Terdakwa SAHID bin MARDI, dalam *rasio decidendi* tidak menyebut secara tegas dasar hukum untuk menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, namun dari data primair diketahui bahwa dasar hukum yang melandasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali menyimpangi ketentuan tersebut adalah

- a) Pasal 39 KUHP
- b) Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar.
- c) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang no. 4 tahun 2004 sebagai pembaharuan dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok

kekuasaan Kehakiman tentang “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor: 39/Pid.B/2005/PN. Tjg. Tanggal 14 Juni 2005 dalam perkara Terdakwa PAULUSKIA BOTOOR Bin GABRIEL, dalam *ratio decidendi* tidak menyebut secara tegas dasar hukum untuk menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, namun dari data primair diketahui bahwa dasar hukum yang melandasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menyimpangi ketentuan tersebut adalah

- a) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang no. 4 tahun 2004 sebagai pembaharuan dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman tentang “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
- b) Kebebasan hakim yang diberikan oleh Undang-undang dalam mengadili perkara.

Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 22 /Pid.B/ 2004 / PN. MR tanggal tanggal 1 Juli 2004. dalam perkara Terdakwa HELMI YONDRI dalam *ratio decidendi* menyebut secara tegas dasar hukum untuk menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan :

- a) pasal 39 KUHP
- b) Azas “ Tiada pidana jika tidak ada kesalahan “ (*Geens Straf Zonder Schuld*)

Dari data primair diketahui bahwa dasar hukum yang melandasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro menyimpangi ketentuan tersebut adalah :

- c) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang no. 4 tahun 2004 sebagai pembaharuan dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman tentang “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
- d) Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jaringan Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar.
- e) Pasal 39 ayat (1) KUHP
- f) Kebebasan hakim yang diberikan oleh Undang-undang dalam mengadili perkara.

Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14 / Pid. B / 2008 / PN.Lbt. Tanggal 10 Maret 2008 dalam perkara Terdakwa ZUBEDI YAN IDRUS dalam *rasio decidendi* menyebut secara tegas dasar hukum untuk menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan :

- a) Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan dalam tindak pidana.

Dari data primair diketahui bahwa dasar hukum yang melandasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menyimpangi ketentuan tersebut adalah :

- b) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang no. 4 tahun 2004 sebagai pembaharuan dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman tentang “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
- c) Azas “ Tiada pidana jika tidak ada kesalahan “.

- d) Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar.

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106 / Pid. B / 2008 / PN.BJN. Tanggal 30 April 2008 dalam perkara Terdakwa SUWONDO BIN SURADI. Dari data primair diketahui bahwa dasar hukum yang melandasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menyimpangi ketentuan tersebut adalah :

- a) Pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004.
- b) Pasal 39 KUHP.
- c) Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum yang melandasi Majelis Hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam perkara-perakara diatas pada pokoknya dapat digolongkan sebagai berikut.

- Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terhukum, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai. Oleh karena bunyi dari pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan itu sendiri juga kurang jelas isinya bertentangan dengan pasal 39 ayat (1) KUHP, maka Majelis yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tersebut secara otomatis akan menjadikan pasal 39 ayat (1) KUHP sebagai dasar untuk menyimpangi.

- Asaz “ Tiada pidana jika tidak ada kesalahan “ (*geen straf zonder schuld*) sebagai konsekwensi dari pasal 39 ayat (1) KUHP bahwa perampasan barang bukti hanya dapat dilakukan terhadap barang milik terdakwa atau hasil kejahatannya, sehingga bila terjadi barang bukti alat angkut milik pihak ketiga Asaz “ Tiada pidana jika tidak ada kesalahan “ (*geen straf zonder schuld*) adalah dasar hukum yang relevan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tersebut .
- Pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004
- Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jaringan Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar. Sebenarnya hasil Rapat Kerja ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004 sebagai pembaharuan dari Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman tentang “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dalam mengadili perkara *illegal logging* tidak dilakukan secara pukul rata. Sehingga dapat dikatakan Majelis Hakim yang menggunakan dasar hukum Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jaringan Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar sama halnya mendasarkan pada Pasal 28 Undang-undang No. 4 tahun 2004. Namun demikian kedua dasar tersebut sengaja penulis bedakan untuk menunjukkan adanya kebijakan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung RI yang dalam penerapannya menimbulkan penafsiran yang *ambiguitas*.

BAB V

P E N U T U P

Berdasarkan pada pembahasan pada bab IV dimuka maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Alasan – alasan yang menjadi penyebab perbedaan Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan :
 - a) Adanya *inkonsistensi* petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada hakim dibawahnya, untuk memberlakukan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan.
 - b) Substansi / bunyi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan yang tidak jelas / tegas.
 - c) Adanya perbedaan nilai yang ditekankan. Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan lebih menekankan pada nilai keadilan Sedangkan Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan lebih menekankan pada nilai kepastian hukum .
 - d) Adanya perbedaan ajaran yang diikuti Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan menganut ajaran *Interresenjurus prudenz*. Sedangkan Hakim yang menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan menganut ajaran *Legalisme*

- e) Adanya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) terhadap Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Majelis Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan menafsirkan pasal tersebut dengan menghubungkan Undang-undang atau aturan hukum lain (*Interpretasi sistematis*). Sedangkan Majelis Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan menafsirkan pasal tersebut sesuai bunyi dari pasal tersebut apa adanya (*Interpretasi Gramatikal*)
- f) Adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman Hakim yang berpengaruh terhadap kemampuan melakukan *analysis* menentukan ada tidaknya pertentangan antara issue (fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan) dengan ketentuan hukum (*rule*) yang berlaku dalam tindak pidana illegal logging. Perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman Hakim tersebut juga mempengaruhi mengenai kemampuan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- g) Adanya faktor-faktor ekstern yaitu adanya intervensi terhadap proses peradilan , adanya berbagai tekanan serta faktor sistem pemerintahan (politik).
2. Dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana *illegal logging* adalah :
- a) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang no. 4 tahun 2004 sebagai pembaharuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman

- b) Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar.
- c) Pasal 39 KUHP
- d) Asaz “ Tiada pidana jika tidak ada kesalahan “ (*geen straf zonder schuld*)

B. IMPLIKASI

Hasil penelitian ini akan mempunyai implikasi sebagai berikut :

1. Putusan Hakim yang menyimpangi ketentuan Pasal 78 yat (15) Undang-undang Kehutanan akan berdampak positif dan negatif. Dampak positif keadilan masyarakat terpenuhi sedang dampak negatif dapat membuka peluang praktek kolusi, sehingga tujuan penyelamatan hutan tidak tercapai ;
2. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara illegal logging tidak dapat berjalan dengan baik, dengan adanya intervensi Pengadilan Tinggi dalam kasus illegal logging akan membunuh kepekaan hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
3. Kualitas SDM hakim yang rendah akan menghambat pencapaian penegakan hukum yang berkeadilan

C. SARAN-SARAN :

1. Untuk lebih mengefektifkan implementasi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, oleh para hakim harus dibuat suatu kebijakan yang jelas dan konsisten ;
2. Perlu adanya revisi atau pengaturan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan yaitu bila terjadi alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana illegal logging milik pihak ketiga yang

tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan pelaku diberlakukan ketentuan pasal 39 KUHP.

3. Memberikan pelatihan dan mendukung kepada para Hakim untuk mengikuti program S2 atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagai upaya untuk meningkatkan SDM.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, Sobirin Malian, 2008, *Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media.
- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta, Bp Iblam.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Adytia Bakti, Bandung
- A Soetomo. 1989. *Pedoman Dasar Pembuatan Dakwaan*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Bagir Manan. 2007. "Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibu Kota Propinsi di Makasar 2-6 September 2007 "
- Barda Nawawi Arief, 1994. *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Universitas Diponegoro
- , 1996 *Bunga Ramapai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti .
- Burhan Ashofa, 1996, *Metoda Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Chatamarrasjid, 1998, *Bab – bab tentang Teori Hukum*, Program Pascasarjana Program Magister Hukum
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis*. Semarang, PT Suryandaru Utama
- Huijbers Theo. 1990 *Filasafat Hukum*. Yogyakarta : Kanisius

Joko Widodo , 2001, *Good Governance, Telaah dari Demensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendekia.

Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban Yang Adil*, Grassindo, Jakarta.

K. Wantjik Saleh , 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia

Lexy J Moeloeng. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

-----2007 *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi
Bandung : Remaja Rosdakarya

Prasetyo Hadi Purwandoko, 1996 “ *Kebebasan Hakim Dalam Mengadili Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*” . Surakarta. : Yustisia No.35 Tahun 1995 Fakultas Hukum UNS Surakarta.

Rian Nugroho D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang*
Jakarta : PT Gramedia

Setiono. 2007 *Hukum dan Kebijakan Publik*. Surakarta.: Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Satjipto Rahardjo. 2002. *Sosiologi Hukum Perkembangan, Pemecahan Masalah*.
Surakarta : UMS.

Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali
Jakarta

----- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

----- 2007 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Solichin Abdul Wahab , 2001 , *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke*

Implementasi Kebijakan Negara (edisi kedua), Jakarta , Bumi Aksara

Sutopo HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Universitas
Sebelas Maret Surakarta

Suharsini Arikunto. 1987. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*.
Yogyakarta : Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo. 1996 *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta
Liberty

Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan
Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali

The Liang Gie, 1979, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta ,Super

Wahyu Affandi, 1981, *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni

Wacana Gerakan Studi Hukum Kritis, 2000, Yogyakarta, Insist press.

Undang-undangNo. 41 tahun 1991 Tentang Kehutanan

Undang - undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – pokok Kekuasaan Kehakiman

Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan
Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2007 di Makasar
tanggal 2 s.d 6 September 2007

Varia Peradilan , 2005 , Nomor 238. Jakarta CV Angkasa

Varia Peradilan, 2008 Nomor 270, Jakarta CV Angkasa

Harian Jawa Pos Sabtu tanggal 7 Juni 2008

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 242 / Pid.B / 2007 / PN .Bi tanggal 13
Pebruari 2008 dalam perkara terdakwa SAHID bin MARDI,.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 39/Pid.B/2005/PN.Tjg. tanggal 14
Juni 2005 dalam perkara Terdakwa PAULUSKIA BOTOOR Bin
GABRIEL

Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 22/Pid .B / 2004 / PN MR tanggal
13 Mei 2004, dalam perkara Terdakwa HELMI YONDRI

Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 14 / Pid.B / 2008 /PN.Lbt tanggal 10
Maret 2008 dalam perkara Terdakwa ZUBEDI YAN IDRUS

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 106 / Pid. B / 2008 / PN. BJN.
Tanggal 30 April 2008 dalam perkara terdakwa SUWONDO BIN
SURADI

Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 224 /Pid.B / 2004 / PN NGW tanggal
13 Januari 2005, Terdakwa BAGUS JARWANTO

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 252 / Pid.B / 2006 / PN. Bks, dalam
perkara terdakwa Terdakwa BUDI ISMANTO bin NUGROHO Dkk

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung No. 04 / Pid.B / 2006 / PN.Tnj tertanggal
3 Januari 2006, dalam perkara terdakwa AHMAD KUSASI Bin JUMRA

